



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TABANAN
2023**



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memanfaatkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan serta pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang memerlukan penyelenggaraan penataan ruang secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemenintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tabanan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Bupati adalah Bupati Tabanan.
7. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan dan memuliakan jiwa/*atman* (*Atma Kerthi*), menyucikan dan memuliakan laut beserta pantai (*Segara Kerthi*), menyucikan dan memuliakan sumber air (*Danu Kerthi*), menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*), menyucikan dan memuliakan manusia (*Jana Kerthi*), serta menyucikan dan memuliakan alam semesta (*Jagat Kerthi*).
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahi beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
23. *Wewidangan* atau *Wewengkon*, yang selanjutnya disebut *Wewidangan Desa Adat* adalah Wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
24. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

32. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
35. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
36. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
37. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
38. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistic, dan/atau tempat parkir mobil barang.
39. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
40. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
41. Alur Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
42. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
43. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Menengah, yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
49. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyediaan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

50. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
52. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
53. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
54. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
55. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya, termasuk didalamnya bangunan *water treatment*.
56. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
57. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Distribusi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
60. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air, terdiri atas sambungan langsung, hidran umum dan/atau hidran kebakaran.
61. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
62. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
63. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
64. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
65. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
66. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
67. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
68. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

- penggunaan ulang, pendauran ulangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
 70. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
 71. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
 72. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
 73. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
 74. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 75. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 76. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 77. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 78. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 79. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 80. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
 81. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 82. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain Kawasan Suci, Kawasan Tempat Suci, Sempadan Pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, waduk dan jurang, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

83. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
84. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
85. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
86. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
87. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
88. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
89. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
90. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
91. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
92. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
94. Kawasan Efektif Pariwisata adalah Kawasan yang dapat dikembangkan untuk fasilitas pariwisata sesuai karakter tiap Kawasan.
95. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
96. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.

97. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
98. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan, seperti instalasi keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, unsur kelembagaan pertahanan dan keamanan lainnya.
99. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
100. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
101. Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
102. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
103. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan, sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya, yang membentuk Kawasan metropolitan.
104. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
105. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.

106. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.
107. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
108. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development*, yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai Kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 m (empat ratus meter) sampai dengan 800 m (delapan ratus meter) dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi Pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.
109. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
110. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
111. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
112. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
114. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Daerah.
115. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut tidak membahayakan dan dapat digunakan pada aktifitas lainnya.
116. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

117. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
118. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
119. Persil adalah sebidang tanah yang diaki orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak termasuk dalam telajakan jalan.
120. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas Persil.
121. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas Persil.
122. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas Persil.
123. Koefisien Wilayah Terbangun, yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan peruntukan yang terbangun terhadap luas Kawasan peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan.
124. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
125. Ruang Manfaat Jalan, yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi Badan Jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
126. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disingkat Rumija adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang meliputi Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan Ruang untuk pengamanan jalan.
127. Ruang Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan kontruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
128. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, danau, mata air, *campuhan*, *lolan*, sungai, pantai dan laut.
129. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat Tahun 1994.
130. Pura adalah tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* dalam segala Prabawa atau manifestasi *Hyang Widhi Wasa* dan *Atma Sidha* Dewata atau Roh Suci Leluhur.
131. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran

- Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara rinci dalam kitab suci.
132. Kawasan Sempadan Jurang adalah Kawasan tepi jurang yang memiliki manfaat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
 133. Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
 134. Kawasan Sempadan Pantai adalah Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan Ruang untuk lalu lintas umum.
 135. Kawasan Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 136. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, Kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala.
 137. *Catus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, Kawasan dan/atau desa.
 138. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada Masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
 139. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 140. Banjar Adat adalah bagian dari Desa Adat.
 141. *Palemahan* Desa Adat adalah Wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih Banjar Adat yang tidak dapat dipisahkan.
 142. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 143. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
 144. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 2

RTRW berasaskan:

- a. *tri hita karana*;
- b. *sad kerthi*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup Wilayah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Materi

Pasal 4

Ruang lingkup materi RTRW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Wilayah;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah;
- e. Kawasan Strategis Kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang Wilayah;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah;
- h. hak, kewajiban dan peran Masyarakat;
- i. kelembagaan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan peralihan;
- o. ketentuan penutup;
- p. penjelasan; dan
- q. lampiran

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ} 14' 30''$ - $8^{\circ} 30' 07''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 54' 52''$ - $115^{\circ} 12' 57''$ Bujur Timur.
- (2) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi seluas kurang lebih 84.884 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) hektare.
- (4) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbatasan dengan:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Buleleng;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Badung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Jembrana dan Wilayah Kabupaten Buleleng.
- (5) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas 10 (sepuluh) Wilayah kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Pupuan;
 - b. Kecamatan Selemadeg Barat;
 - c. Kecamatan Selemadeg;
 - d. Kecamatan Selemadeg Timur;
 - e. Kecamatan Kerambitan;
 - f. Kecamatan Tabanan;
 - g. Kecamatan Kediri;
 - h. Kecamatan Marga;
 - i. Kecamatan Penebel; dan
 - j. Kecamatan Baturiti.
- (6) Ruang Wilayah mencakup total *Wewidangan* Desa Adat di Wilayah Kabupaten berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.
- (7) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pengembangan Ruang Wilayah yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, berjiwa diri, dan berkelanjutan sebagai penyangga lingkungan, kebudayaan dan perekonomian Bali yang berbasis budaya agraris, berdaya saing dan terintegrasi dengan kepariwisataan dan sistem PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai KSN guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah dikembangkan untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pemerataan pengembangan Wilayah sesuai karakter dan potensi Wilayah yang berkelanjutan;
 - b. pengintegrasian pusat pelayanan yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perdesaan;
 - c. peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar Kawasan Perkotaan dan antar Kawasan Perdesaan; dan
 - d. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana Wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemerataan pengembangan Wilayah sesuai karakter dan potensi Wilayah yang berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan bagian barat Wilayah meliputi Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Selemadeg Timur dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan lokal, kawasan konservasi, perkebunan, peternakan, hortikultura, tanaman pangan, pariwisata dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan Lindung;
 - b. mengembangkan bagian selatan Wilayah meliputi Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri dengan fungsi utama pusat pelayanan Wilayah dan sebagai bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita, bagian dari PKN, ibukota kabupaten, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan dan industri kecil;
 - c. mengembangkan bagian utara Wilayah meliputi Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Baturiti dengan fungsi utama Kawasan konservasi, perkebunan, hortikultura, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan pariwisata; dan
 - d. mengembangkan potensi Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Pengintegrasian pusat pelayanan yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengintegrasikan Kawasan Perkotaan Tabanan sebagai bagian dari PKN dan KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung Kawasan Wanasari, Kawasan Tanah Lot dan Kawasan Pandak Gede melalui kerja sama terpadu pengelolaan Kawasan Perkotaan lintas Wilayah;
 - b. mengembangkan keterpaduan sistem perkotaan fungsi PKN dengan Pusat Kegiatan Lokal dan sebaran Pusat Pelayanan Kawasan dalam wilayah;
 - c. mengintegrasikan pusat kegiatan khusus meliputi pusat Kegiatan Pariwisata, Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Kawasan Agropolitan ke dalam sistem perkotaan wilayah secara terpadu; dan
 - d. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan dan pusat kegiatan khusus yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan terpadu dalam bentuk Pusat Pelayanan Lingkungan, kawasan

- agropolitan dan kawasan yang terintegrasi dengan sistem pusat permukiman; dan
- f. mengarahkan konsep pembangunan berbasis Kawasan TOD pada Kawasan Perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi dan daya dukung.
- (4) Peningkatan aksesibilitas antar Wilayah, antar Kawasan Perkotaan dan antar Kawasan Perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan Provinsi, jalan kabupaten;
 - mengembangkan jaringan jalan baru termasuk pengembangan jalan bebas hambatan dan/atau jalan alternatif lainnya untuk memperlancar arus lalu lintas antar wilayah dan membuka akses ke seluruh wilayah serta ke pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sosio-kultur masyarakat dan daya dukung lahan;
 - meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum penumpang, angkutan barang dan sistem angkutan umum massal terpadu yang terintegrasi antar wilayah dan dalam sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (5) Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- meningkatkan pemerataan penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah;
 - mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah;
 - meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan;
 - mengembangkan sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
 - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kerja sama pengelolaan persampahan terpadu antar wilayah;
 - mengembangkan sistem pengolahan air limbah melalui jaringan air limbah terpusat maupun setempat dengan teknologi ramah lingkungan; dan
 - mengembangkan infrastruktur kebencanaan dan mitigasi rawan bencana.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Wilayah yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali; dan
 - b. mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana.
- (2) Pengembangan Wilayah yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. menetapkan kawasan hutan atau vegetasi tutupan lahan permanen;
 - c. melestarikan kawasan pegunungan sebagai Kawasan Resapan Air Provinsi;
 - d. melestarikan kawasan imbuhan air tanah yang tersebar di seluruh Wilayah;
 - e. melindungi Kawasan Danau Beratan sebagai reservoir Provinsi;
 - f. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - g. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan.
- (3) Mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan yang memiliki potensi rawan bencana; dan
 - b. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan budaya agraris melalui pengembangan potensi pertanian yang berdaya saing sebagai penyangga budaya dan perekonomian;
 - b. pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis ekowisata;
 - c. pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara;
 - d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan.
- (2) Pemantapan budaya agraris melalui pengembangan potensi pertanian yang berdaya saing sebagai penyangga budaya dan perekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan pertanian lahan basah beririgasi (*subak*);
 - b. mengembangkan kawasan dengan kluster-kluster komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang berdaya saing;
 - c. memantapkan beberapa kluster-kluster kawasan pengembangan komoditas unggulan sebagai kawasan agropolitan;
 - d. mengembangkan secara terpadu sistem agribisnis, agroindustri dan agrowisata yang berdaya saing;

- e. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dengan sektor lainnya, untuk meningkatkan pendapatan, pemeliharaan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - f. mengembangkan sistem pola tanam, pembibitan, maupun pemeliharaan tanaman pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim global; dan
 - g. mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau organik dan Provinsi hijau (Bali *Clean and Green*).
- (3) Pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis ekowisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengendalikan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata meliputi Kawasan Efektif Pariwisata Soka - Tanah Lot dan Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul dan sekitarnya yang berwawasan lingkungan serta nilai kearifan lokal;
 - b. memantapkan dan mengembangkan sebaran desa-desa wisata dan daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis ekowisata;
 - c. memantapkan partisipasi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - d. memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang;
 - e. memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata;
 - f. menguatkan eksistensi desa adat, *subak* dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata; dan
 - g. mengembangkan pola kerja sama yang memberikan perlindungan kepada hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal.
- (4) Pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - c. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- (5) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengendalikan pembangunan pada Kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dengan kegiatan budi daya non terbangun;
 - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan rawan bencana;
 - c. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik; dan

- d. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kawasan perkotaan dan Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi.
- (6) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - b. mewajibkan penyediaan taman lingkungan pada pengavelingaran atau pengembangan perumahan baru;
 - c. mewajibkan pengembangan minimal satu banjar satu taman banjar dan satu desa satu taman desa;
 - d. mewajibkan pengembangan RTH publik pada lahan-lahan milik pemerintah;
 - e. mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk RTH publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di Kawasan Perkotaan;
 - f. mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari *corporate social responsibility* dengan pihak swasta;
 - g. mengembangkan kerjasama pembelian secara bertahap taman-taman banjar atau taman desa oleh desa atau desa adat; dan
 - h. mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH publik oleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. pengintegrasian KSN, KSP dan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup daya;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan sosial dan budaya; dan
 - d. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Pengintegrasian KSN, KSP dan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan sistem koordinasi tata kelola KSN, KSP dan Kawasan Strategis Kabupaten yang terintegrasi secara terpadu;
 - b. mengintegrasikan kawasan strategis kepentingan nasional, Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten ke dalam Struktur Ruang dan Pola Ruang secara harmonis; dan
 - c. mensinergikan program pengembangan KSN, KSP dan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (3) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan potensi Kawasan Perkotaan Tabanan, Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul, Kawasan Efektif Pariwisata Soka, Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan, Kawasan Agropolitan Penebel, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede dan Sekitarnya;
 - b. mengembangkan Kawasan pembangkit perekonomian Wilayah dengan kegiatan unggulan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri;
 - c. membangun iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (4) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. melindungi dan menata Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan*;
 - b. melindungi dan menata Kawasan warisan budaya Catur Angga Batukaru;
 - c. melestarikan Kawasan warisan budaya *lansekap* budaya Subak Kawasan Jatiluwih;
 - d. mengatur dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang memiliki potensi pengembangan kegiatan pariwisata; dan
 - e. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang Kawasan.
- (5) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun akibat bencana alam; dan
 - c. mengembangkan partisipasi masyarakat dan konsep-konsep kearifan lokal dan budaya Bali dalam pengendalian, pengawasan serta pelestarian.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 14

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Perkotaan Bajera di Kecamatan Selemadeg.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Tabanan di Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Wanasari di Kecamatan Tabanan;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot di Kecamatan Kediri;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede di Kecamatan Kediri;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Penobel di Kecamatan Penebel;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Baturiti di Kecamatan Baturiti;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Barat di Kecamatan Selemadeg Barat;
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Marga di Kecamatan Marga;
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Timur di Kecamatan Selemadeg Timur;
 - j. Pusat Pelayanan Kawasan Pupuan di Kecamatan Pupuan;
 - k. Pusat Pelayanan Kawasan Luwus di Kecamatan Baturiti; dan
 - l. Pusat Pelayanan Kawasan Kerambitan di Kecamatan Kerambitan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tabanan yang didukung Pusat Pelayanan Kawasan Wanasari, Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot, dan Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kediri meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan Pejaten;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Marga, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Peken;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kuku;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Selanbawak;
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Cau Belayu
 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Petiga; dan
 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Tua.
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Baturiti meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Peraan;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Angseri; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Batunya.
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Penebel, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Rianggede;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Rejasa;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Jegu;

4. Pusat Pelayanan Lingkungan Penatahan;
 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Biaung
 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Sangketan;
 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Senganan; dan
 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatiluwih.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kerambitan, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelating;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Tibubiu;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Kerambitan; dan
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Timpag.
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg Timur, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Tegal Mengkeb;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Mambang;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadungan; dan
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungsalak.
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Berembeng;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Antap;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Selemadeg; dan
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Wanagiri.
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg Barat, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Antosari;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Lumbang; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Mundeh.
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Pupuari, meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Belimbing;
 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Munduktemu;
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Padangan; dan
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Pujungan.
- (6) Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disusun dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. terminal barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Pekutatan – Antosari;
 - b. Antosari – Megati;
 - c. *shortcut* Yeh Lambuk;
 - d. Br. Bunut Puhun – Bantas;
 - e. *shortcut* Yeh Ho;
 - f. Meliling – Samsam;
 - g. *shortcut* Yeh Nusa;
 - h. Samsam (Penyalin) – Bts. Kota Tabanan;
 - i. Sp. Kediri – Pesiapan (Tabanan);
 - j. Bts. Kota Tabanan – Mengwitani;
 - k. Jln. A. Yani (Tabanan);
 - l. Wanagiri – Sp. Batunya;
 - m. Sp. Batunya – Sp. Candi Kuning;
 - n. Sp. Batunya – Br. Taman Tanda; dan
 - o. Br. Taman Tanda – Mengwitani.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder di seluruh kecamatan.
- (8) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Tabanan;
 - b. Kecamatan Kediri; dan

- c. Kecamatan Baturiti.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruas jalan:
 - a. Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi;
 - b. Soka - Celukan Bawang;
 - c. Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu; dan
 - d. Canggü - Mengwi - Singapadu.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Terminal Penumpang Tipe C, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kediri;
 - b. Kecamatan Tabanan;
 - c. Kecamatan Baturiti;
 - d. Kecamatan Selemadeg;
 - e. Kecamatan Penebel;
 - f. Kecamatan Marga; dan
 - g. Kecamatan Pupuan.
- (11) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa terminal barang Tabanan terdapat di Kecamatan Tabanan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi jalur Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Stasiun Penumpang.
- (5) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat di:
 - a. Kecamatan Tabanan; dan
 - b. Kecamatan Selemadeg.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Alur-Pelayaran Kelas III terdapat di Danau Beratan Kecamatan Baturiti.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpän.
- (4) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpän sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dermaga Danau Beratan dan dermaga wisata Danau Bedugul terdapat di Kecamatan Baturiti.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gilimanuk-Antosari, yang melalui:
 1. Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 2. Kecamatan Selemadeg.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 1. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Negara - Antosari;
 2. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Antosari - Tanah Lot;
 3. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanah Lot - Kapal;
 4. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Celukan Bawang - Kapal;
 5. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pamaron - Baturiti;
 6. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Baturiti - Payangan;
 7. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Payangan - Kapal;
 8. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Baturiti - Kapal;
 9. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanah Lot - Padang Sambian II;
 10. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Baturiti - Gianyar II/ Bangli;
 11. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Antosari (Ekstension) - Incomer (Antosari - Kapal); dan
 12. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Antosari (Ekstension) - Incomer (Celukan Bawang PLTU - Kapal).
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui seluruh kecamatan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melalui seluruh kecamatan; dan
 - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) yang melalui Kecamatan Tabanan.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Gardu Induk, meliputi:
 - a. Gardu Induk *gas insulated switchgear* Tanah Lot terdapat di Kecamatan Kediri;
 - b. Gardu Induk Antosari terdapat di Kecamatan Selemadeg Barat;
 - c. Gardu Induk Baturiti terdapat di Kecamatan Baturiti;

- d. Gardu Induk *gas insulated switchgear* tegangan ekstra tinggi (GISTET) Antosari/Gilimanuk.
- (7) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Tetap.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Sentral Telepon Otomat (STO), Sentral Telepon Digital (STD), dan Shelter, terdapat di:
 - a. Kecamatan Tabanan;
 - b. Kecamatan Baturiti;
 - c. Kecamatan Pupuan;
 - d. Kecamatan Selemadeg Timur; dan
 - e. Kecamatan Selemadeg Barat.
- (4) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melahsi seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (6) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Pengembangan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.

- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a. Tukad Sungai Hulu di Kecamatan Baturiti;
 - b. Tukad Yeh Empas di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan;
 - c. Sungai Balian di Kecamatan Selemadeg Barat;
 - d. Tukad Yeh Ho di Kecamatan Selemadeg Timur;
 - e. Tukad Yeh Kutikan di Kecamatan Kediri; dan
 - f. banjir Danau Beratan di Kecamatan Baturiti.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Instalasi Pengolahan Air (IPA), terdapat di:
 1. IPA Nyanyi di Kecamatan Kediri;
 2. IPA Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan;
 3. IPA Lalanglingah di Kecamatan Selemadeg Barat;
 4. IPA Antap dan IPA Selemadeg di Kecamatan Selemadeg; dan
 5. IPA Tabanan di Kecamatan Tabanan.

- b. reservoir yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di di seluruh kecamatan.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sumur Pompa; dan
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Selemadeg Timur;
 - b. Kecamatan Tabanan;
 - c. Kecamatan Penebel;
 - d. Kecamatan Selemadeg;
 - e. Kecamatan Kerambitan;
 - f. Kecamatan Selemadeg Barat;
 - g. Kecamatan Marga;
 - h. Kecamatan Baturiti; dan
 - i. Kecamatan Pupuan.
- (9) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Pupuan;
 - b. Kecamatan Selemadeg Barat;
 - c. Kecamatan Selemadeg; dan
 - d. Kecamatan Kediri.

Pasal 25

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, berupa sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kediri;
 - b. Kecamatan Tabanan;
 - c. Kecamatan Selemadeg Timur;
 - d. Kecamatan Selemadeg;
 - e. Kecamatan Pupuan;
 - f. Kecamatan Penebel;
 - g. Kecamatan Marga; dan
 - h. Kecamatan Kerambitan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa TPA Mandung di Kecamatan Kerambitan.

- (5) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- Kecamatan Tabanan;
 - Kecamatan Kediri; dan
 - Kecamatan Kerambitan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:
- sistem jaringan evakuasi bencana rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - sistem jaringan evakuasi bencana rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - sistem jaringan evakuasi bencana rawan gempa bumi tingkat tinggi;
 - sistem jaringan evakuasi bencana rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - sistem jaringan evakuasi bencana rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - sistem jaringan evakuasi bencana rawan bencana abrasi pantai tingkat tinggi; dan
 - sistem jaringan evakuasi bencana rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- jalur evakuasi bencana; dan
 - tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui seluruh kecamatan.
- (4) Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan, meliputi:
- kantor camat;
 - kantor kelurahan dan/atau desa;
 - lapangan olah raga terbuka;
 - taman kota;
 - rimba kota;
 - pelataran terminal;
 - pelataran parkir;
 - gedung olah raga;
 - sekolah;
 - puskesmas;
 - rumah sakit; dan
 - balai banjar.

Pasal 28

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, meliputi:
- Jaringan Drainase Primer;
 - Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa saluran di tepi jaringan jalan arteri yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa parit atau saluran yang ada di tepi jalan kolektor yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa saluran kecil yang masuk pada Kawasan perumahan di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian luas rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Konservasi.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, seluas kurang lebih 605 (enam ratus lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Baturiti;
- b. Kecamatan Kediri;
- c. Kecamatan Kerambitan;
- d. Kecamatan Penebel;
- e. Kecamatan Selemadeg;
- f. Kecamatan Selemadeg Barat;
- g. Kecamatan Selemadeg Timur; dan
- h. Kecamatan Tabanan.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 8.903 (delapan ribu sembilan ratus tiga) hektare, meliputi:
 - a. Hutan Lindung Gunung Batukaru, terdapat di:

1. Kecamatan Selemadeg;
 2. Kecamatan Penebel;
 3. Kecamatan Baturiti; dan
 4. Kecamatan Pupuan.
- b. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah, terdapat di:
1. Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 2. Kecamatan Pupuan.
- c. Hutan Lindung Yeh Aya, terdapat di:
1. Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 2. Kecamatan Pupuan.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Kediri;
- b. Kecamatan Marga;
- c. Kecamatan Penebel;
- d. Kecamatan Selemadeg; dan
- e. Kecamatan Selemadeg Barat.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 34

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Cagar Alam yaitu Cagar Alam Gunung Batukaru seluas kurang lebih 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Penebel; dan
 - b. Kecamatan Baturiti.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Gunung Batukaru seluas kurang lebih 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baturiti; dan
 - b. Kecamatan Marga.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Permukiman; dan
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 36

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, seluas kurang lebih 7.535 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Baturiti;
- b. Kecamatan Penobel;
- c. Kecamatan Pupuan;
- d. Kecamatan Selemadeg; dan
- e. Kecamatan Selemadeg Barat.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 18.137 (delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.761 (seribu tujuh ratus enam puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baturiti;
 - b. Kecamatan Marga;
 - c. Kecamatan Penobel;
 - d. Kecamatan Pupuan; dan
 - e. Kecamatan Selemadeg.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 28.057 (dua puluh delapan ribu lima puluh tujuh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 16.034 (enam belas ribu tiga puluh empat) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di Kecamatan Kerambitan.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 39

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, seluas kurang lebih 3.468 (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Baturiti;
- b. Kecamatan Kediri;

- c. Kecamatan Kerambitan;
- d. Kecamatan Pupuan;
- e. Kecamatan Selemadeg;
- f. Kecamatan Selemadeg Barat;
- g. Kecamatan Selemadeg Timur; dan
- h. Kecamatan Tabanan.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, seluas kurang lebih 15.281 (lima belas ribu dua ratus delapan puluh satu) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.666 (tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.613 (tujuh ribu enam ratus tiga belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baturiti;
 - b. Kecamatan Kerambitan;
 - c. Kecamatan Marga;
 - d. Kecamatan Penebel;
 - e. Kecamatan Pupuan;
 - f. Kecamatan Selemadeg;
 - g. Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 - h. Kecamatan Selemadeg Timur.

Paragraf 7
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer 1619 di Kecamatan Tabanan;
 - b. Koramil, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kerambitan;
 - 2. Kecamatan Selemadeg;
 - 3. Kecamatan Tabanan;
 - 4. Kecamatan Penebel;
 - 5. Kecamatan Baturiti;
 - 6. Kecamatan Kediri;
 - 7. Kecamatan Marga; dan
 - 8. Kecamatan Pupuan.
 - c. Rindam IX Udayana di Kecamatan Kediri; dan
 - d. tempat penyimpanan amunisi di Kecamatan Marga.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Tabanan;
 - b. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul;
 - c. Kawasan Efektif Pariwisata Soka;
 - d. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot;
 - e. Kawasan Agropolitan Baturiti;
 - f. Kawasan Agropolitan Marga;
 - g. Kawasan Agropolitan Pupuan;
 - h. Kawasan Agropolitan Penebel;
 - i. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan;
 - j. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan Sekitarnya; dan
 - k. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede dan Sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Pura Batukaru;
 - b. Kawasan Pura Tanah Lot;
 - c. Kawasan Pura Pakendungan;
 - d. Kawasan Pura Resi;
 - e. Kawasan Pura Luhur Serijong;
 - f. Kawasan Pura Gadingwani; dan
 - g. Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru;
 - b. Kawasan Hutan Lindung Yeh Lehi, Yeh Lebah; dan
 - c. Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya.
- (5) Kawasan Perkotaan Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bagian dari PKN dan KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (6) Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bagian dari:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan strategis pariwisata daerah khusus Bedugul-Pancasari; dan
 - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Danau Beratan-Danau Buyan-Danau Tamblingan dan sekitarnya.
- (7) Kawasan Efektif Pariwisata Soka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan bagian dari KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan strategis pariwisata daerah Soka.

- (8) Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bagian dari KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan strategis pariwisata daerah Tanah Lot.
- (9) Kawasan Pura Batukaru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan bagian dari KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru.
- (10) Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih pada ayat (3) huruf g, merupakan bagian dari KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan warisan budaya Catur Angga Batukaru.
- (11) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 43

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Perkotaan Tabanan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa serta kesehatan skala nasional dan regional yang terintegrasi dengan KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pariwisata Bedugul berbasis ekowisata secara berkelanjutan.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Soka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pariwisata Soka berbasis wisata bahari dan budaya secara berkelanjutan.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pariwisata Tanah Lot berbasis wisata bahari, budaya dan konservasi secara berkelanjutan.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Baturiti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, untuk mewujudkan pengembangan pusat Kawasan agropolitan, agribisnis serta agrowisata berbasis masyarakat.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, untuk mewujudkan pengembangan pusat Kawasan agropolitan, agribisnis serta agrowisata berbasis masyarakat.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitari Pupuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, untuk mewujudkan pengembangan pusat Kawasan agropolitan, agribisnis serta agrowisata berbasis masyarakat.
- (8) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Penebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h, untuk mewujudkan pusat pelayanan agribisnis dan agrowisata berbasis masyarakat.
- (9) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)

- huruf i, untuk mewujudkan pusat kegiatan industri yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.
- (10) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j, untuk mewujudkan Kawasan industri skala mikro dan kecil serta industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta terintegrasi dengan Kawasan permukiman.
 - (11) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf k, untuk mewujudkan Kawasan industri skala mikro dan kecil serta industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta berbasis masyarakat.
 - (12) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Batukaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pura Batukaru sebagai Kawasan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal.
 - (13) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Tanah Lot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pura Tanah Lot sebagai Pura Kahyangan Jagat, daya tarik wisata spiritual dan budaya yang terintegrasi.
 - (14) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Pekendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pura Pekendungan sebagai Kawasan pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal.
 - (15) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Resi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d, untuk mewujudkan pengembangan dan perlindungan Kawasan Pura Resi sebagai Pura Dang Kahyangan.
 - (16) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Luhur Serijong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e, untuk mewujudkan pengembangan dan pelestarian Kawasan Pura Luhur Serijong sebagai Kawasan pusat peribadatan Pura Dang Kahyangan.
 - (17) Tujuan pengembangan Kawasan Pura Gadingwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pura Gadingwani sebagai pusat peribadatan Pura Dang Kahyangan, Kawasan pelestarian warisan nilai sejarah dan kearifan lokal berkelanjutan.
 - (18) Tujuan pengembangan Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf g, untuk mewujudkan Kawasan konservasi dan pelestarian warisan budaya berwawasan lingkungan.
 - (19) Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, untuk mewujudkan perlindungan terhadap Kawasan hutan lindung dan keseimbangan ekosistem Wilayah bagian utara.
 - (20) Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, untuk mewujudkan perlindungan terhadap Kawasan hutan lindung dan keseimbangan ekosistem Wilayah bagian barat.
 - (21) Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, untuk mewujudkan perlindungan terhadap Kawasan hutan lindung dan keseimbangan ekosistem Wilayah bagian selatan.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 44

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Tabanan;
 - b. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum Kabupaten ke dalam sistem perkotaan secara terpadu; dan
 - c. mengembangkan konsep kota kompak (*compact city*) dan kota layak huni (*liveable city*) yang selaras dengan ketentuan umum zonasi pada Kawasan Perkotaan Tabanan sebagai bagian dari PKN dan KSN Kawasan Perkotaan Serbagita.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul yang humanis dan berjiwa budaya Bali;
 - b. melindungi flora, fauna serta keanekaragaman hayati lainnya sebagai kekayaan sumber daya alam Kawasan;
 - c. memantapkan dan mengembangkan potensi daya Tarik wisata berbasis daya tarik wisata alam, budaya dan buatan serta minat khusus;
 - d. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pariwisata ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - e. konservasi bangunan dan arsitektur tradisional Bali;
 - f. memantapkan dan mengembangkan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung kepariwisataan;
 - g. pengendalian Pemanfaatan Ruang perairan danau dan sempadan danau;
 - h. perlindungan perairan Danau Beratan sebagai Kawasan suci; dan
 - i. penataan tata bangunan dan lingkungan sempadan Danau Beratan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Soka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Efektif Pariwisata Soka yang berkelanjutan dan berketahanan iklim serta berjiwa budaya Bali;
 - b. mengintegrasikan pusat-pusat pelayanan kegiatan pariwisata ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - c. memantapkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata bahari, budaya dan buatan pada Kawasan;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung kepariwisataan; dan
 - e. konservasi Kawasan pesisir melalui pengembangan struktur alami dan struktur buatan.
- (4) Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. konservasi Kawasan Tempat Suci Pura Tanah Lot dan sekitarnya sebagai kearifan lokal budaya Bali;
 - b. mengembangkan Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot yang humanis dan berjiwa budaya Bali;

- c. menguatkan eksistensi desa adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata;
 - d. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar Kawasan;
 - e. konservasi bangunan dan arsitektur tradisional Bali pada Kawasan;
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung kepariwisataan; dan
 - g. konservasi Kawasan pesisir melalui pengembangan struktur alami dan struktur buatan.
- (5) Arahannya pengembangan Kawasan Agropolitan Baturiti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan potensi agropolitan, agribisnis dan agrowisata berbasis ekowisata yang berjatidiri budaya Bali;
 - b. mengintegrasikan pusat agropolitan ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - c. konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan air yang terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan;
 - d. memantapkan dan mengembangkan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung agropolitan dan agribisnis; dan
 - e. penguatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan agropolitan.
- (6) Arahannya pengembangan Kawasan Agropolitan Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. memantapkan dan mengembangkan potensi agropolitan, agribisnis dan agrowisata berbasis ekowisata yang berjatidiri budaya Bali;
 - b. pemantapan fungsi Kawasan Agropolitan Marga sebagai pusat pelayanan agribisnis pertanian dengan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 50 (lima puluh) persen;
 - c. mengintegrasikan pusat agropolitan ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - d. konservasi lahan pertanian produktif, *subak* dan daerah resapan air yang terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan;
 - e. memantapkan dan mengembangkan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung agropolitan dan agribisnis; dan
 - f. penguatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan agropolitan.
- (7) Arahannya pengembangan Kawasan Agropolitan Pupuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. pemantapan fungsi Kawasan Agropolitan Pupuan sebagai pusat pelayanan agribisnis pertanian dengan tetap mempertahankan RTH sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen;
 - b. memantapkan dan mengembangkan potensi agropolitan, agribisnis dan agrowisata berbasis ekowisata yang berjatidiri budaya Bali;
 - c. mengintegrasikan pusat-pusat agropolitan ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - d. konservasi lahan pertanian produktif, *subak* dan daerah resapan air yang terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan;

- e. memantapkan dan mengembangkan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung agropolitan dan agribisnis; dan
 - f. penguatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan agropolitan.
- (8) Arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Penebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. pemantapan fungsi Kawasan Agropolitan Penebel sebagai pusat pelayanan agribisnis pertanian dengan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 50 (lima puluh) persen;
 - b. memantapkan dan mengembangkan potensi agropolitan, agribisnis dan agrowisata berbasis ekowisata yang berjatidiri budaya Bali;
 - c. konservasi lahan pertanian produktif, *subak* dan daerah resapan air yang terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan;
 - d. mengembangkan fungsi Kawasan Agropolitan Penebel untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten sebagai wilayah agraris;
 - e. memantapkan dan mengembangkan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung agropolitan dan agribisnis; dan
 - f. penguatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan agropolitan.
- (9) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. memantapkan Kawasan Kerambitan dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) yang mengintegrasikan pengembangan sektor industri serta perdagangan dan jasa sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Kawasan dan sekitarnya;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerakyatan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan serta teknologi untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air.
- (10) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j, meliputi:
- a. memantapkan dan mengembangkan Kawasan Lulus dan sekitarnya sebagai Kawasan strategis cepat tumbuh yang mengintegrasikan perkembangan sektor pariwisata dan pertanian agropolitan;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri skala mikro dan kecil serta industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta berbasis kerakyatan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan serta teknologi untuk meningkatkan daya saing;
 - c. konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air yang terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan; dan
 - d. mengembangkan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung agribisnis dan kepariwisataan secara terpadu.

- (11) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf k, meliputi:
- mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang efektif, efisien, dan berdaya saing;
 - meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri skala mikro dan kecil serta industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta berbasis kerakyatan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan serta teknologi untuk meningkatkan daya saing;
 - mengintegrasikan pusat kegiatan khusus seperti pusat kegiatan pariwisata, pusat konservasi daerah resapan air dan pusat agropolitan ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air yang terintegrasi secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan; dan
 - mengembangkan fasilitas, transportasi serta infrastruktur pendukung agribisnis dan kepariwisataan yang tangguh bencana.
- (12) Arahan pengembangan Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pekendungan, Kawasan Pura Resi, Kawasan Pura Luhur Serijong dan Kawasan Pura Gadingwani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, Pasal 42 ayat (3) huruf b, Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 42 ayat (3) huruf d, Pasal 42 ayat (3) huruf e, dan Pasal 42 ayat (3) huruf f, meliputi:
- konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai-nilai kesucian pada Kawasan tempat suci;
 - mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - memantapkan pengembangan potensi daya tarik wisata budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.
- (13) Arahan pengembangan Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf g, meliputi:
- pemantapan Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih sebagai jatidiri dan identitas Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya Bali;
 - konservasi, penataan dan pengendalian Kawasan melalui penegasan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan fungsi konservasi, sosial dan ekonomi; dan
 - pengembangan ekowisata secara berkelanjutan.
- (14) Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, meliputi:
- pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan;
 - pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - pengembangan kegiatan ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan;
 - perlindungan kelestarian Kawasan Suci di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru;

- e. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi;
 - f. penguatan koordinasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berwenang.
- (15) Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi; dan
 - d. penguatan koordinasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berwenang.
- (16) Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi;
 - d. menguatkan eksistensi desa pakraman dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai pondasi perlindungan Kawasan hutan; dan
 - e. penguatan koordinasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berwenang.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Arahan pemanfaatan ruang Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR Paragraf 1 Umum

Pasal 46

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Paragraf 2
KKPR untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 47

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan berusaha.
- (2) KKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) PKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

Pasal 48

- (1) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemasyarakatan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan nonberusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan nonberusaha.
- (3) KKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) PKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

Pasal 49

- (1) KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:
 - a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR; dan
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui RKKPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (Lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan;
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai tahun kelima yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. Masyarakat;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama tahun 2023-2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2043.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat kegiatan, meliputi:
 1. perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
 - a) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan:
 - 1) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bajera;
 - 2) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tabanan;
 - 3) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot;
 - 4) Penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Baturiti; dan
 - 5) Penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Marga.
 - b) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 2) pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;

- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
 2. pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, meliputi:
 - a) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gilimanuk-Antosari;
 - b) Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk meliputi Gardu Induk gas insulated switchgear tegangan ekstra tinggi (GISTET) Antosari/Gilimanuk;
 - c) pemantapan Travo Listrik;
 - d) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - e) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - f) Pemeliharaan Gardu Listrik yang telah ada, meliputi:
 - 1) Gardu Induk gas insulated switchgear Tanah Lot;
 - 2) Gardu Induk Antosari; dan
 - 3) Gardu Induk Baturiti.
 - g) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - h) pengembangan Stasiun Pengisian baterai Kendaraan Listrik SPKLU dan SPBKLU.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b) Pengembangan Jaringan Tetap.
 2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau terpencil;
 - c) penataan dan pengaturan menara Base Transceiver Station (BTS);
 - d) pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler nirkabel untuk seluruh operator yang menjangkau seluruh wilayah;
 - e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa adat di wilayah kabupaten;
 - f) pemerataan jangkauan siaran televisi dan kebutuhan telekomunikasi lainnya; dan
 - g) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;

- b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional dan Provinsi;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi DI Kabupaten; dan
 - g) pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya.
2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:
- a) normalisasi sungai;
 - b) pemetaan kawasan rawan banjir;
 - c) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - d) kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
- a) pembangunan Bendungan Lambuk, Embung Antapan dan Embung Senda;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pengembangan air baku pada kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
 - d) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan dan sumber air lainnya untuk air baku.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) perwujudan Unit Air Baku;
 - 2) perwujudan Unit Produksi;
 - 3) perwujudan Unit Distribusi; dan
 - 4) perwujudan Unit Pelayanan.
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan sumur pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan bangunan penangkap mata air yang telah ada.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1) pengembangan SPAL setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 2) pengembangan IPAL di Kawasan Perkotaan;
 - 3) pengembangan IPAL di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 4) pengembangan IPAL berbasis masyarakat;
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan perkotaan menuju IPAL;
 - 6) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.

- b) pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sesuai kajian; dan
 - c) pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kajian.
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pemantapan kerjasama pengelolaan sampah pada TPA Regional Sarbagita;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
 - me¹ j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbulan sampah plastik;
 - m) peningkatan penanganan sampah; dan
 - n) penyusunan dokumen rencana induk (*masterplan*) persampahan kabupaten.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan rencana induk (*masterplan*) kawasan rawan bencana Kabupaten.
5. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) penyusunan *masterplan* drainase Kabupaten;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pemeliharaan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - e) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pelestarian badan air;
 - b) pengembangan tanggul badan air;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan

- d) pemantauan dan pengendalian kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas/ fungsi badan air.
2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan Lindung;
 - c) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya pencabangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - g) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi dan penataan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan suci;
 - b) pemetaan kawasan perlindungan setempat berupa tempat suci/ Pura; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
 4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) perwujudan Cagar Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
 - 2) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - 3) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam.
 - b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi Taman Wisata Alam;
 - 2) pendayagunaan dan pelestarian potensi hutan wisata; dan
 - 3) pembatasan kegiatan wisata alam.
 - c) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
 - d) penguatan program dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e) pemetaan dan penetapan jalur/koridor perlindungan penyu dan satwa liar.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 - a) pemetaan luas dan kondisi kawasan perkebunan rakyat;
 - b) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan;
 - c) rehabilitasi dan konservasi kawasan perkebunan rakyat; dan

- d) pengembangan kawasan perkebunan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan.
2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- 1) pemetaan Kawasan tanaman pangan produktif;
 - 2) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - 3) peningkatan jaringan irigasi;
 - 4) peningkatan intensifikasi lahan;
 - 5) penguatan kelembagaan subak dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 6) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
 - 7) pengembangan kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan agropolitan;
 - 8) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata;
 - 9) peningkatan produktivitas lahan - lahan sawah melalui intensifikasi lahan pertanian;
 - 10) pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 11) pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - 12) pencegahan dan pembatasan alih fungsi kawasan tanaman pangan beririgasi;
 - 13) pengembangan budidaya perikanan pada saluran irigasi;
 - 14) perlindungan kawasan terasering sawah; dan
 - 15) Penyusunan produk hukum daerah tentang pemberian insentif dan disinsentif Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kajian.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
- 1) pengembangan komoditas tanaman buah-buahan bercampur dengan kawasan perkebunan rakyat;
 - 2) pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura;
 - 3) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 4) pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya;
 - 5) pengembangan tanaman hortikultura meliputi tanaman bunga, tanaman hias, sayur mayur;
 - 6) pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan - bulan kering;
 - 7) pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis;
 - 8) pembatasan perluasan budi daya hortikultura sayur mayur dari kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat;

- 9) pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan dengan kemiringan di atas 40%;
 - 10) peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 - 11) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - 12) pengembangan sentra agropolitan lainnya.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) penetapan kawasan perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkebunan;
 - 3) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 4) pengembangan kawasan perkebunan;
 - 5) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri;
 - 6) penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gapoktan;
 - 7) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sector industri dan pariwisata;
 - 8) pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap;
 - 9) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
 - 10) integrasi kegiatan peternakan dengan kawasan perkebunan;
 - 11) identifikasi dan pemetaan potensi kawasan pertambangan yang ada di kawasan perkebunan; dan
 - 12) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada kawasan perkebunan.
3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pengembangan potensi Kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM) terintegrasi dengan kawasan permukiman;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata;
 - b) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d) pengembangan kawasan pariwisata berkonsep ekowisata;
 - e) pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;

- f) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - g) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 - h) pengembangan desa wisata;
 - i) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - j) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - k) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - l) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - m) pengembangan Destinasi Wisata Daerah;
 - n) mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - o) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - p) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - q) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan;
 - r) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - s) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata.
5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 3) pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah;
 - 7) pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - 8) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 9) sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat;
 - 10) perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari kawasan permukiman perkotaan; dan
 - 11) perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - 2) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;

- 3) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 7) perlindungan terhadap Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;
 - 8) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - 9) revitalisasi Desa Tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas; dan
 - 10) perlindungan habitat satwa kera Kawasan Alas Kedaton.
6. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Tabanan, meliputi:
 - a) pemantapan pusat pelayanan dan kegiatan pemerintahan;
 - b) pemantapan pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan skala nasional dan regional;
 - c) penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - d) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - e) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; dan
 - f) pengembangan jaringan transportasi terpadu lintas Kawasan.
 2. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Bedugul dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - d) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - e) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - f) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan tepi danau.
 3. Kawasan Efektif Pariwisata Soka, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Soka dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pengembangan potensi minapolitan;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;

- e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
4. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) perlindungan kawasan suci dan tempat suci Pura Tanah Lot;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
5. Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan Agropolitan Penebel, meliputi:
- a) pemantapan potensi agropolitan, agribisnis Kawasan;
 - b) pengembangan potensi industri kecil menengah agropolitan ramah lingkungan;
 - c) pemantapan potensi agrowisata berbasis ekowisata;
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan agropolitan;
 - e) integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan agropolitan dengan sistem perkotaan secara terpadu;
 - f) konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan air; dan
 - g) pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan.
6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan, meliputi:
- a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri; dan
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede, meliputi:
- a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri;
 - d) integrasi kegiatan industri perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata secara terpadu; dan

- e) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan.
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Pura Resi, Kawasan Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Pura Gadingwani, meliputi:
 - a) penataan dan pengendalian serta konservasi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan*;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pura *Sad Kahyangan* dan seluruh *Dang Kahyangan*;
 - c) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali.
 2. Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih, meliputi:
 - a) pemantapan kawasan sebagai jatidiri dan identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan warisan budaya Bali;
 - b) konservasi, penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan sepanjang koridor;
 - c) konservasi lahan pertanian produktif dan resapan air;
 - d) penegasan pemanfaatan ruang Kawasan;
 - e) integrasi fungsi konservasi, sosial dan ekonomi serta kepariwisataan;
 - f) pengembangan potensi ekowisata secara berkelanjutan; dan
 - g) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, meliputi:
 1. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Kawasan;
 2. pengembangan dan pengendalian kawasan berdasarkan zonasi;
 3. pengembangan potensi ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan;
 4. perlindungan kelestarian kawasan suci;
 5. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 6. penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan.

Pasal 52

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat kegiatan, meliputi:

1. perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
 - a) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan:
 - 1) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bajera;
 - 2) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Marga;
 - 3) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot;
 - 4) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Wanasari;
 - 5) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede;
 - 6) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Penebel;
 - 7) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Barat;
 - 8) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Timur;
 - 9) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Pupuan;
 - 10) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Lulus; dan
 - 11) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Kerambitan.
 - b) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 2) pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - 3) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - 4) pemantapan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - 5) peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian dan olahraga;
 - 6) perlindungan kawasan pertanian;
 - 7) pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 - 8) pengembangan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
 - 9) peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan.
 - c) perwujudan Fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPK, meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
 - 2) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan;
 - 3) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 - 5) pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal;
 - 6) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang;
 - 7) pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berlatar budaya Bali;
 - 8) pemantapan dan pengembangan kegiatan pertanian;

- 9) pemantapan dan pengembangan kegiatan penghijauan; dan
 - 10) pemantapan dan pengembangan kegiatan permukiman perkotaan.
- d) Perwujudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan Tabanan yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari system PKN Kawasan Perkotaan sarbagita, meliputi:
- 1) pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa serta kesehatan skala nasional dan regional pada Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan bagian PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - 2) pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata;
 - 3) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang; dan
 - 4) pemantapan integrasi pengelolaan terpadu Kawasan Perkotaan Tabanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
2. perwujudan sistem perdesaan, meliputi:
- a) perwujudan fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPL, meliputi:
- 1) pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat;
 - 2) pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa;
 - 3) pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa;
 - 5) pemantapan dan pengembangan sarana olahraga skala desa; dan
 - 6) penyediaan RTH untuk menunjang fungsi PPL dan Kawasan perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
- a) perwujudan jalan arteri primer (JAP), meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan nasional yang telah ada;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi atau JKP-2 dan JKP-3;
 - c) rencana pengembangan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi;
 - d) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten atau JKP-4;
 - e) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kabupaten;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder wilayah kabupaten;
 - g) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - h) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - i) perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan khusus;

- j) Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:
 - 1) ruas jalan Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - 2) ruas jalan Soka-Celukan Bawang;
 - 3) ruas Cangu - Mengwi - Singapadu; dan
 - 4) ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu.
 - k) rencana pengembangan jalan dengan status jalan kabupaten atau JKP-4 melalui penyusunan kajian kelayakan, meliputi:
 - 1) rencana jalan penghubung antara Desa Blatungan dengan Blimbing dan Munduk Temu; dan
 - 2) rencana jalan kabupaten lainnya sesuai usulan.
 - l) peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C;
 - m) pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum;
 - n) pengembangan sentral parkir pada kawasan pariwisata Tanah Lot;
 - o) penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas;
 - p) pengembangan kawasan berorientasi transit/ Transit Oriented Development (TOD) pada Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Api dan kawasan potensial lainnya setelah melalui kajian;
 - q) perwujudan Terminal Barang, meliputi pengembangan terminal barang sesuai kajian
 - r) pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan; dan
 - s) pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran dan kawasan fasilitas umum.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b) pengembangan Stasiun Penumpang dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD;
 - c) pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d) pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - e) penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
- a) pemantapan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau di Danau Beratan; dan
 - b) pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi dermaga Danau Beratan dan dermaga wisata Danau Bedugul.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

- b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
2. pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, meliputi:
- a) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gilimanuk-Antosari;
 - b) Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk meliputi Gardu Induk gas *insulated switchgear* tegangan ekstra tinggi (GISTET) Antosari/Gilimanuk;
 - c) pemantapan Travo Listrik;
 - d) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - e) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - f) Pemeliharaan Gardu Listrik yang telah ada, meliputi:
 - 1) Gardu Induk gas *insulated switchgear* Tanah Lot;
 - 2) Gardu Induk Antosari; dan
 - 3) Gardu Induk Baturiti.
 - g) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten;
 - h) pengembangan Stasiun Pengisian baterai Kendaraan Listrik SPKLU dan SPBKLU;
 - i) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik; dan
 - j) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
- 1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b) Pengembangan Jaringan Tetap.
 - 2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau terpencil;
 - c) penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
 - d) pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler nirkabel untuk seluruh operator yang menjangkau seluruh wilayah;
 - e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa adat di wilayah kabupaten;
 - f) pemerataan jangkauan siaran televisi dan kebutuhan telekomunikasi lainnya; dan
 - g) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
- 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;

- b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional dan Provinsi;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten; dan
 - g) pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya.
2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:
- a) normalisasi sungai;
 - b) pemetaan kawasan rawan banjir;
 - c) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - d) kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
- a) pembangunan Bendungan Lembuk, Embung Antapan dan Embung Senda;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pengembangan air baku pada kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
 - d) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan dan sumber air lainnya untuk air baku.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
- a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - 2) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - 3) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - 4) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan sumur pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan bangunan penangkap mata air yang telah ada.
 - c) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan;
 - e) pengembangan unit air baku alternatif;
 - f) melakukan upaya kerjasama dengan daerah sekitarnya yang memiliki sumber mata air; dan
 - g) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melayani wilayah Daerah dan sekitarnya.

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1) pengembangan SPAL setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 2) pengembangan IPAL di Kawasan Perkotaan;
 - 3) pengembangan IPAL di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 4) pengembangan IPAL berbasis masyarakat;
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan perkotaan menuju IPAL;
 - 6) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.
 - b) pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sesuai kajian; dan
 - c) pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kajian.
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pemantapan kerjasama pengelolaan sampah pada TPA Regional Sarbagita;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
 - j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbulan sampah plastik;
 - m) peningkatan penanganan sampah; dan
 - n) penyusunan dokumen rencana induk (*masterplan*) persampahan kabupaten.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan rencana induk (*masterplan*) kawasan rawan bencana Kabupaten.
5. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) penyusunan *masterplan* drainase Kabupaten;

- b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pemeliharaan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - e) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- [3] Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pelestarian badan air;
 - b) pengembangan tanggul badan air;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - d) pemantauan dan pengendalian kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas/ fungsi badan air.
 - 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan Lindung;
 - c) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya pencemaran liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - g) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
 - 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi dan penataan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan suci;
 - b) pemetaan kawasan perlindungan setempat berupa tempat suci/ Pura; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
 - 4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) perwujudan Cagar Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
 - 2) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - 3) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam.
 - b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi Taman Wisata Alam;
 - 2) pendayagunaan dan pelestarian potensi hutan wisata; dan
 - 3) pembatasan kegiatan wisata alam.

- c) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
 - d) penguatan program dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e) pemetaan dan penetapan jalur/koridor perlindungan periyu dan satwa liar.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 - a) pemetaan luas dan kondisi kawasan perkebunan rakyat;
 - b) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan;
 - c) rehabilitasi dan konservasi kawasan perkebunan rakyat; dan
 - d) pengembangan kawasan perkebunan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan.
 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pemetaan Kawasan tanaman pangan produktif;
 - 2) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - 3) peningkatan jaringan irigasi;
 - 4) peningkatan intensifikasi lahan;
 - 5) penguatan kelembagaan subak dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 6) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
 - 7) pengembangan kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan agropolitan;
 - 8) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata;
 - 9) peningkatan produktivitas lahan - lahan sawah melalui intensifikasi lahan pertanian;
 - 10) pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 11) pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - 12) pencegahan dan pembatasan alih fungsi kawasan tanaman pangan beririgasi;
 - 13) pengembangan budidaya perikanan pada saluran irigasi;
 - 14) perlindungan kawasan terasering sawah; dan
 - 15) Penyusunan produk hukum daerah tentang pemberian insentif dan disinsentif Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kajian.
 - b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1) pengembangan komoditas tanaman buah-buahan bercampur dengan kawasan perkebunan rakyat;
 - 2) pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura;
 - 3) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;

- 4) pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya;
 - 5) pengembangan tanaman hortikultura meliputi tanaman bunga, tanaman hias, sayur mayur;
 - 6) pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan - bulan kering;
 - 7) pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis;
 - 8) pembatasan perluasan budi daya hortikultura sayur mayur dari kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat;
 - 9) pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - 10) peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 - 11) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - 12) pengembangan sentra agropolitan lainnya.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) penetapan kawasan perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkebunan;
 - 3) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 4) pengembangan kawasan perkebunan;
 - 5) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri;
 - 6) penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gapoktan;
 - 7) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 8) pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap;
 - 9) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
 - 10) integrasi kegiatan peternakan dengan kawasan perkebunan;
 - 11) identifikasi dan pemetaan potensi kawasan pertambangan yang ada di kawasan perkebunan; dan
 - 12) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada kawasan perkebunan.
3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pengembangan potensi Kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM) terintegrasi dengan kawasan permukiman;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan

- f) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata;
 - b) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d) pengembangan kawasan pariwisata berkonsep ekowisata;
 - e) pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - f) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - g) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 - h) pengembangan desa wisata;
 - i) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - j) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - k) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - l) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - m) pengembangan Destinasi Wisata Daerah;
 - n) mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - o) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - p) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - q) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan;
 - r) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - s) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata.
5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 3) pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah;
 - 7) pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - 8) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 9) sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat;

- 10) perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari kawasan permukiman perkotaan; dan
 - 11) perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - 2) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 7) perlindungan terhadap Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;
 - 8) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - 9) revitalisasi Desa Tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas; dan
 - 10) perlindungan habitat satwa kera Kawasan Alas Kedaton.
6. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Tabanan, meliputi:
 - a) pemantapan pusat pelayanan dan kegiatan pemerintahan;
 - b) pemantapan pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan skala nasional dan regional;
 - c) penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - d) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - e) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; dan
 - f) pengembangan jaringan transportasi terpadu lintas Kawasan.
 2. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Bedugul dari sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;

- d) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana;
 - e) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - f) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan tepi danau.
3. Kawasan Efektif Pariwisata Soka, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan Soka dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pengembangan potensi minapolitan;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
4. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) perlindungan kawasan suci dan tempat suci Pura Tanah Lot;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
5. Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan Agropolitan Penebel, meliputi:
- a) pemantapan potensi agropolitan, agribisnis Kawasan;
 - b) pengembangan potensi industri kecil menengah agropolitan ramah lingkungan;
 - c) pemantapan potensi agrowisata berbasis ekowisata;
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan agropolitan;
 - e) integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan agropolitan dengan sistem perkotaan secara terpadu;
 - f) konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan air; dan
 - g) pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan.
6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan, meliputi:
- a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri; dan

- d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwas dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede, meliputi:
- a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri;
 - d) integrasi kegiatan industri perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata secara terpadu; dan
 - e) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan.
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
1. Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Pura Resi, Kawasan Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Pura Gadingwani, meliputi:
 - a) penataan dan pengendalian serta konservasi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan*;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pura *Sad Kahyangan* dan seluruh *Dang Kahyangan*;
 - c) pengembangan dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali.
 2. Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih, meliputi:
 - a) pemantapan kawasan sebagai jatidiri dan identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan warisan budaya Bali;
 - b) konservasi, penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan sepanjang koridor;
 - c) konservasi lahan pertanian produktif dan resapan air;
 - d) penegasan pemanfaatan ruang Kawasan;
 - e) integrasi fungsi konservasi, sosial dan ekonomi serta kepariwisataan;
 - f) pengembangan potensi ekowisata secara berkelanjutan; dan
 - g) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, meliputi:
1. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Kawasan;
 2. pengembangan dan pengendalian kawasan berdasarkan zonasi;
 3. pengembangan potensi ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan;
 4. perlindungan kelestarian kawasan suci;
 5. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan

6. penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan.

Pasal 53

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. Perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat kegiatan, meliputi:
 1. perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 2) pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - 3) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - 4) pemantapan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - 5) peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian dan olahraga;
 - 6) perlindungan kawasan pertanian;
 - 7) pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 - 8) pengembangan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
 - 9) peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan.
 - b) perwujudan Fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPK, meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
 - 2) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan;
 - 3) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 - 5) pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal;
 - 6) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang;
 - 7) pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berjatidiri budaya Bali;
 - 8) pemantapan dan pengembangan kegiatan pertanian;
 - 9) pemantapan dan pengembangan kegiatan penghijauan; dan
 - 10) pemantapan dan pengembangan kegiatan permukiman perkotaan.
 - c) Perwujudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan Tabanan yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari system PKN Kawasan Perkotaan sarbagita, meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa serta kesehatan skala

- nasional dan regional pada Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan bagian PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- 2) pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata;
 - 3) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang; dan
 - 4) pemantapan integrasi pengelolaan terpadu Kawasan Perkotaan Tabanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
2. perwujudan sistem perdesaan, meliputi:
- a) perwujudan fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPL, meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat;
 - 2) pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa;
 - 3) pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa;
 - 5) pemantapan dan pengembangan sarana olahraga skala desa; dan
 - 6) penyediaan RTH untuk menunjang fungsi PPL dan Kawasan perdesaan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) perwujudan jalan arteri primer (JAP), meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan nasional yang telah ada;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi atau JKP-2 dan JKP-3;
 - c) rencana pengembangan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi;
 - d) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten atau JKP-4;
 - e) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kabupaten;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder wilayah kabupaten;
 - g) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - h) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - i) perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan khusus;
 - j) Perwujudan jalan tol, meliputi pembabasan lahan dan pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:
 - 1) ruas jalan Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - 2) ruas jalan Soka-Celukan Bawang;
 - 3) ruas Cangu - Mengwi - Singapadu; dan
 - 4) ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu.

- k) rencana pengembangan jalan dengan status jalan kabupaten atau JKP-4 melalui penyusunan kajian kelayakan;
 - l) peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C;
 - m) pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum;
 - n) pengembangan sentral parkir pada kawasan pariwisata Tanah Lot;
 - o) penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas;
 - p) pengembangan kawasan berorientasi transit/*Transit Oriented Development* (TOD) pada Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Api dan kawasan potensial lainnya setelah melalui kajian;
 - q) perwujudan Terminal Barang, meliputi pengembangan terminal barang sesuai kajian
 - r) pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan; dan
 - s) pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran dan kawasan fasilitas umum.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b) pengembangan Stasiun Penumpang dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD;
 - c) pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d) pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - e) penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
- a) pemantapan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau di Danau Beratan; dan
 - b) pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan meliputi dermaga Danau Beratan dan dermaga wisata Danau Bedugul.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
2. pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, meliputi:
- a) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gilimanuk-Antosari;
 - b) Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk meliputi Gardu Induk gas insulated switchgear tegangan ekstra tinggi (GISTET) Antosari/Gilimanuk;

- c) pemantapan Travo Listrik;
 - d) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - e) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - f) Pemeliharaan Gardu Listrik yang telah ada, meliputi:
 - 1) Gardu Induk gas *insulated switchgear* Tanah Lot;
 - 2) Gardu Induk Antosari; dan
 - 3) Gardu Induk Baturiti.
 - g) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten;
 - h) pengembangan Stasiun Pengisian baterai Kendaraan Listrik SPKLU dan SPHKLU;
 - i) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik; dan
 - j) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
- 1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b) Pengembangan Jaringan Tetap.
 - 2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau terpencil;
 - c) penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
 - d) pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler nirkabel untuk seluruh operator yang menjangkau seluruh wilayah;
 - e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa adat di wilayah kabupaten;
 - f) pemerataan jangkauan siaran televisi dan kebutuhan telekomunikasi lainnya; dan
 - g) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
- 1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional dan Provinsi;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi DI Kabupaten; dan
 - g) pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui

pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya.

2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a) normalisasi sungai;
 - b) pemetaan kawasan rawan banjir;
 - c) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - d) kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pembangunan Bendungan Lambuk, Embung Antapan dan Embung Sanda;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pengembangan air baku pada kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
 - d) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan dan sumber air lainnya untuk air baku.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - 2) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - 3) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi; dan
 - 4) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan.
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan sumur pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan bangunan penangkap mata air yang telah ada.
 - c) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan;
 - e) pengembangan unit air baku alternatif;
 - f) melakukan upaya kerjasama dengan daerah sekitarnya yang memiliki sumber mata air; dan
 - g) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melayani wilayah Daerah dan sekitarnya.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1) pengembangan SPAL setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 2) pengembangan IPAL di Kawasan Perkotaan;
 - 3) pengembangan IPAL di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 4) pengembangan IPAL berbasis masyarakat;
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan perkotaan menuju IPAL;

- b) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.
- b) pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sesuai kajian; dan
 - c) pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kajian.
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pemantapan kerjasama pengelolaan sampah pada TPA Regional Sarbagita;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
 - j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbulan sampah plastik;
 - m) peningkatan penanganan sampah; dan
 - n) penyusunan dokumen rencana induk (masterplan) persampahan kabupaten.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan rencana induk (*masterplan*) kawasan rawan bencana Kabupaten.
5. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) penyusunan *masterplan* drainase Kabupaten;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pemeliharaan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - e) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pelestarian badan air;

- b) pengembangan tanggul badan air;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - d) pemantauan dan pengendalian kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas/ fungsi badan air.
2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan Lindung;
 - c) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - g) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:
- a) pemantapan fungsi dan penataan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan suci;
 - b) pemetaan kawasan perlindungan setempat berupa tempat suci/ Pura; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
- a) perwujudan Cagar Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
 - 2) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - 3) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam.
 - b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi Taman Wisata Alam;
 - 2) pendayagunaan dan pelestarian potensi hutan wisata; dan
 - 3) pembatasan kegiatan wisata alam.
 - c) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
 - d) penguatan program dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e) pemetaan dan penetapan jalur/koridor perlindungan penyu dan satwa liar.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
- 1. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pemetaan luas dan kondisi kawasan perkebunan rakyat;
 - b) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan;

- c) rehabilitasi dan konservasi kawasan perkebunan rakyat; dan
 - d) pengembangan kawasan perkebunan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan.
2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pemetaan Kawasan tanaman pangan produktif;
 - 2) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - 3) peningkatan jaringan irigasi;
 - 4) peningkatan intensifikasi lahan;
 - 5) penguatan kelembagaan subak dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 6) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
 - 7) pengembangan kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan agropolitan;
 - 8) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata;
 - 9) peningkatan produktivitas lahan - lahan sawah melalui intensifikasi lahan pertanian;
 - 10) pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 11) pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - 12) pencegahan dan pembatasan alih fungsi kawasan tanaman pangan beririgasi;
 - 13) pengembangan budidaya perikanan pada saluran irigasi; dan
 - 14) perlindungan kawasan terasering sawah.
 - b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1) pengembangan komoditas tanaman buah-buahan bercampur dengan kawasan perkebunan rakyat;
 - 2) pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura;
 - 3) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 4) pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya;
 - 5) pengembangan tanaman hortikultura meliputi tanaman bunga, tanaman hias, sayur mayur;
 - 6) pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
 - 7) pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis;
 - 8) pembatasan perluasan budi daya hortikultura sayur mayur dari kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat;
 - 9) pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan dengan kemiringan di atas 40%;

- 10) peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 - 11) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - 12) pengembangan sentra agropolitan lainnya.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) penetapan kawasan perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkebunan;
 - 3) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 4) pengembangan kawasan perkebunan;
 - 5) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri;
 - 6) penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gapoktan;
 - 7) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 8) pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap;
 - 9) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
 - 10) integrasi kegiatan peternakan dengan kawasan perkebunan;
 - 11) identifikasi dan pemetaan potensi kawasan pertambangan yang ada di kawasan perkebunan; dan
 - 12) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada kawasan perkebunan.
3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pengembangan potensi Kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM) terintegrasi dengan kawasan permukiman;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata;
 - b) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d) pengembangan kawasan pariwisata berkonsep ekowisata;
 - e) pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - f) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - g) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;

- h) pengembangan desa wisata;
 - i) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - j) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - k) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - l) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - m) pengembangan Destinasi Wisata Daerah;
 - n) mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - o) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - p) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - q) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan;
 - r) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - s) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)* dalam Kawasan Pariwisata
5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 3) pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah;
 - 7) pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - 8) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 9) sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat;
 - 10) perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30% dari kawasan permukiman perkotaan; dan
 - 11) perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - 2) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;

- 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 7) perlindungan terhadap Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;
 - 8) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - 9) revitalisasi Desa Tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas; dan
 - 10) perlindungan habitat satwa kera Kawasan Alas Kedaton.
6. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Tabanan, meliputi:
 - a) pemantapan pusat pelayanan dan kegiatan pemerintahan;
 - b) pemantapan pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan skala nasional dan regional;
 - c) penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - d) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - e) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; dan
 - f) pengembangan jaringan transportasi terpadu lintas Kawasan.
 2. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Bedugul dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - d) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - e) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - f) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan tepi danau.
 3. Kawasan Efektif Pariwisata Soka, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Soka dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pengembangan potensi minapolitan;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan

- g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
4. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) perlindungan kawasan suci dan tempat suci Pura Tanah Lot;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
 5. Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan Agropolitan Penebel, meliputi:
 - a) pemantapan potensi agropolitan, agribisnis Kawasan;
 - b) pengembangan potensi industri kecil menengah agropolitan ramah lingkungan;
 - c) pemantapan potensi agrowisata berbasis ekowisata;
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan agropolitan;
 - e) integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan agropolitan dengan sistem perkotaan secara terpadu;
 - f) konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan air; dan
 - g) pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan.
 6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan, meliputi:
 - a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri; dan
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
 7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede, meliputi:
 - a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri;
 - d) integrasi kegiatan industri perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata secara terpadu; dan
 - e) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan.
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:

1. Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Pura Resi, Kawasan Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Pura Gadingwani, meliputi:
 - a) penataan dan pengendalian serta konservasi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan*;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pura *Sad Kahyangan* dan seluruh *Dang Kahyangan*;
 - c) pengembangan dan menetapkan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali.
2. Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih, meliputi:
 - a) pemantapan kawasan sebagai jatidiri dan identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan warisan budaya Bali;
 - b) konservasi, penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan sepanjang koridor;
 - c) konservasi lahan pertanian produktif dan resapan air;
 - d) penegakan pemanfaatan ruang Kawasan;
 - e) integrasi fungsi konservasi, sosial dan ekonomi serta kepariwisataan;
 - f) pengembangan potensi ekowisata secara berkelanjutan; dan
 - g) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, meliputi:
 1. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Kawasan;
 2. pengembangan dan pengendalian kawasan berdasarkan zonasi;
 3. pengembangan potensi ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan;
 4. perlindungan kelestarian kawasan suci;
 5. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 6. penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan.

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. Perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat kegiatan, meliputi:
 1. perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

- 1) pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 2) pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - 3) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - 4) pemantapan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - 5) peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian dan olahraga;
 - 6) perlindungan kawasan pertanian;
 - 7) pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 - 8) pengembangan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
 - 9) peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan.
- b) perwujudan Fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPK, meliputi:
- 1) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
 - 2) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan;
 - 3) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 - 5) pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal;
 - 6) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang;
 - 7) pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berlatar budaya Bali;
 - 8) pemantapan dan pengembangan kegiatan pertanian;
 - 9) pemantapan dan pengembangan kegiatan penghijauan; dan
 - 10) pemantapan dan pengembangan kegiatan permukiman perkotaan.
- c) Perwujudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan Tabanan yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari sistem PKN Kawasan Perkotaan sarbagita, meliputi:
- 1) pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa serta kesehatan skala nasional dan regional pada Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan bagian PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - 2) pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata;
 - 3) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang; dan
 - 4) pemantapan integrasi pengelolaan terpadu Kawasan Perkotaan Tabanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
2. perwujudan sistem pertesaan, meliputi:
- a) perwujudan fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPL, meliputi:
- 1) pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat;
 - 2) pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa;

- 3) pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa;
 - 5) pemantapan dan pengembangan sarana olahraga skala desa; dan
 - 6) penyediaan RTH untuk menunjang fungsi PPL dan Kawasan perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) perwujudan jalan arteri primer (JAP), meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan nasional yang telah ada;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi atau JKP-2 dan JKP-3;
 - c) rencana pengembangan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi;
 - d) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten atau JKP-4;
 - e) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kabupaten;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder wilayah kabupaten;
 - g) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - h) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - i) perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan khusus;
 - j) Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:
 - 1) ruas jalan Gilimamuk-Negara-Pekutatatan-Soka-Mengwi;
 - 2) ruas jalan Soka-Celukan Bawang;
 - 3) ruas Canggalu - Mengwi - Singapadu; dan
 - 4) ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu.
 - k) rencana pengembangan jalan dengan status jalan kabupaten atau JKP-4 melalui penyusunan kajian kelayakan;
 - l) peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C;
 - m) pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum;
 - n) pengembangan sentral parkir pada kawasan pariwisata Tanah Lot;
 - o) penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas;
 - p) pengembangan kawasan berorientasi transit/*Transit Oriented Development (TOD)* pada Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Api dan kawasan potensial lainnya setelah melalui kajian;
 - q) perwujudan Terminal Barang, meliputi pengembangan terminal barang sesuai kajian

- r) pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan; dan
 - s) pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran dan kawasan fasilitas umum.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b) pengembangan Stasiun Penumpang dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD;
 - c) pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d) pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - e) penyediaan KTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
- a) pemantapan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau di Danau Beratan; dan
 - b) pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi dermaga Danau Beratan dan dermaga wisata Danau Bedugul.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
2. pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, meliputi:
- a) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gilimanuk-Antosari;
 - b) Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk meliputi Gardu Induk *gas insulated switchgear* tegangan ekstra tinggi (GISTET) Antosari/Gilimanuk;
 - c) pemantapan Travo Listrik;
 - d) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - e) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - f) Pemeliharaan Gardu Listrik yang telah ada, meliputi:
 - 1) Gardu Induk *gas insulated switchgear* Tanah Lot;
 - 2) Gardu Induk Antosari; dan
 - 3) Gardu Induk Baturiti.
 - g) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten;
 - h) pengembangan Stasiun Pengisian baterai Kendaraan Listrik SPKLU dan SPBKLU;
 - i) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik; dan

- j) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap.
 2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau terpencil;
 - c) penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
 - d) pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler nirkabel untuk seluruh operator yang menjangkau seluruh wilayah;
 - e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa adat di wilayah kabupaten;
 - f) pemerataan jangkauan siaran televisi dan kebutuhan telekomunikasi lainnya; dan
 - g) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional dan Provinsi;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten; dan
 - g) pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya.
 2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a) normalisasi sungai;
 - b) pemetaan kawasan rawan banjir;
 - c) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - d) kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
 3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pembangunan Bendungan Lambuk, Embung Antapan dan Embung Sanda;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pengembangan air baku pada kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
 - d) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan dan sumber air lainnya untuk air baku.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - 2) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - 3) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi; dan
 - 4) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan.
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan sumur pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan bangunan penangkap mata air yang telah ada.
 - c) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan;
 - e) pengembangan unit air baku alternatif;
 - f) melakukan upaya kerjasama dengan daerah sekitarnya yang memiliki sumber mata air; dan
 - g) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melayani wilayah Daerah dan sekitarnya.
6. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a) perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1) pengembangan SPAL setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 2) pengembangan IPAL di Kawasan Perkotaan;
 - 3) pengembangan IPAL di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 4) pengembangan IPAL berbasis masyarakat;
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan perkotaan menuju IPAL;
 - 6) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.
 - b) pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sesuai kajian; dan
 - c) pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kajian.
7. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pemantapan kerjasama pengelolaan sampah pada TPA Regional Sarbagita;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;

- g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
 - j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbunan sampah plastik;
 - m) peningkatan penanganan sampah; dan
 - n) penyusunan dokumen rencana induk (masterplan) persampahan kabupaten.
8. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan rencana induk (masterplan) kawasan rawan bencana Kabupaten.
9. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) penyusunan *masterplan* drainase Kabupaten;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pemeliharaan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - e) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pelestarian badan air;
 - b) pengembangan tanggul badan air;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - d) pemantauan dan pengendalian kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas/ fungsi badan air.
 - 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan Lindung;
 - c) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

- e) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - g) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:
- a) pemantapan fungsi dan penataan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan suci;
 - b) pemetaan kawasan perlindungan setempat berupa tempat suci/ Pura; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
- a) perwujudan Cagar Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
 - 2) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - 3) penegasan tata batas dan zonasi cagar alam.
 - b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:
 - 1) rehabilitasi Taman Wisata Alam;
 - 2) pendayagunaan dan pelestarian potensi hutan wisata; dan
 - 3) pembatasan kegiatan wisata alam.
 - c) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
 - d) penguatan program dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e) pemetaan dan penetapan jalur/koridor perlindungan penyu dan satwa liar.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
- 1. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pemetaan luas dan kondisi kawasan perkebunan rakyat;
 - b) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan;
 - c) rehabilitasi dan konservasi kawasan perkebunan rakyat; dan
 - d) pengembangan kawasan perkebunan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan.
 - 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pemetaan Kawasan tanaman pangan produktif;
 - 2) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - 3) peningkatan jaringan irigasi;
 - 4) peningkatan intensifikasi lahan;
 - 5) penguatan kelembagaan subak dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;

- 6) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
 - 7) pengembangan kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan agropolitan;
 - 8) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata;
 - 9) peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui intensifikasi lahan pertanian;
 - 10) pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 11) pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - 12) pencegahan dan pembatasan alih fungsi kawasan tanaman pangan beririgasi;
 - 13) pengembangan budidaya perikanan pada saluran irigasi; dan
 - 14) perlindungan kawasan terasering sawah.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi;
- 1) pengembangan komoditas tanaman buah-buahan bercampur dengan kawasan perkebunan rakyat;
 - 2) pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura;
 - 3) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 4) pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya;
 - 5) pengembangan tanaman hortikultura meliputi tanaman bunga, tanaman hias, sayur mayur;
 - 6) pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan - bulan kering;
 - 7) pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis;
 - 8) pembatasan perluasan budi daya hortikultura sayur mayur dari kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat;
 - 9) pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - 10) peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 - 11) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - 12) pengembangan sentra agropolitan lainnya.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi;
- 1) penetapan kawasan perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkebunan;
 - 3) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 4) pengembangan kawasan perkebunan;
 - 5) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustry;

- 6) penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gapoktan;
 - 7) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 8) pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap;
 - 9) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
 - 10) integrasi kegiatan peternakan dengan kawasan perkebunan;
 - 11) identifikasi dan pemetaan potensi kawasan pertambangan yang ada di kawasan perkebunan; dan
 - 12) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada kawasan perkebunan.
3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pengembangan potensi Kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM) terintegrasi dengan kawasan permukiman;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata;
 - b) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d) pengembangan kawasan pariwisata berkonsep ekowisata;
 - e) pemantapan dari pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - f) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - g) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 - h) pengembangan desa wisata;
 - i) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - j) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - k) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - l) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - m) pengembangan Destinasi Wisata Daerah;
 - n) mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - o) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - p) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - q) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan;
 - r) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata; dan

- s) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata
5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 3) pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah;
 - 7) pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - 8) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 9) sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat;
 - 10) perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30% dari kawasan permukiman perkotaan; dan
 - 11) perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - 2) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 7) perlindungan terhadap Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;
 - 8) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - 9) revitalisasi Desa Tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas; dan
 - 10) perlindungan habitat satwa kera Kawasan Alas Kedaton.
6. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

- c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Tabanan, meliputi:
 - a) pemantapan pusat pelayanan dan kegiatan pemerintahan;
 - b) pemantapan pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan skala nasional dan regional;
 - c) penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - d) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - e) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; dan
 - f) pengembangan jaringan transportasi terpadu lintas Kawasan.
 - 2. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Bedugul dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - d) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - e) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - f) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan tepi danau.
 - 3. Kawasan Efektif Pariwisata Soka, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Soka dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pengembangan potensi minapolitan;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
 - 4. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) perlindungan kawasan suci dan tempat suci Pura Tanah Lot;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.

5. Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan Agropolitan Penebel, meliputi:
 - a) pemantapan potensi agropolitan, agribisnis Kawasan;
 - b) pengembangan potensi industri kecil menengah agropolitan ramah lingkungan;
 - c) pemantapan potensi agrowisata berbasis ekowisata;
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan agropolitan;
 - e) integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan agropolitan dengan sistem perkotaan secara terpadu;
 - f) konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan air; dan
 - g) pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan.
6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan, meliputi:
 - a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri; dan
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede, meliputi:
 - a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri;
 - d) integrasi kegiatan industri perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata secara terpadu; dan
 - e) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan.
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Pura Resi, Kawasan Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Pura Gadingwani, meliputi:
 - a) penataan dan pengendalian serta konservasi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan*;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pura *Sad Kahyangan* dan seluruh *Dang Kahyangan*;
 - c) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali.
 2. Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih, meliputi:

- a) pemantapan kawasan sebagai jatidiri dan identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan warisan budaya Bali;
 - b) konservasi, penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan sepanjang koridor;
 - c) konservasi lahan pertanian produktif dan resapan air;
 - d) pengemasan pemanfaatan ruang Kawasan;
 - e) integrasi fungsi konservasi, sosial dan ekonomi serta kepariwisataan;
 - f) pengembangan potensi ekowisata secara berkelanjutan; dan
 - g) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, meliputi:
- 1. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Kawasan;
 - 2. pengembangan dan pengendalian kawasan berdasarkan zonasi;
 - 3. pengembangan potensi ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan;
 - 4. perlindungan kelestarian kawasan suci;
 - 5. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
 - 6. penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan.

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf e, terdiri atas:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. Perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat kegiatan, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
 - a) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - 2) pemantapan dan pengembangan perkaritatan pemerintahan skala kecamatan;
 - 3) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - 4) pemantapan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - 5) peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian dan olahraga;
 - 6) perlindungan kawasan pertanian;
 - 7) pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum;
 - 8) pengembangan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; dan
 - 9) peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan.

- b) perwujudan Fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPK, meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
 - 2) pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan;
 - 3) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 - 5) pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal;
 - 6) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang;
 - 7) pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berjatidiri budaya Bali;
 - 8) pemantapan dan pengembangan kegiatan pertanian;
 - 9) pemantapan dan pengembangan kegiatan penghijauan; dan
 - 10) pemantapan dan pengembangan kegiatan permukiman perkotaan.
 - c) perwujudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan Tabanan yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari system PKN Kawasan Perkotaan sarbagita, meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa serta kesehatan skala nasional dan regional pada Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan bagian PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - 2) pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata;
 - 3) pemantapan dan pengembangan terminal penumpang; dan
 - 4) pemantapan integrasi pengelolaan terpadu Kawasan Perkotaan Tabanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
2. perwujudan sistem perdesaan, meliputi:
- a) perwujudan fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPL, meliputi:
 - 1) pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat;
 - 2) pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa;
 - 3) pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal;
 - 4) pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa;
 - 5) pemantapan dan pengembangan sarana olahraga skala desa; dan
 - 6) penyediaan RTH untuk menunjang fungsi PPL dan Kawasan perdesaan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) perwujudan jalan arteri primer (JAP), meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan nasional yang telah ada;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi atau JKP-2 dan JKP-3;
 - c) rencana pengembangan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi;

- d) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten atau JKP-4;
 - e) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kabupaten;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder wilayah kabupaten;
 - g) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - h) pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
 - i) perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan khusus;
 - j) Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:
 - 1) ruas jalan Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - 2) ruas jalan Soka-Celukon Bawang;
 - 3) ruas Cangu - Mengwi - Singapadu; dan
 - 4) ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu.
 - k) rencana pengembangan jalan dengan status jalan kabupaten atau JKP-4 melalui penyusunan kajian kelayakan;
 - l) peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C;
 - m) pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum;
 - n) pengembangan sentral parkir pada kawasan pariwisata Tanah Lot;
 - o) penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas;
 - p) pengembangan kawasan berorientasi transit/*Transit Oriented Development (TOD)* pada Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Api dan kawasan potensial lainnya setelah melalui kajian;
 - q) perwujudan Terminal Barang, meliputi pengembangan terminal barang sesuai kajian
 - r) pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan; dan
 - s) pengembangan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran dan kawasan fasilitas umum.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b) pengembangan Stasiun Penumpang dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD;
 - c) pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d) pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - e) penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.

3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 - a) pemantapan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau di Danau Beratan; dan
 - b) pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpukan meliputi dermaga Danau Beratan dan dermaga wisata Danau Bedugul.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
 2. pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, meliputi:
 - a) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gilimanuk-Antosari;
 - b) Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk meliputi Gardu Induk gas insulated switchgear tegangan ekstra tinggi (GISTET) Antosari/Gilimanuk;
 - c) pemantapan Travo Listrik;
 - d) penataan jaringan transmisi yang telah ada;
 - e) peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - f) Pemeliharaan Gardu Listrik yang telah ada, meliputi:
 - 1) Gardu Induk gas insulated switchgear Tanah Lot;
 - 2) Gardu Induk Antosari; dan
 - 3) Gardu Induk Baturiti.
 - g) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten;
 - h) pengembangan Stasiun Pengisian baterai Kendaraan Listrik SPKLU dan SPBKLU;
 - i) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik; dan
 - j) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
 - a) pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap.
 2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 - a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel;
 - b) pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau terpencil;
 - c) penataan dan pengaturan menara Base Transceiver Station (BTS);
 - d) pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler nirkabel untuk seluruh operator yang menjangkau seluruh wilayah;

- e) pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa adat di wilayah kabupaten;
 - f) pemerataan jangkauan siaran televisi dan kebutuhan telekomunikasi lainnya; dan
 - g) pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada;
 - e) peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional dan Provinsi;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan fungsi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten; dan
 - g) pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya.
 2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a) normalisasi sungai;
 - b) pemetaan kawasan rawan banjir;
 - c) pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - d) kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang.
 3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pembangunan Bendungan Lambuk, Embung Antapan dan Embung Sanda;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pengembangan air baku pada kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku; dan
 - d) pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan dan sumber air lainnya untuk air baku.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - 2) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - 3) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi; dan
 - 4) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan.
 - b) perwujudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan sumur pompa; dan
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan bangunan penangkap mata air yang telah ada.

- c) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan;
 - e) pengembangan unit air baku alternatif;
 - f) melakukan upaya kerjasama dengan daerah sekitarnya yang memiliki sumber mata air; dan
 - g) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melayani wilayah Daerah dan sekitarnya.
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
- a) perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1) pengembangan SPAL setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman;
 - 2) pengembangan IPAL di Kawasan Perkotaan;
 - 3) pengembangan IPAL di Kawasan Efektif Pariwisata;
 - 4) pengembangan IPAL berbasis masyarakat;
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan perkotaan menuju IPAL;
 - 6) pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal.
 - b) pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sesuai kajian; dan
 - c) pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kajian.
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pemantapan kerjasama pengelolaan sampah pada TPA Regional Sarbagita;
 - f) pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - g) peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - h) peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan;
 - i) pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
 - j) peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - k) peningkatan sarana pengelolaan sampah;
 - l) pembatasan penggunaan dan timbulan sampah plastik;
 - m) peningkatan penanganan sampah; dan
 - n) penyusunan dokumen rencana induk (masterplan) persampahan kabupaten.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;

- c) pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu;
 - e) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f) penyusunan rencana induk (masterplan) kawasan rawan bencana Kabupaten.
5. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) penyusunan *masterplan* drainase Kabupaten;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d) pemeliharaan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - e) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pelestarian badan air;
 - b) pengembangan tanggul badan air;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - d) pemantauan dan pengendalian kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas/ fungsi badan air.
 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan Lindung;
 - c) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya pencabangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - g) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa perlindungan kesucian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi dan penataan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan suci;
 - b) pemetaan kawasan perlindungan setempat berupa tempat suci/ Pura; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
 4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) perwujudan Cagar Alam, meliputi:

- 1) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam;
 - 2) peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 - 3) penegakan tata batas dan zonasi cagar alam.
- b) perwujudan Taman Wisata Alam, meliputi:
- 1) rehabilitasi Taman Wisata Alam;
 - 2) pendayagunaan dan pelestarian potensi hutan wisata; dan
 - 3) perbatasan kegiatan wisata alam.
- c) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
- d) penguatan program dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e) pemetaan dan penetapan jalur/koridor perlindungan periyu dan satwa liar.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pemetaan luas dan kondisi kawasan perkebunan rakyat;
 - b) pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan;
 - c) rehabilitasi dan konservasi kawasan perkebunan rakyat; dan
 - d) pengembangan kawasan perkebunan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan.
 2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pemetaan Kawasan tanaman pangan produktif;
 - 2) penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan;
 - 3) peningkatan jaringan irigasi;
 - 4) peningkatan intensifikasi lahan;
 - 5) penguatan kelembagaan subak dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 6) pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
 - 7) pengembangan kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan agropolitan;
 - 8) pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata;
 - 9) peningkatan produktivitas lahan - lahan sawah melalui intensifikasi lahan pertanian;
 - 10) pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 11) pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - 12) pencegahan dan pembatasan alih fungsi kawasan tanaman pangan beririgasi;
 - 13) pengembangan budidaya perikanan pada saluran irigasi; dan
 - 14) perlindungan kawasan terasering sawah.
 - b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1) pengembangan komoditas tanaman buah-buahan bercampur dengan kawasan perkebunan rakyat;

- 2) pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura;
 - 3) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 4) pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya;
 - 5) pengembangan tanaman hortikultura meliputi tanaman bunga, tanaman hias, sayur mayur;
 - 6) pemanfaatan lahan basah, yang belum beririgasi pada bulan - bulan kering;
 - 7) pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis;
 - 8) pembatasan perluasan budi daya hortikultura sayur mayur dari kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat;
 - 9) pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - 10) peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 - 11) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - 12) pengembangan sentra agropolitan lainnya.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) penetapan kawasan perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkebunan;
 - 3) penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 - 4) pengembangan kawasan perkebunan;
 - 5) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri;
 - 6) penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gapoktan;
 - 7) pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - 8) pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap;
 - 9) pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan;
 - 10) integrasi kegiatan peternakan dengan kawasan perkebunan;
 - 11) identifikasi dan pemetaan potensi kawasan pertambangan yang ada di kawasan perkebunan; dan
 - 12) pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada kawasan perkebunan.
3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pengembangan potensi Kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM) terintegrasi dengan kawasan permukiman;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;

- d) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata;
 - b) pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d) pengembangan kawasan pariwisata berkonsep ekowisata;
 - e) pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - f) pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - g) peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 - h) pengembangan desa wisata;
 - i) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - j) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - k) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - l) pengembangan Kawasan Wisata dari objek wisata baru;
 - m) pengembangan Destinasi Wisata Daerah;
 - n) mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - o) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - p) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - q) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan;
 - r) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - s) integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata
5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 3) pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah;
 - 7) pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;

- 8) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 9) sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat;
 - 10) perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari kawasan permukiman perkotaan; dan
 - 11) perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - 2) penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan;
 - 4) perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - 5) rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - 6) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 7) perlindungan terhadap Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;
 - 8) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
 - 9) revitalisasi Desa Tua yang memiliki tata ruang desa dan arsitektur khas; dan
 - 10) perlindungan habitat satwa kera Kawasan Alas Kedaton.
6. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Tabanan, meliputi:
 - a) pemantapan pusat pelayanan dan kegiatan pemerintahan;
 - b) pemantapan pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan skala nasional dan regional;
 - c) penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan;
 - d) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - e) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; dan
 - f) pengembangan jaringan transportasi terpadu lintas Kawasan.
 2. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Bedugul dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;

- b) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - c) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - d) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - e) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - f) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan tepi danau.
3. Kawasan Efektif Pariwisata Soka, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan Soka dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) pengembangan potensi minapolitan;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
4. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional;
 - b) perlindungan kawasan suci dan tempat suci Pura Tanah Lot;
 - c) pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada Kawasan;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan;
 - f) penataan lingkungan dan bangunan pada Kawasan; dan
 - g) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.
5. Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan Agropolitan Penebel, meliputi:
- a) pemantapan potensi agropolitan, agribisnis Kawasan;
 - b) pengembangan potensi industri kecil menengah agropolitan ramah lingkungan;
 - c) pemantapan potensi agrowisata berbasis ekowisata;
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan agropolitan;
 - e) integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan agropolitan dengan sistem perkotaan secara terpadu;
 - f) konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan air; dan
 - g) pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan.
6. Kawasan Strategis 'Cepat Tumbuh Kerambitan, meliputi:
- a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;

- b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri; dan
 - d) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede, meliputi:
- a) pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa Kawasan;
 - b) konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air;
 - c) penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri;
 - d) integrasi kegiatan industri perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata secara terpadu; dan
 - e) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan.
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
1. Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Paicendungan, Kawasan Pura Resi, Kawasan Pura Luhur Srijong, dan Kawasan Pura Gadingwani, meliputi:
 - a) penataan dan pengendalian serta konservasi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan*;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pura *Sad Kahyangan* dan seluruh *Dang Kahyangan*;
 - c) pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali.
 2. Kawasan Catur Angga Batukaru dan Kawasan Jatiluwih, meliputi:
 - a) pemantapan kawasan sebagai jatidiri dan identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan warisan budaya Bali;
 - b) konservasi, penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan sepanjang koridor;
 - c) konservasi lahan pertanian produktif dan resapan air;
 - d) penegasan pemanfaatan ruang Kawasan;
 - e) integrasi fungsi konservasi, sosial dan ekonomi serta kepariwisataan;
 - f) pengembangan potensi ekowisata secara berkelanjutan; dan
 - g) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang Kawasan.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, meliputi:
1. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Kawasan;
 2. pengembangan dan pengendalian kawasan berdasarkan zonasi;
 3. pengembangan potensi ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan;

4. perlindungan kelestarian kawasan suci;
5. pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan; dan
6. penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Keterangan Umum zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 3. kegiatan pertanian;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan industri pendukung;
 6. sarana pelayanan umum pendidikan menengah hingga tinggi, sosial budaya, kesenian dan olahraga;
 7. perumahan;
 8. kegiatan penghijauan dan RTH;
 9. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota;

10. penyediaan prasarana dan sarana transportasi umum;
 11. penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal;
 12. sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 13. pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai Pusat Kegiatan Lokal;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sebagai Pusat Kegiatan Lokal.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *Hulu-Teban*, dan *Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 2. penataan lansekap dan tata bangunan berjati diri Budaya Bali, ramah lingkungan, rendah karbon, didukung terjaminnya aktivitas kearifan lokal yang inklusif terintegrasi dalam Ruang kota;
 3. pengembangan prasarana dan sarana, diarahkan sebagai Kawasan Perkotaan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan menengah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana menengah;
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perkantoran pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
 2. perdagangan dan jasa serta kesehatan skala nasional dan regional pada Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan bagian KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 3. pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. pusat konservasi warisan budaya;
 6. kegiatan sosial-budaya dan kesenian;
 7. sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan;
 8. kegiatan pertanian;
 9. perumahan;
 10. kegiatan penghijauan dan RTH;
 11. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota;

12. penyediaan prasarana dan sarana transportasi umum;
 13. penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal;
 14. sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 15. pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *Hulu-Teban*, dan *Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 2. penataan lanskap dan tata bangunan berjati diri Budaya Bali, ramah lingkungan, rendah karbon, didukung terjaminnya aktivitas kearifan lokal yang inklusif terintegrasi dalam Ruang kota;
 3. penyediaan RTH pada Pusat Pelayanan Kawasan Wanasari, Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot, Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede, Pusat Pelayanan Kawasan Penebel, Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Baturiti, Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Barat, Pusat Pelayanan Kawasan Marga, Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Timur, Pusat Pelayanan Kawasan Pupuan, Pusat Pelayanan Kawasan Lulus, dan Pusat Pelayanan Kawasan Kerambitan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perkantoran pemerintahan skala desa;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa;
 3. sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan skala desa;
 4. kegiatan sosial-budaya dan kesenian;
 5. perumahan;
 6. kegiatan penghijauan dan RTH;
 7. penyediaan prasarana dan sarana transportasi umum;
 8. sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan

9. pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan diarahkan untuk melayani jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 2. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar Kawasan Perkotaan terdekat.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Khusus;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Primer;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lingkungan Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Arteri Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang Jalan Arteri Primer yang diperbolehkan pada Rumaja jalan arteri primer di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Arteri Primer di luar Rumaja meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumaja dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah;
 2. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:
 - b. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah kabupaten;
 - c. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;

- d. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 - e. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - f. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
3. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:
- a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum *difabel*;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Kolektor Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area Kawasan *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Kolektor Primer di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan;

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Kolektor Primer di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah;
 2. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dari budaya memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah kabupaten;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;

- d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
4. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:
- a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum *disabel*;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Kolektor Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area Kawasan *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Kolektor Sekunder di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Kolektor Sekunder di luar Rumaja meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan

4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah;
 2. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah kabupaten;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 - d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.

5. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:

- a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
- c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
- d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum *difabel*;
- e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
- f) pemaduan berbagai moda angkutan;
- g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
- h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
- i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Lokal Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area Kawasan *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumija Jalan Lokal Primer di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Lokal Primer di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumaja dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah kabupaten;
 2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 3. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 4. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 5. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Lokal Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area Kawasan *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumija Jalan Lokal Sekunder di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Lokal Sekunder di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagain Jalan Lokal Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah kabupaten;
 2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 3. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 4. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 5. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Lingkungan Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Lingkungan Primer di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Lingkungan Primer di luar Rumaja meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada bagian jalan, meliputi:
 1. pembangunan utilitas untuk kepentingan umum;
 2. kegiatan keagamaan yang telah mendapat
 3. persetujuan sesuai peraturan perundanganundangan; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan undangundangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;
 2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 3. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 4. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 5. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada bagian jalan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Lingkungan Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Lingkungan Sekunder di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Lingkungan Sekunder di luar Rumaja meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada bagian jalan, meliputi:
1. pembangunan utilitas untuk kepentingan umum;
 2. kegiatan keagamaan yang telah mendapat;
 3. persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;
 2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 3. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 4. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
 5. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Khusus meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Khusus di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai *landsekap* jalan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Khusus di luar Rumaja meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan

persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan bagian Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun-bangunan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja, meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan Jalan Tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Rumija, meliputi pemanfaatan untuk Rumaja dan penambahan lajur lalu lintas, serta Ruang untuk pengamanan jalan;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Ruwasja, meliputi kegiatan di luar Rumija untuk pengamanan kondisi dan situasi agar Ruwasja tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi; dan
4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pemasangan iklan secara terbatas.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. antar Jalan Tol terkoneksi satu sama lain dan terhubung jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;
 2. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 3. setiap perencanaan dan pembangunan Jalan Tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, batas-batas *Weudangan* dan *palemahan* Desa Adat, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses alami pergerakan adat, budaya serta kearifan lokal lainnya;
 4. pada kondisi Jalan Tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang, dan
 5. ketentuan arahan pengaturan zonasi Jalan Tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. operasional dan pemeliharaan aringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 2. memiliki masterplan pengembangan terminal.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. operasional dan pemeliharaan aringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Barang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Barang.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki masterplan pengembangan terminal;
 2. memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi Terminal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengamanan dan kelancaran operasi kereta api serta pengamanan konstruksi jalan rel;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan ruang manfaat jalur kereta api untuk penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 5. pembangunan jalan rel di luar stasiun untuk menghubungkan antara stasiun dengan tempat bongkar muat barang dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;

6. pembangunan fasilitas dan prasarana pengoperasian perkeretaapian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 7. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 8. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 9. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan apapun yang dapat mengganggu dan membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api sebagai Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 3. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan Lindung, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan rawan bencana, permukiman, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan kearifan lokal lainnya.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Stasiun Penumpang, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan dan optimalisasi stasiun penumpang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;
 2. pembangunan fasilitas penunjang stasiun penumpang;
 3. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,

jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;

4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. Kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api; dan
 2. pengembangan stasiun kereta api dan sistem jaringan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Alur Pelayaran Kelas III; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Alur Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di danau; dan
 2. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran danau serta lintas penyeberangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau serta lintas penyeberangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi danau.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan atau dermaga;
 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan penyeberangan perairan danau; dan
 3. Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang operasional pelabuhan atau dermaga wisata;
 2. kegiatan pokok operasional pelabuhan atau dermaga wisata;
 3. kegiatan penunjang operasional pelabuhan atau dermaga wisata; dan
 4. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan atau dermaga wisata.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan; dan
 2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada kegiatan pokok dan penunjang operasional pelabuhan atau dermaga wisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau dermaga wisata, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan atau dermaga wisata;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan atau dermaga wisata;
 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal wisata;
 3. pengembangan Wilayah pelabuhan atau dermaga wisata dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan atau dermaga wisata, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal; dan
 4. penyediaan fasilitas terbangun wajib diintegrasikan dengan fungsi sekitar berupa penyediaan lahan parkir terpadu yang diarahkan untuk mengurangi konflik kemacetan di sekitar kawasan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Gardu Listrik.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. badan air dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM persilangan sungai;

2. badan jalan dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM persilangan (*crossing*) badan jalan;
 3. trotoar dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM tanam langsung dibawah trotoar;
 4. jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM persilangan/sejajar dengan kabel tanah telekomunikasi;
 5. jaringan pipa air PAM/ gas dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM persilangan dengan pipa air PAM/gas;
 6. jaringan kereta api dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM persilangan/ sejajar dengan rel kereta api;
 7. jaringan saluran/ bangunan air irigasi dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM persilangan dengan saluran/ bangunan air irigasi;
 8. taman dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM tanam langsung; dan
 9. kegiatan sejenis lainnya dengan memperhatikan ketentuan konstruksi SKTM.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. memperhatikan jarak aman konstruksi SKTM berdasarkan ketentuan jarak aman instalasi sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan;
 2. bila saat instalasi kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk pemenuhan jarak aman, pelaksanaan akhir harus ditambahkan penguatan struktur pelindung dan dengan sepengetahuan dinas terkait.
 3. pada tiap jarak sejauh-jauhnya 30 (tiga puluh) meter jalur kabel harus diberi patok tanda kabel;
 4. khusus untuk trotoar, tidak diperkenankan pemasangan patok kabel tetapi cukup pelat beton mendatar yang dipasang sesuai permukaan trotoar;
 5. pada tiap-tiap sambungan kabel juga diberi tanda patok sambungan kabel (*jointing*);
 6. pekerjaan penanaman SKTM yang berada dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi;
 - c) tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; dan
 - d) tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian; dan

2. kegiatan kehutanan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. ketentuan penempatan Gardu Listrik diarahkan di luar Kawasan permukiman dan terbebas dari resiko keselamatan umum.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur jaringan tetap;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan tetap; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, dan pengoperasian jaringan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan budi daya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur jaringan bergerak;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan elektromagnetik pada jaringan infrastruktur tetap.
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penempatan aspek keselamatan dan operasional sekitar kegiatan infrastruktur jaringan tetap;
 2. penerapan jaringan infrastruktur jaringan tetap dengan memperhatikan tingkat kerawanan terhadap ancaman bencana; dan
 3. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi Wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur dan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan Jaringan Tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu infrastruktur dan Jaringan Tetap.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan infrastruktur dan Jaringan Tetap;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;
 2. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana; dan
 3. pembangunan jaringan kabel telekomunikasi pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem daktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 4. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi Wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan Kawasan sekitarnya.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. menara *Base Transceiver Station* (BTS); dan
 2. kegiatan pengembangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler, jaringan terestrial, dan jaringan satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Seluler.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Bergerak Seluler;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan Kawasan sekitarnya.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 - 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 - 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 - 4. kegiatan mempertegas sistem jaringan irigasi primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 - 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 - 2. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak* (*Krama Subak*) bersangkutan;
 - 3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
 - 4. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau *Subak*.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 - 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 - 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 - 4. kegiatan mempertegas sistem jaringan irigasi sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 2. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak* (*Krama Subak*) bersangkutan;
 3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
 4. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau *Subak*.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 4. kegiatan mempertegas sistem jaringan irigasi tersier.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 2. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak* (*Krama Subak*) bersangkutan;
 3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan

4. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau Subak.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 2. kegiatan pertanian dan permukiman.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf q, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
 5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 6. kegiatan pengamanan sungai.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendayagunaan bangunan sumber daya air;
 2. pengendalian daya rusak air;
 3. sistem jaringan sumber daya air lainnya; dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. mata air yang tersebar di Wilayah berupa mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu merupakan Kawasan Suci mata air; dan
 2. di sekitar Kawasan Suci mata air tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi SPAM;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi SPAL;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan;

- d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Unit Produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Unit Distribusi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Unit Pelayanan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - 3. kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum; dan
 - 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 - 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 - 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 - 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 - 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 - 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 - 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan

induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;

11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum; dan
 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;

11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum; dan
 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. persyaratan pembangun SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk

air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;

12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan

13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
3. kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum; dan
4. kegiatan penghijauan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;

12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sumur pompa; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi bangunan penangkap mata air.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum; dan
 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 3. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 4. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 5. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 6. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 7. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi sumur bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;

2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum; dan
 3. kegiatan penghijauan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpedu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan;
 2. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan;
 3. zona instalasi pengolahan limbah terpadu dan zona instalasi pengolahan limbah meliputi zona manfaat dan zona penyangga; dan
 4. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan sampah;
 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 5. kegiatan penunjang operasional Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. lokasi TPS3R memperhatikan:

- a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
- b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
- c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
- d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
- e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
- f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
- g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
- h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
- i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.

2. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;

3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;

4. setiap Orang dalam rumah tangga, pengelola Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;

5. pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle*;

6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

7. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.

(14) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengoperasian Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan sampah;
2. kegiatan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah, dan
5. kegiatan penunjang operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS).

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. lokasi TPS memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 2. Tempat Penampungan Sementara (TPS) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 4. setiap Orang dalam rumah tangga, pengelola Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 5. pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle*;
 6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 7. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.

(15) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah, dan pengurukan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah, dan
 5. kegiatan penunjang operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. zona penyangga ditentukan 500 (lima ratus) meter di sekeliling Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pemanfaatan pada 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter harus berupa sabuk hijau, pada 101-500 (seratus satu sampai dengan lima ratus) meter berupa pertanian non pangan dan hutan;
 2. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badar Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 4. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;

5. setiap Orang dalam rumah tangga, pengelola Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
 7. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 8. metoda pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, *pyrolysis* dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. tidak diperbolehkan melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
 10. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.
- [16] Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan sampah;
 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 5. kegiatan penunjang operasional Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;

- d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
2. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 4. setiap Orang dalam rumah tangga, pengelola Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 5. pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle*;
 6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 7. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi tempat evakuasi bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi;
 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf

- a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. jalur evakuasi ramah *difabel*; dan
 2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan utama Wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat atau Ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi; dan
 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
- (20) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase primer;
- b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase sekunder; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase tersier.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase primer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (20) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

(22) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sekunder sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (20) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta bahan berbahaya dan beracun;
2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

(23) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase tersier sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (20) huruf c, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang searas dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan searas dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan

f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan keagamaan sebagai kawasan suci;
 2. kegiatan konservasi perairan;
 3. kegiatan perikanan;
 4. kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air;
 5. kegiatan pengamanan sungai, sempadan, Daerah Tangkapan Air, dan Cekungan Air Tanah;
 6. pengamanan tepi danau;
 7. infrastruktur sumber daya air;
 8. bangunan pengambilan air baku;
 9. konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
 10. Jaringan Mitigasi Bencana;
 11. kegiatan penerapan teknologi alami dan/atau buatan untuk pelestarian serta pemulihan kualitas Badan Air;
 12. konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; dan
 13. kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan Badan Air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 3. kegiatan pembangunan prasarana penunjang angkutan perairan yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 4. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
 6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan nilai kesucian Kawasan;
 2. penebaran jenis spesies asing;
 3. kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perikanan;
 4. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 5. kegiatan budi daya lain yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas Badan Air.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa penerapan wujud *landsekap* dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;

4. terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
5. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
 2. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
 4. pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. memanfaatkan dan mengambil beberapa spesies yang dilindungi oleh undang-undang.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura; dan
 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suci; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Suci.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kawasan Tempat Suci;
 2. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 3. penyediaan akses menuju Kawasan Suci pantai tempat melasti;
 4. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan adat, budaya dan keagamaan pada Kawasan Suci pantai tempat melasti;
 5. penutupan sementara aktivitas pariwisata pada saat berlangsung kegiatan melasti dan upacara keagamaan di Kawasan Suci pantai tempat melasti dan Kawasan Suci laut;
 6. perlindungan akses dan pengamanan lingkungan sekitar lokasi Kawasan Suci mata air; dan
 7. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengaturan pengelolaan wisata alam pada Kawasan Suci gunung;
 2. pengendalian aktivitas dan kegiatan pariwisata, budi daya perikanan dan transportasi agar tidak mengganggu nilai kesucian dan kelestarian Badan Air Kawasan Suci danau, Kawasan Suci pantai dan Kawasan Suci laut; dan
 3. pengendalian kegiatan budi daya pada sekitar Kawasan Suci campuhan dan Kawasan Suci mata air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai kesucian;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kawasan suci yang berada dalam satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan Badan Air danau mengikuti Ketentuan Umum Zonasi kawasan dimaksud;
 2. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius Kawasan Suci;
 3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Suci; dan
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *huhu-teben* dan *tri mandala*;

- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, mencrapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, dharma pasraman, dan cagar budaya yang telah ada;
- 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, fasilitas dharmasala, pasraman, permukiman penduduk setempat, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan; dan
- 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, perumahan penduduk, bangunan bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, wisata spiritual, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

- 1. pada zona inti diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual, pementasan kesenian, parkir terbatas, permukiman setempat, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, fasilitas makan dan minum yang tidak menurunkan nilai kesucian pura;
- 2. pada zona penyangga diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir pemadek dan wisatawan, permukiman setempat, serta usaha penyediaan akomodasi kerakyatan, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, dan jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah; dan
- 3. pada zona pemanfaatan diperbolehkan dengan syarat untuk: permukiman penduduk setempat, industri kecil kerajinan rumah tangga, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala kawasan dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- 1. fasilitas hiburan malam; dan
- 2. kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:

- 1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persii;
- 2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);

3. KDH minimum 80 (delapan puluh persen) dari luas persil;
 4. KWT maksimal 5% (lima persen);
 5. melindungi blok bangunan Pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 6. ketinggian bangunan di luar bangunan Pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai di zona inti, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 7. tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan Pura;
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. karakteristik Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* dapat dibedakan atas:
 - a) Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan yang dominan belum terbangun atau belum berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe I;
 - b) Kawasan Tempat Suci yang berada pada kawasan semi terbangun atau sedang berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe II; dan
 - c) Kawasan Tempat Suci yang berada pada kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada di tengah Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe III.
 2. pengaturan secara umum pemanfaatan ruang Kawasan Tempat Suci/pura *kahyangan jagat* atau daerah *kekeran* berdasarkan konsep *tri wana* yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:
 - a) zona inti, sebagai zona utama daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana*;
 - b) zona penyangga, sebagai zona *madya* daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *tapa wana*; dan
 - c) zona pemanfaatan, sebagai zona *nista* daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *sri wana*.
 3. penentuan batas terluar tiap zona Kawasan Tempat Suci didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, hukum adat, dan kearifan lokal yang lebih lanjut diatur dalam RDTR;
 4. deliniasi solid kawasan tempat suci merupakan lokasi Pura beserta kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
 5. deliniasi Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* sebagai bagian dari Kawasan kearifan lokal pada Kawasan Perlindungan Setempat merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* dengan luasan minimal 0,25 ha (nol koma dua lima hektare) yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
 6. arahan deliniasi Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* dan Pura *kahyangan desa* pada RDTR merupakan bidang tanah dimana bangunan Pura *kahyangan jagat* maupun Pura *kahyangan desa* berada sesuai ketentuan perpetaan;
 7. pada RDTR diarahkan dilengkapi dengan aturan tambahan dalam bentuk teknik pengaturan zonasi khusus pada Kawasan Tempat Suci dan Kawasan

- tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepekat untuk dilindungi;
8. deliniasi maya zona penyangga Kawasan Tempat Suci yang bertampalan dengan peruntukan lainnya didasarkan atas konsep Bhisama Kesucian Pura dengan jarak batas terluar paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura sad kahyangan, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura dang kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk Pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker Pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 9. pada Kawasan Tempat Suci tipe III penerapan deliniasi zona inti dan zona maya zona penyangga dapat disesuaikan dengan kondisi setempat setelah mendapatkan kesepakatan Desa Adat setempat;
 10. penentuan batas zona inti dan zona penyangga didasarkan atas batas fisik yang tegas, batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 11. Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi terintegrasi di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi;
 12. deliniasi Kawasan Tempat Suci di Wilayah daratan terintegrasi dengan deliniasi kawasan suci pada Perairan Pesisir Wilayah;
 13. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius Kawasan Tempat Suci;
 14. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci; dan
 15. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadaran/konservasi alam;
 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya; dan
 5. kegiatan spiritual dan keagamaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan wisata terbatas dengan hanya dapat dilakukan berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya;
 2. perlindungan nilai-nilai budaya / sejarah / arkeologi, sarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, panas bumi dan lain-lain yang bersifat strategis; dan
 3. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada semua blok adalah kegiatan perburuan satwa, memasukkan tumbuhan dan satwa bukan endemik, memotong, merusak, mengambil, menambang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa endemik yang ada, mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang mengganggu fungsi cagar alam sebagai Kawasan suaka alam.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. penataan Cagar Alam melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan Cagar Alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 3. penyelenggaraan Cagar Alam dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi Taman Cagar Alam dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang yang bertampakan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura; dan
 5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas, beserta sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;
 2. pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 3. kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 4. kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 5. kegiatan pengembalian ekosistem Kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya;
 6. kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi dan religious; dan
 7. kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan kegiatan perusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wanawisata berbasis ekowisata tanpa mengubah bentang alam, dan pemanfaatan blok lain digunakan sesuai kepentingan tertentu; dan
 3. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Wisata Alam; dan
 2. kegiatan yang merusak Taman Wisata Alam.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penataan Taman Wisata Alam melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan Taman Wisata Alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 3. penyelenggaraan Taman Wisata Alam dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga

- internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi Taman Wisata Alam dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura; dan
 5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana, Catus Patha, huku-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pavidangan Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman semusim dan tanaman tahunan;
 2. kegiatan perkebunan;
 3. kegiatan pengelolaan hutan;
 4. kegiatan pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat;
 5. kegiatan pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan;
 6. konservasi alam;
 7. kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 9. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 10. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. wisata petualangan alam tanpa mengubah bentang alam;
 2. wisata agro;
 3. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata;
 4. kegiatan budidaya peternakan;
 5. kegiatan budidaya perikanan;
 6. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum;
 7. instalasi sistem kelistrikan, air (pipa), instalasi telekomunikasi, dan instalasi elektronika;
 8. konstruksi jaringan jalan, irigasi, drainase, telekomunikasi, limbah, elektrikal, dan pengolahan air bersih;
 9. kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau

- bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri polutan;
 2. kegiatan perburuan dan penangkapan satwa untuk tujuan komersil;
 3. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang;
 4. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Perkebunan Rakyat.
- d. intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Perkebunan Rakyat, berupa KWT maksimal 10% (sepuluh persen);
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat secara selektif untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan dan lingkungan;
 2. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif dengan tetap memperhatikan kearifan lokal;
 3. kegiatan pemanfaatan hutan tanaman dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya serta tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 4. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapatkan izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan disertai penanaman kembali;
 5. kegiatan wisata petualangan alam, wisata agro dan DTW alam lainnya dibatasi pada pengembangan aktivitas wanawisata dan wajib dikembangkan berbasis Ekowisata secara terkendali dan bersifat ramah lingkungan;
 6. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;
 - b) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);

- d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
8. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura, meliputi :
- a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m – 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m – 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
9. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 2. kegiatan jasa penunjang pertanian;
 3. konstruksi jalan *Subak* dan jalan produksi; dan
 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budi daya, dan perkebunan dengan tidak mengubah fungsi tanaman pangan;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;
 3. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu sarana dan prasarana kawasan tanaman pangan;
 6. kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan produktif dan beririgasi teknis.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen), kecuali untuk permukiman yang telah ada; dan
 2. KWT maksimal 5% (lima persen).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kegiatan permukiman yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan Tanaman Pangan berupa permukiman penduduk yang telah ada dan bukan merupakan pengembangan/pembangunan baru;
 2. kegiatan agrowisata, ekowisata, dan desa wisata diarahkan melalui:
 - a) pengembangan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan; dan
 - b) wajib melestarikan lahan sawah eksisting dan jaringan irigasi yang terdapat di dalam dan/atau sekitar Persil serta tidak menurunkan kualitas dan fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan.
 3. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (*jogging truck*);

4. pelestarian dan pemberdayaan *Subak* sebagai warisan budaya dunia;
5. pertanian tanaman pangan di Kawasan Perkotaan diintegrasikan sebagai RTH pertanian murni atau pertanian ekowisata;
6. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk *Pura Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk *Pura Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
7. pada Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alami yang khas diatur sebagai berikut:
 - a) pendirian bangunan penunjang di Kawasan terasering yang hanya berfungsi sebagai pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - b) bangunan penunjang di sekitar Kawasan terasering sawah di luar permukiman alami penduduk adalah bangunan penunjang kegiatan pariwisata secara terbatas; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas.
8. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilar arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
9. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya;
 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hortikultura.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata dan DTW binaa/buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;
 3. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan campuran perkebunan rakyat secara terbatas;
 5. kegiatan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 6. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum;
 7. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis

- nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan yang menimbulkan pembangunan bangunan baru dan/atau alih fungsi kawasan hortikultura menjadi terbangun dilakukan secara bersyarat dengan melengkapi kajian lingkungan dan tidak menurunkan fungsi lingkungan pada Kawasan sekitar Danau Beratan; dan
 9. kegiatan lain yang telah ada berupa bangunan dengan tidak melakukan penambahan luasan dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas lahan, kecuali untuk permukiman yang telah ada;
 2. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimum 50% (enam puluh persen); dan
 4. KWT maksimal 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup:
1. Kawasan hortikultura yang berada di sekitar Danau Beratan diarahkan dikembangkan sebagai hortikultura organik;
 2. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
 3. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang

- datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
- b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
4. penerapan wujud *lansekap* dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pauidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya perkebunan dan sarana pendukungnya;
 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Perkebunan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan perkebunan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan;
 3. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan DTW binaan/buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;
 4. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur

- pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum;
 6. kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas lahan, kecuali untuk permukiman yang telah ada;
 2. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimum 50% (enam puluh persen); dan
 4. KWT maksimal 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, dan Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 2. Pemanfaatan Ruang sebagai daerah resapan air untuk Kawasan sekitarnya dan penyediaan lapangan kerja bagi Masyarakat setempat;
 3. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dari kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali

- memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
- c) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
4. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
- a) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
5. penerapan wujud *lansekap* dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pauidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan industri sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri sesuai jenis industri yang telah mendapatkan perizinan, pergudangan, dan fasilitas pendukung operasional;
 3. pembangunan dan pengembangan industri baru yang tidak memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 4. kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

5. kegiatan pengembangan kawasan dan sentra industri berbasis kompetensi inti industri daerah; dan
 6. kegiatan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan perumahan baru dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan Kawasan Industri;
 2. kegiatan penunjang industri dengan syarat mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pengembangan pariwisata dari fasilitas penunjangnya dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri serta melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 5. pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri; dan
 6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di Kawasan Resapan Air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan;
 2. pembuangan limbah tanpa melalui proses pengolahan;
 3. kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
 4. kegiatan yang menggunakan teknologi merusak lingkungan; dan
 5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil;
 2. KLB maksimal 2,6 (dua koma enam);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 4. ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter; dan
 5. jalan dan saluran diarahkan 8-12% (delapan sampai dengan dua belas persen) dari total luas lahan dan harus memiliki jalan primer dan sekunder dengan tekanan gandar 8 (delapan) ton dan 5 (lima) ton, dengan perkerasan jalan minimal 7 (tujuh) meter.
- e. ketentuan lain yang diperlukan, meliputi:
1. Kawasan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi dengan jalan jalur lambat (*frontage road*);
 2. untuk memenuhi ketentuan dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Industri wajib memperhatikan kajian teknis dan kajian administratif;
 3. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik Kawasan;

4. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk mengakomodir kegiatan industri berbasis budaya *branding* Bali;
5. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
6. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hubu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;
 3. pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences and exhibitions*;
 4. kegiatan sosial-budaya dan kesenian;
 5. kegiatan wisata alam, ekowisata, agrowisata, desa wisata;
 6. Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat;
 7. kegiatan perikanan atau kegiatan pemangkalan nelayan;
 8. kegiatan pertanian, pekebunan, peternakan, dan hortikultura; dan
 9. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan kegiatan industri mikro dan kecil sebagai penunjang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pengembangan perumahan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SAPM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan badan air, sempadan, perkebunan rakyat, pertanian, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil, KLB maksimal 2,0 (dua koma nol), KDH minimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil dan ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter);
 2. khusus untuk Kawasan Bedugul dan sekitarnya dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil, KLB maksimal 1,2 (satu koma tiga), KDH minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil dan ketinggian bangunan maksimal 8 m (delapan meter);
 3. KWT disesuaikan dengan variasi luasan Kawasan dan tingkat perkembangan tiap Kawasan Pariwisata;
 4. apabila bangunan berada di zona pemanfaatan Kawasan radius kesucian pura, maka persyaratan intensitas mengikuti aturan yang berlaku untuk Kawasan radius kesucian pura;
 5. mempertahankan lahan sawah khususnya lahan sawah dilindungi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total lahan sawah yang berada di Kawasan Pariwisata; dan
 6. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana pada Kawasan Pariwisata yang berada di Kawasan rawan bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. kawasan pariwisata di Kawasan Perkotaan diintegrasikan dengan RTH;
2. kawasan pariwisata yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung wajib menyediakan kawasan penyangga sebagai *buffer*;
3. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
4. pengembangan serta pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
5. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
6. pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata wajib untuk:
 - a) bersifat ramah lingkungan dan non polutan;
 - b) dilengkapi dengan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri; dan
 - c) wajib melampirkan dokumen kajian teknis serta mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas pendukung maupun penunjang pariwisata;
8. arahan pengaturan penyediaan akomodasi, meliputi:
 - a) pengembangan akomodasi wisata yang berada pada Kawasan rawan bencana wajib menyediakan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - b) penyediaan fasilitas parkir minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan akomodasi.
9. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
10. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%

- (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
- b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
11. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perkantoran dan pemerintahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. sarana transportasi;
 5. pengembangan RTH;
 6. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan,
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak

- beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 5. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri yang tidak berpotensi pencemaran lingkungan yang berdampak luas dan dampak sosial dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perumahan, meliputi:
 - a) KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimal 2,1 (dua koma satu);
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter).
 2. intensitas pemanfaatan ruang Kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten, skala kota, skala lokal dan skala lingkungan, meliputi:
 - a) KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 - c) KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - d) ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter); dan
 - e) bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) dan/atau bangunan terpadu satu blok besar (*superblock*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil.

3. Intensitas pemanfaatan ruang fasilitas lainnya di dalam Kawasan Permukiman mencakup fasilitas perkantoran (pemerintah, swasta, dan asing), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan dan fasilitas sosial budaya, meliputi:
 - a) KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 - c) KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perkotaan wajib menyediakan prasarana berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 3. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
 6. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 7. arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;
 8. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-

- hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
- c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
9. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
- a) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
10. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan;
 2. perkantoran dan pemerintahan;
 3. perdagangan dan jasa;
 4. sarana pelayanan umum;
 5. pertanian;
 6. perkebunan;
 7. peternakan;
 8. perikanan;
 9. infrastruktur dan sarana penunjang;

10. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana perdesaan; dan
 11. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri yang tidak berpotensi pencemaran lingkungan yang berdampak luas dan dampak sosial dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perumahan, meliputi:
 - a) KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - c) KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter).
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perdagangan dan jasa skala Kabupaten, skala kota, skala lokal dan skala lingkungan, meliputi:
 - a) KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - c) KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan

- d) ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter).
3. intensitas pemanfaatan ruang fasilitas lainnya di dalam Kawasan Permukiman Perdesaan mencakup fasilitas perkantoran (pemerintah, swasta, dan asing), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan dan fasilitas sosial budaya, meliputi:
 - a) KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b) KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - c) KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d) ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter).
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perdesaan wajib menyediakan prasarana berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 3. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
 6. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 7. arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;
 8. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura, meliputi:
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk *Pura Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk *Pura Dany Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyangker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan

- kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
- c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
9. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
- a) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
10. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan; menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi
 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara; dan
 2. pengembangan di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan budi daya terbangun dan pertanian.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan budi daya untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan Pertahanan dan Keamanan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa pencrapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - 1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *huhu-teben* dan *tri mandala*;
 - 3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - 4. terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - 5. mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan pengaturan tambahan dan bertampalan dengan fungsi utama, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - d. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya;
 - e. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air;
 - f. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
 - g. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan peruntukan Badan Air, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian;
 - 2. kegiatan perkebunan;
 - 3. kegiatan perikanan;
 - 4. kegiatan pariwisata;
 - 5. kegiatan permukiman yang telah ada; dan
 - 6. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancarangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 3. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 4. mempergunakan tanah, perairan atau udara harus memenuhi persyaratan tidak menimbulkan gangguan terhadap navigasi penerbangan;
 5. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan; dan
 6. memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan pada kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pelarangan kegiatan permainan atau lomba layang-layang dan penerbangan balon udara di sekitar kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. arahan peraturan ketinggian penerbangan di atas permukaan tanah meliputi ketinggian serendah-rendahnya 1.000 (seribu) feet; dan
 2. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, keamanan negara, pendekatan landas, dan lepas landas pesawat udara.
- (3) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan peruntukan kawasan tanaman pangan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan upaya peningkatan produktivitas pertanian di KP2B; dan
 2. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional,

- dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan agrowisata dan ekowisata dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengecualian untuk pemanfaatan ruang yang sudah memiliki ijin sebelum peraturan ini ditetapkan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengalih fungsi sawah dan tidak memperluas bangunan yang telah ada.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi luasan kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan beririgasi teknis.
- (4) Ketentuan khusus pada kawasan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - f. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi pantai tingkat tinggi; dan
 - g. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana banjir; dan
 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, reboisasi/penghijauan penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir.
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan dan diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:

1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir pada semua tipologi Kawasan rawan bencana banjir;
 2. pengendalian kegiatan yang berpotensi menyebabkan banjir; dan
 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, dan Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana gerakan tanah;
 2. kegiatan perlindungan sistem hidrologi Kawasan;
 3. kegiatan wisata alam dan olahraga terbuka;
 4. pengembangan RTH; dan
 5. penghijauan.
 - b. kegiatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur; kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana gerakan tanah dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya gerakan tanah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya bencana gerakan tanah;
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi :
 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana;
 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana; dan
 4. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah.

- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam dan pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat;
 2. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesinambungan lingkungan;
 3. membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor; dan
 4. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikat atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (7) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan;
 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana; dan
 2. pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi mangrove, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energi gelombang dari tsunami.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana tsunami; dan
 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak bencana tsunami.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terdampak bencana tsunami.
- d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan dan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana tsunami, meliputi:
1. konstruksi bangunan ramah bencana tsunami sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter, atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertical dan horizontal;
 3. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan Sempadan Pantai; dan
 5. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat dampak tsunami dan analisa resiko bencana.
- (9) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana tanah longsor;
 2. kegiatan perlindungan sistem hidrologi Kawasan;
 3. kegiatan wisata alam dan olahraga terbuka;
 4. pengembangan RTH; dan
 5. penghijauan.
- b. kegiatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur; kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana tanah longsor dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi

Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya tanah longsor.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya bencana tanah longsor;
- d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana tanah longsor, meliputi :
 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana;
 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana; dan
 4. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
 1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam dan pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat;
 2. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesinambungan lingkungan;
 3. membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor; dan
 4. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana tanah longsor dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.

(10) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana abrasi pantai tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan Pariwisata, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan struktur fisik pengaman pantai; dan
 2. pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi mangrove, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energy gelombang dan tsunami.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana abrasi pantai; dan
 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak bencana abrasi pantai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya abrasi pantai.
- d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan dan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana abrasi pantai, meliputi:
 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana;
 2. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 3. pealarangan kegiatan penambangan pasir;
 4. diwajibkan pemeliharaan terumbu karang; dan
 5. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa resiko bencana.
- (11) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembanguna infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, dan permukiman yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar kontruksi dan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (12) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertampalan dengan peruntukan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, dan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. hutan lindung;
 2. cagar alam;
 3. bangunan tempat suci;
 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 5. perkebunan rakyat;
 6. pertanian tanaman pangan;
 7. hortikultura;
 8. perkebunan;
 9. permukiman yang telah ada;
 10. perlindungan sistem Subak; dan
 11. kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
 2. wisata alam, wisata budaya dan wisata spiritual dikembangkan secara terbatas, tidak mengganggu dan harmonis dengan fungsi Kawasan; dan
 3. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata berbasis alam yang dikembangkan secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat; dan
 2. alih fungsi kawasan hortikultura yang merupakan bagian dari *Subak Bali Landscape*.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan yang diperbolehkan wajib memenuhi syarat tidak boleh mengganggu kegiatan utama Kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 3. penyediaan fasilitas parkir khusus pada warisan budaya atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan fasilitas parkir diarahkan berada di luar areal utama;
 4. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 5. pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di Kawasan warisan budaya atau cagar budaya; dan
 6. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura, meliputi :
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;

- c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
- (13) Ketentuan khusus pada Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk meningkatkan resapan air;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk menjaga kawasan resapan air; dan
 - 3. perluasan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase sesuai dengan penetapan zona; dan
 - 2. peruntukan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman berkepadatan rendah, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan yang mengganggu Kawasan resapan air dan yang menghilangkan *catchment area* kawasan resapan air.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. perlindungan terhadap Kawasan Resapan Air dilakukan untuk memberikan Ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluannya penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk Kawasan bawahannya maupun Kawasan yang bersangkutan; dan
 - 2. pengendalian penggunaan air bawah tanah, terutama di Kawasan Resapan Air dan rawan air tanah.
- (14) Ketentuan Khusus pada Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan mata air; dan
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (15) Ketentuan khusus pada Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan kearifan lokal;
 - 2. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana;

3. kegiatan pertanian;
 4. kegiatan pangkalan perahu nelayan dan fasilitas pendukungnya;
 5. pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan
 6. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sempadan pantai.
- d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan dan dan diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
1. bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel yang dapat menghalangi pandangan ke arah laut;
 2. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana; dan
 4. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. diwajibkan upaya perlindungan Kawasan Sempadan Pantai dari kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Sempadan Pantai;
 2. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti;
 3. diwajibkan pengembangan *barrier zone* berupa RTH (*green area*), sabuk hijau (*green belt*), dan mitigasi non struktural seperti *sand dunes*;
 4. pantai yang memiliki karakteristik berbentuk kantong pantai yang sempit (gisik saku) mengacu Ketentuan

- Khusus zonasi Kawasan rawan bencana; dan
5. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, peruntukkan dan pemanfaatannya berdasarkan kajian teknis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan khusus pada Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan kearifan lokal;
 2. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi serta pengurangan resiko bencana;
 3. kegiatan pertanian;
 4. pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan
 5. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangari jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan dan pemanfaatan badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri dengan mempertimbangkandaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 5. kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan informasi sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 6. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam

- tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
2. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 3. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi serta bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- (17) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sekitar danau dan berdasarkan kearifan lokal; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk sistem jaringan danau dan penyeberangan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan aktivitas budaya dan keagamaan;
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan permukiman eksisting dan bangunan lainnya dengan tidak melakukan penambahan luasan dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perikanan budidaya, perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada danau;
 2. mengubah letak tepi danau;
 3. membuang limbah; dan
 4. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengamanan resapan air Kawasan hulu;
 2. pemilihan sistem budi daya perikanan;
 3. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci gunung, Kawasan Suci

- danau, Kawasan Suci *campuhan*, Kawasan Suci mata air, dan Kawasan Suci *catchus patha*;
4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air Wilayah.
- (18) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, dan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sekitar mata air dari berdasarkan kearifan lokal; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan aktivitas budaya dan keagamaan;
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan permukiman eksisting dengan tidak melakukan penambahan luasan dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perikanan budidaya, perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan yang mengganggu Kawasan mata air dan yang menghilangkan *catchman area* kawasan mata air.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. perlindungan terhadap Kawasan mata air dilakukan untuk memberikan Ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluannya penyediaan kebutuhan air tanah untuk Kawasan bawahannya maupun Kawasan yang bersangkutan;
 2. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku; dan
 3. pemanfaatan permukiman eksisting dengan tidak melakukan penambahan luasan dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
- (19) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e, bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi kawasan sekitar sempadan ketenagalistrikan; dan

2. penyediaan RTH di lahan sempadan ketenagalistrikan minimal 50% (lima puluh persen).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan dan pemanfaatan badan air, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perikanan budidaya, perkebunan rakyat, pertanian dan pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan permukiman eksisting dengan tidak melakukan penambahan luasan dan tidak mengganggu fungsi Kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan yang mengganggu fungsi Kawasan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 10 (sepuluh) meter; dan
 2. jarak bebas horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang minimum 13 (tiga belas) meter.
- (20) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa wilayah usaha pertambangan, bertampalan dengan peruntukan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Kegiatan penambangan dengan :
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
 - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - e) memiliki izin usaha pertambangan.
 2. kegiatan penambangan mineral dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian berupa KP2B serta kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan;

4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 5. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
 3. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung, taman wisata alam, hutan produksi, dan kawasan permukiman; dan
 4. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (21) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII-A, Lampiran XII-B, Lampiran XII-C, Lampiran XII-D, Lampiran XII-E, Lampiran XII-F, dan Lampiran XII-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (5) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
- a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 80

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, diseenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
 - (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;

- g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 83

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. pihak yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan

- yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW; dan
 - c. pihak yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
 - (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan KKPR.
 - (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 85

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah Daerah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Masyarakat wajib:
 - a. menaati RTRW yang telah ada;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 87

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW; dan
 5. penetapan RTRW.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 89

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (5) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap orang yang dalam pemanfaatan ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Jangka waktu RTRW yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi

- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan No. 28); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 7 Agustus 2023


BUPATI TABANAN,
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN


I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :
(3,16/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara geografis posisi Kabupaten Tabanan berada di tengah Pulau Bali terletak diantara $08^{\circ} 14' 30'' - 08^{\circ} 30' 07''$ LS dan $114^{\circ} 54' 52'' - 115^{\circ} 12' 57''$ BT dan berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Badung di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Jembrana serta Buleleng di sebelah barat.

Luas Wilayah Kabupaten Tabanan adalah kurang lebih 848 km² atau 84.884 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) hektar atau sekitar 15,18% (lima belas koma satu delapan persen) dari luas daratan Provinsi Bali. Secara administratif Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 (seratus tiga puluh tiga) desa.

Kabupaten Tabanan merupakan wajah miniatur Bali sesungguhnya, karena karakter Provinsi Bali secara umum terdapat di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan memiliki ekosistem pegunungan, danau, lembah, dataran rendah dan pesisir dan laut. Kabupaten Tabanan memiliki luas sawah terbesar di Provinsi Bali sehingga dijuluki lumbung pangan Bali. Potensi perkebunan juga paling menonjol di Bali, sehingga Kabupaten Tabanan benar-benar mewakili karakter masyarakat Bali yang agraris dengan budaya pendukung yang menjadi keunggulannya. Potensi hutan, danau dan pegunungan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sumber kelestarian tata air Bali. Potensi alam dan budaya yang dimiliki menyebabkan telah berkembangnya sektor pariwisata.

Potensi Kabupaten Tabanan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya telah dituangkan dalam Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 yaitu **TABANAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN**. Upaya perwujudan rencana pembangunan tersebut selanjutnya perlu dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan sebagai matra ruang rencana pembangunan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 dari ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah berjalan lebih dari sepuluh tahun sejak ditetapkan tanggal 27 Desember 2012. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Tata Ruang dapat ditinjau kembali. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 93, juga menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan kegiatan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 dengan kesimpulan bahwa terjadi penyimpangan kurang dari 20%

sehingga direkomendasikan untuk melakukan revisi melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 180/362/HK&HAM/2017 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 serta untuk mengakomodasi perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika internal di Kabupaten Tabanan. Penyesuaian dan harmonisasi beberapa pasal juga diperlukan agar dinamika pembangunan tetap selaras dengan perubahan kebijakan dan kondisi di lapangan dengan tetap memperhatikan konsep-konsep pengembangan wilayah, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya serta mengakomodasi kearifan lokal. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.

RTRW Kabupaten Tabanan sebagai matra ruang RPJPD Kabupaten Tabanan, berlandaskan asas Tri Hita Karana yang berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya, yang penerapannya adalah:

- a. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tercermin dalam bentuk upaya untuk melindungi tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRW Kabupaten ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya, baik yang berada di dalam Kawasan Lindung maupun Kawasan Budi Daya.
- b. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia tercermin dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya sebagai tempat atau ruang wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai, dan beradab, serta mampu menjamin berkembangnya sumberdaya manusia secara optimal dan sejahtera.
- c. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi Bali masa kini maupun generasi Bali masa depan.

Materi muatan didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan karena itu sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- b. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten;
- c. kawasan strategis kabupaten;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang meliputi ketentuan KKPR, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari

diperlukan tindak penetapan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*Tri Hita Karana*" adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*Sad Kerthi*" adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kerthi, wana kerthi, danu kerthi, segara kerthi, jana kerthi, dan jagat kerthi*.

Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; *mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma*, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke enam komponen *sad kerthi*, yaitu:

1. *Atma Kerthi* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya.
2. *Wana Kerthi* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura alas angker di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara niskala (spiritual).
3. *Danu Kerthi* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.
4. *Segara Kerthi* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.
5. *Jana Kerthi* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan Bali.
6. *Jagat Kerthi* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan Desa *Pakraman* yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan *Ida Hyang Widhi* dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya sahumtum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini

merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam *Bhagawagitha* disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan swadharma-nya masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perlindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dari fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 3

Cakup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan luas batas administrasi wilayah Kabupaten dihitung berdasarkan sistem koordinat *Cylindrical Equal Area* (CEA) yang menggunakan bidang proyeksi silinder dengan standar lintang pada lintang 00 dan bujur standar atau bujur tengah karena dianggap lebih mendekati dengan luas sebenarnya di lapangan. Sehingga agar sinkron dengan luas Pola Ruang wilayah Kabupaten secara keseluruhan maka perhitungan luas batas administrasi wilayah Kabupaten juga dihitung berdasarkan sistem koordinat CEA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "hijau" adalah kemampuan untuk tetap menjaga lingkungan alam Kabupaten agar tetap lestari dengan proporsi tutupan lahan yang seimbang.

Yang dimaksud dengan "lestari" adalah tetap lestarinya luasan dan kualitas hutan, danau, dan hamparan lahan pertanian produktif tanpa mengurangi pendayagunaan potensi yang ada sesuai ketentuan.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah pengembangan potensi wilayah dilakukan berdasarkan daya dukung, daya tampung, dan memperhatikan mitigasi bencana sehingga pemanfaatan ruang yang dilakukan aman dari bencana.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah pengembangan potensi wilayah harus berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya sehingga tercipta kenyamanan.

Yang dimaksud dengan "produktif" adalah pengembangan yang mengedepankan pengembangan sektor/komoditas unggulan di wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan "berjati diri" adalah pengembangan potensi wilayah yang mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan potensi wilayah memperhatikan kebutuhan saat ini serta kebutuhan masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "penyangga lingkungan Bali" adalah kemampuan untuk mempertahankan tingkat tutupan vegetasi dan pengembangan pertanian berwawasan lingkungan merupakan dukungan terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan alam Bali.

Yang dimaksud dengan "penyangga kebudayaan Bali" adalah kegiatan pertanian yang produktif diharapkan mampu menekan laju alih fungsi lahan pertanian sehingga dasar budaya agraris Bali tetap dapat dilestarikan.

Yang dimaksud dengan "penyangga perekonomian Bali" adalah kegiatan pertanian unggulan yang terintegrasi dengan kepariwisataan mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian Bali secara umum.

Yang dimaksud dengan "berbasis budaya agraris" adalah sebagian besar kegiatan serta pemanfaatan ruang sebagai perwujudannya menunjukkan kegiatan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan pendukungnya.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah seluruh aktivitas kegiatan yang dikembangkan mampu meningkatkan produktifitas, kreatif sesuai kebutuhan pasar, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "terintegrasi dengan kepariwisataan" adalah seluruh aktivitas kegiatan di masyarakat terutama pertanian yang dikembangkan, dapat dinikmati dan merupakan asset daya tarik wisata dan hasil-hasil produksi pertanian menjadi konsumsi kegiatan kepariwisataan baik di wilayah Kabupaten maupun wilayah lainnya di Bali.

Yang dimaksud dengan "terintegrasi dengan sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita" adalah bahwa Kawasan Perkotaan Tabanan bersama-sama dengan Kawasan Perkotaan Mangupura, Jimbaran, Gianyar, Ubud, dan Sukawati merupakan Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan Inti Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta, yang membentuk sebuah sistem metropolitan. Pengembangan infrastruktur perkotaan dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita harus dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi secara lintas wilayah, yang membentuk sistem metropolitan yang dapat memenuhi kepentingan-kepentingan nasional, provinsi dan lokal wilayah.

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan masyarakat" adalah kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan lahir bathin.

Yang dimaksud dengan "berlandaskan *Tri Hita Karana*" adalah pengembangan wilayah harus memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan "berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*" adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah Kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

a. sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

b. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan dan perdesaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; dan

b. kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten memperhatikan dan mengadopsi kebijakan pengembangan sistem perkotaan berdasarkan RTRWN dan RTRWP Bali, yang selanjutnya diintegrasikan dengan penetapan sistem perkotaan dan sistem prasarana wilayah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perpres Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 menyebutkan :

a. Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:

1. Kota Denpasar; dan
2. Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung.

b. Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:

1. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung;
2. Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar; dan
3. Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada Pasal 8, jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jalan arteri primer di wilayah Kabupaten merupakan bagian dari jalan umum yang menghubungkan PKN di Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali dan dengan PKN lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Jalan khusus di wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. jalan dalam lingkungan Kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. jalan dalam lingkungan Kawasan perkantoran;
- c. jalan dalam lingkungan Kawasan Sarana Pelayanan Umum Wilayah Kabupaten; dan
- d. jalan dalam lingkungan Kebun Raya Bedugul.

Ayat (9)

Jalan tol merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang melintasi wilayah Kabupaten Tabanan dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya.

Ayat (10)

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Terminal penumpang tipe C dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda dengan pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Terminal penumpang tipe C berpotensi untuk dikembangkan menjadi terminal tipe B setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (11)

Terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Sistem jaringan kereta api meliputi jalur kereta api, jenis kereta api, dan lokasi stasiun kereta api ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pengembangan jaringan jalur kereta api merupakan bagian dari sistem jaringan jalur kereta api nasional, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan kepada angkutan kendaraan jalan raya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peluang pengembangan sistem jaringan kereta api baik jaringan kereta api maupun stasiun kereta api beserta sarana dan prasarana pendukungnya di Kabupaten Tabanan merupakan bagian dari sistem jaringan Provinsi Bali dan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang dilakukan setelah melalui kajian.

Ayat (5)

Pengembangan stasiun kereta api dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD.

Pasal 19

Ayat (1)

Penambahan dan penetapan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Sungai dan Danau menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau.

Pelabuhan sungai dan danau di wilayah Kabupaten menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional pada Sub Lampiran 5 merupakan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung" adalah jaringan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan menyalurkan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Rencana GI *gas insulated switchgear* tegangan ekstra tinggi (GISTET) 500 kV/150 kV (lima ratus kilovolt atau seratus lima puluh kilovolt) Antosari/Gilimaruk.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Infrastruktur jaringan tetap, terdiri atas:

1. Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi STO Baturiti, STO Pupuan dan STO Tabanan.
2. Rencana Sentral Telepon Digital (STD), meliputi STD Batungsel, STD Baturiti, dan STD Megati.
3. Shelter meliputi Shelter Antosari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengembangan jaringan bergerak di wilayah Kabupaten dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan baik terhadap jaringan bergerak seluler maupun kemungkinan perkembangan kebutuhan terkait jaringan bergerak terestrial dan satelit yang dilakukan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota, meliputi:

1. D.I. Tukad Ayung; dan
2. D.I. Tukad Penet.
- b. Jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Pusat yang berada utuh di Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. D.I. Tukad Sungai; dan
 2. D.I. Tukad Yeh Hoo.
3. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota, meliputi D.I. Yeh Leh;
4. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada utuh di Kabupaten/Kota, meliputi D.I. Balian; dan
5. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

Penyelenggara SPAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

- Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri atas:

- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meliputi:
1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanimas di Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Marga;
 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tabanan di Kecamatan Tabanan;
 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Soka di Kecamatan Selamadeg;
 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bedugul di Kecamatan Baturiti;
 5. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tanah Lot di Kecamatan Kediri;
 6. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Marga di Kecamatan Marga;
 7. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Penebel di Kecamatan Penebel; dan
 8. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pupuan di Kecamatan Pupuan.
- b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kerambitan di Kecamatan Kerambitan; dan
- c. sistem pembuangan air limbah domestik baik individual maupun komunal yang terdapat di seluruh kecamatan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- Ayat (1)
Sistem persampahan wilayah ditetapkan melalui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang meliputi:
1. penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
 2. peningkatan sarana pengolahan sampah setempat;
 3. peningkatan kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*), dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
 4. pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Tabanan yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
Rencana pola ruang wilayah berfungsi:
a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
c. sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan
d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.
Rencana pola ruang wilayah dirumuskan berdasarkan:
a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Kawasan Lindung di Kabupaten adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Tabanan, atau kawasan-Kawasan Lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan koordinasi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Pemanfaatan tanah pada Kawasan Lindung hanya untuk kegiatan yang bersifat tidak terbangun serta tidak memanfaatkan peralatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Pemantapan Kawasan Lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah Kawasan Lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan Kawasan Budi Daya.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya atau bawahannya. Tujuan perlindungannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Kearifan Lokal, meliputi:

- a. Kawasan Suci; dan
- b. Kawasan Tempat Suci.

Kawasan Suci, meliputi:

- a. Kawasan Suci gunung mencakup kawasan dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung, mencakup Gunung Batukaru di Kecamatan Penebel;
- b. Kawasan Suci danau, mencakup Danau Beratan di Kecamatan Baturiti;
- c. Kawasan Suci campuhan mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai tersebar di seluruh kecamatan;
- d. Kawasan Suci pantai mencakup pantai yang dimanfaatkan untuk kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada pantai-pantai tertentu, terdapat di:
 1. Kecamatan Kediri;
 2. Kecamatan Tabanan;
 3. Kecamatan Kerambitan;
 4. Kecamatan selemadeg Timur;
 5. Kecamatan Selemadeg; dan
 6. Kecamatan Selemadeg Barat.
- e. Kawasan Suci laut mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada Wilayah Perairan Pesisir, terdapat di:
 1. Kecamatan Kediri;
 2. Kecamatan Tabanan;
 3. Kecamatan Kerambitan;
 4. Kecamatan selemadeg Timur;
 5. Kecamatan Selemadeg; dan
 6. Kecamatan Selemadeg Barat.
- f. Kawasan Suci mata air mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan sebagai pengambilan air suci untuk melangsungkan kegiatan spiritual tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan Tempat Suci, meliputi:

- a. Kawasan Tempat Suci Pura kahyangan jagat mencakup Kawasan tertentu di sekitar *Pura sad kahyangan*, *Pura dang kahyangan* dan *Pura kahyangan jagat* lainnya;
- b. Kawasan Tempat Suci Pura kahyangan desa meliputi area tertentu sekitar *Pura kahyangan* tiga dan *Pura kahyangan* desa lainnya; dan
- c. Kawasan Tempat Suci lainnya mencakup *Pura swagina* dan Pura keluarga atau Pura kawitan.

Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Tempat Suci, yang tergambarkan dalam peta, terdiri atas:

1. Pura Resi di Kecamatan Kediri;
2. Pura Luhur Pakendungan di Kecamatan Kediri;
3. Pura Tanah Lot di Kecamatan Kediri;
4. Pura Alas Kedaton di Kecamatan Marga;
5. Pura Luhur Batukaru di Kecamatan Penebel;
6. Pura Luhur Tamba Waras di Kecamatan Penebel;
7. Pura Luhur Srijong di Kecamatan Selemadeg; dan
8. Pura Gading Wani di Kecamatan Selemadeg Barat.

Kawasan Tempat Suci Pura kahyangan jagat lainnya, Kawasan Tempat Suci Pura kahyangan desa dan Kawasan Tempat Suci lainnya tersebar di seluruh Wilayah dan diatur lebih lanjut pada RDTR.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis satwa beserta ekosistemnya.

Kawasan suaka alam yang berupa cagar alam ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
- b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
- d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
- e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

Yang dimaksud Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Kawasan pelestarian alam yang berupa Taman Wisata Alam (TWA) ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan langka;
- b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan wisata alam; dan
- d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Seluruh kawasan yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Lindung secara prinsip dapat diperuntukan sebagai Kawasan Budi Daya. Dengan demikian, Kawasan Budi Daya merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan baik sebagai kawasan usaha produksi maupun permukiman.

Rencana dalam pemanfaatan Kawasan Budi Daya ditujukan pada upaya optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah:

- a. memberikan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Budi Daya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budi daya yang berbeda; dan
- c. memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budi daya tertentu ke jenis lain.

Pasal 36

Yang dimaksud Kawasan Perkebunan Rakyat adalah perkebunan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Pemanfaatan perkebunan rakyat bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Kawasan perkebunan rakyat termasuk kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Yang dimaksud Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berakitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Yang dimaksud Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kawasan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Tanaman Pangan atau bagian dari Kawasan Tanaman Pangan, sehingga Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan kawasan pertampalan (*overlay*).

Pasal 38

Yang dimaksud Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi pemusatan kegiatan industri baik pengembangan kegiatan industri skala kecil dan menengah.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Kawasan Industri menurut Pasal 1 angka 2, PP. No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri:

- a. luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan; dan
- b. luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Di wilayah Kabupaten Tabanan tidak terdapat kawasan industri, namun akan dikembangkan minimal Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan Permukiman memiliki fungsi antara lain:

- a. sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial; dan
- b. sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Yang dimaksud Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan yang disandangnya meliputi fungsi PKL dan PPK.

Yang dimaksud Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk kelompok tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai fungsi kawasan perdesaan yang disandangnya meliputi fungsi PPL maupun permukiman perdesaan murni.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah terutama dalam upaya menjaga ketertiban umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Ayat (13)
Cukup jelas.
- Ayat (14)
Cukup jelas.
- Ayat (15)
Cukup jelas.
- Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah ketentuan-ketentuan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Tabanan, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Ketentuan perizinan wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun ketentuan perizinan;
- b. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
- d. menghindari dampak negatif; dan
- e. melindungi kepentingan umum.

Ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW kabupaten, yaitu izin yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
- c. aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten. Ketentuan umum zonasi berupa penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Merujuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, ketentuan umum zonasi berfungsi:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
- b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
- c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona Kabupaten; dan
- d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Ayat (19)
Cukup jelas.
Ayat (20)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Ayat (19)
Cukup jelas.
Ayat (20)
Cukup jelas.
Ayat (21)
Cukup jelas.
Ayat (22)
Cukup jelas.
Ayat (23)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banjir" adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "gerakan tanah" adalah salah satu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah gerak, mendatar atau miring dari kedudukan semula dikarenakan pengaruh gravitasi, arus air dan beban luar.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "gempa bumi" adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "tsunami" adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusran air bawah laut karena pergeseran lempeng tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "tanah longsor" adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "abraasi pantai" adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak terkadang juga disebut dengan erosi pantai.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "likuifaksi" adalah fenomena di mana tanah yang tanpa kohesi menjatuhkan kekuatannya secara signifikan dan mengalir di bawah volume yang konstan, tegangan konstan secara efektif dan tegangan geser yg konstan akibat timbulnya tekanan pori yang berlebih selama gempa bumi.

Ayat (11)

Kawasan Cagar Budaya yang dimaksud meliputi:

1. Pura Luhur Batukaru
2. Pura Luhur Pucak Petali
3. Pura Luhur Muncak Sari
4. Pura Luhur Tambawaras
5. Pura Luhur Besi Kalung
6. Pura Luhur Sekartaji
7. Pura Batu Belig
8. Pura Natar Jemeng
9. Kawasan warisan budaya lansekap budaya Subak dan Pura Catur Angga Batukaru dan sekitarnya, termasuk di dalamnya TWA Buyan Tamblingan dan Kawasan Cagar Alam Gunung Batukaru.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan "kawasan sempadan pantai" adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk publik.

Pengecualian lebar sempadan pantai untuk pantai-pantai yang ada di Daerah Bali setelah mendapat kajian teknis dari instansi dana tau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai.

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan "sempadan sungai" adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Tabanan dikategorikan sebagai sungai kecil maupun sungai besar, bersifat *meander* dimana air sungai tidak langsung mengalir ke laut secara tegak lurus pantai melainkan berbelok berubah-ubah ke kanan dan ke kiri dan mengikis pasir pantai yang berada di sekitar muara sungai.

Kebijakan pengelolaan kawasan sempadan sungai meliputi:

- a. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
- b. pengendalian kegiatan budidaya/kawasan terbangun yang telah ada di sekitar sungai; dan

c. pengamanan daerah aliran sungai.

Ayat (16)

Yang dimaksud dengan "kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk" adalah kawasan disekeliling perairan Danau Beratan maupun sekitar Waduk Telaga Tunjung yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau maupun waduk. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi danau maupun waduk dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau.

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan "kawasan sempadan mata air" adalah kawasan yang ditetapkan memiliki kriteria berada pada daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m (dua ratus meter) dari mata air.

Ayat (18)

Kawasan sempadan ketenagalistrikan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Ayat (19)

Yang dimaksud dengan "wilayah usaha pertambangan" adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Dasar pertimbangan diterapkannya insentif dan/atau disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah:

1. pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota;
2. pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya; dan
3. tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang untuk pembangunan oleh masyarakat.

Kriteria penetapan perangkat insentif adalah :

1. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
2. mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; dan
3. mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.

Kriteria penetapan perangkat disinsentif adalah:

1. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya.

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 89

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Yang dimaksud Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.
Yang dimaksud Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
Yang dimaksud Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 91

- Cukup jelas.

Pasal 92

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NO 3

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMO 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

Lampiran I	: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten
Lampiran II	: Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran III	: Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman
Lampiran IV	: Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi
Lampiran IV-A	: Jalan Kolektor Primer Sebagai Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Kolektor Sekunder Kabupaten
Lampiran IV-B	: Tabel Sebaran Jaringan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder Kabupaten
Lampiran V	: Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi
Lampiran VI	: Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi
Lampiran VII	: Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran VII-A	: Daerah Irigasi (DI) di Wilayah Kabupaten
Lampiran VIII	: Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran IX	: Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran IX-A	: Rincian Luas Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Lampiran X	: Peta Penetapan Kawasan Strategis
Lampiran XI	: Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama
Lampiran XII-A	: Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan KKOP
Lampiran XII-B	: Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lampiran XII-C	: Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana
Lampiran XII-D	: Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya
Lampiran XII-E	: Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air
Lampiran XII-F	: Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan
Lampiran XII-G	: Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN



LAMPIRAN IV-A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023-2043

JALAN KOLEKTOR PRIMER SEBAGAI JARINGAN JALAN KABUPATEN
 DAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KABUPATEN

I. JALAN KOLEKTOR PRIMER SEBAGAI JARINGAN JALAN KABUPATEN

No.	Nama Jalan	Fungsi Jalan
1	Pupuan - Pekutatan	JKP-2
2	Pupuan - Scirit	JKP-2
3	Antosari - Pupuan	JKP-2
4	Jln. Gajahmada - P. Menjangan - P. Batam (Tabanan)	JKP-2
5	Jln. P. Seribu (Tabanan)	JKP-2
6	Jln. Pahlawan - Gatot Subroto (Tabanan)	JKP-2
7	Simp. Kediri - Kapten Tendean - Bts. Kediri (Tabanan)	JKP-2
8	Jln. Husni Thamrin - Imam Bonjol - Bts Kediri (Tabanan)	JKP-2
9	Jln. Wagimin Kediri (Tabanan)	JKP-2
10	Bts. Kediri - Tanah Lot	JKP-2
11	Surabrata - Blatungan - Kemoning	JKP-3
12	Jln. Gunung Batur - Gunung Agung (Tabanan)	JKP-3
13	Tuakilang - Buruan - Batukaru	JKP-3
14	Simp. Buruan - Apuan - Bedugul	JKP-3
15	Senganan - Jatiluwih - Wangaya Gede	JKP-3
16	Bts. Kediri - Belayu - Mengwi	JKP-3
17	Belayu - TMP Margarana	JKP-3
18	Simp. Petang - Batunya	JKP-3
19	Simp. Kerobokan - Munggu - Tanah Lot	JKP-3
20	Sp. Sanda - Wangayagede	Rencana
21	Jalan alternatif/shortcut jalan Nasional	Rencana
22	Jalan Simpang Tamblingan - Simpang Pujungan	Pengembangan eksisting
23	Jalan Marga - Apuan	Pengembangan eksisting
24	Jalan Baturiti - Pelaga	Rencana
25	Jalan Baturiti - Candikuning - Pancasari	Pengembangan eksisting
26	Bedugul - Jatiluwih (Pencbel-Jatihuwh)	JKP-4
27	Dakdakan - Ganter	JKP-4
28	Dakdakan - Munggu	JKP-4
29	Jalan Bajera - Sarin Buana	JKP-4
30	Jalan Bantas - Gadungan	JKP-4
31	Jalan Batas Kota Singaraja - Mengwitani	JKP-4
32	Jalan Bolangan - Pura Besi Kalung	JKP-4
33	Jalan Bongon Gede - Bongon Jawa	JKP-4
34	Jalan Cangkup - Tegai Seka	JKP-4
35	Jalan Cengolo - Penarukan I	JKP-4
36	Jalan Cengolo - Yeh Gangga	JKP-4
37	Jalan Denbatas - Tunjuk	JKP-4

No.	Nama Jalan	Fungsi Jalan
38	Jalan Kalang Anyar - Curah	JKP-4
39	Jalan Lingkar Pejaten 1	JKP-4
40	Jalan Lingkar Puri Kerambitan 1	JKP-4
41	Jalan Megati - Beraban	JKP-4
42	Jalan Meiling - Kerambitan	JKP-4
43	Jalan Meliling - Telaga Tunjung	JKP-4
44	Jalan Pejaten - Bedha	JKP-4
45	Jalan Pejaten - Bongan Jawa	JKP-4
46	Jalan Pejaten - Cengolo	JKP-4
47	Jalan Pemanis - Kuta Bali	JKP-4
48	Jalan Pesagi - Sangketan	JKP-4
49	Jalan Pesagi - Tegal Seka 1	JKP-4
50	Jalan Pesiapan - Cengolo 1	JKP-4
52	Jalan Pucuk - Gadungan	JKP-4
53	Jalan Senganan - Biaung	JKP-4
54	Jalan Seronggo - Gubug 1	JKP-4
55	Jalan Tegalinggah - Pucak Sari 1	JKP-4
56	Jalan Tegalinggah - Pucak Sari 2	JKP-4
57	Jalan Telaga Tunjung - Jegu	JKP-4
58	Jalan Tunjuk - Penebel	JKP-4
59	Jalan Yeh Bakung - Bangal	JKP-4
60	Jl. Diponegoro	JKP-4
61	Jl. Gelatik	JKP-4
62	Jl. Majapahit	JKP-4
63	Jl. Mawar	JKP-4
64	Jl. Melati	JKP-4
65	Jl. Parkit 1	JKP-4
66	Jl. Raya Jegu Penebel	JKP-4
67	Senapahan - Belayu 1	JKP-4
68	Jalan Beringkit Marga	JKP-4
69	Jalan Margarana - Tunjuk	JKP-4
70	Jalan Pucuk - Gadungan	JKP-4

II. JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KABUPATEN

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
1	Jalan Br. Anyar 1	63	Jalan Sesandan - Bangkiang Sidem
2	Abing	64	Jalan Sesandan - Cepaka 1
3	Baturiti - SP. Batunya	65	Jalan Setiabudi I
4	Cepaka - Selingsing	66	Jalan Singin - Cibukan
5	Jalan Ampadan Suradadi	67	Jalan SP Beraban Munggu - Pantai Nyani
6	Jalan Babahan - Sunantaya	68	Jalan SP. Bangli - Apuan
7	Jalan Baru - Pinge		Jalan SP. Belimbing Sawah - Karyasari
8	Jalan Batan Buah - Br. Pondok	69	Jalan SP. Subamia - Riang Gede
9	Jalan Belalang - Kedungu	70	Jalan Subamia - Wanasari 1
10	Jalan Belimbing - Br. Sawah	71	Jalan Tampih Kawan - Pantai 1

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
11	Jalan Bengal - Delod Sema	72	Jalan Tegal Ambengan - Jelai
12	Jalan Bengkel - Sudimara 1	73	Jalan Teja Bukit - Bantiran
13	Jalan Bengkel - Sudimara 2	74	Jalan Tiyng Gading - Antagana
14	Jalan Beraban - Nyitdah	75	Jalan Tiyng Gading - Lebak Sureh
15	Jalan Bolangan - Dadia	76	Jalan Trisula 1
16	Jalan Bongan - Cengolo	77	Jalan Tua - Tuka
17	Jalan Bunut Puhun - Batan Buah	78	Jalan Tuakilang - Tunjuk
18	Jalan Bunut Puhun - Batan Buah 1	79	Jalan Ulun Desa - Nyitdah
19	Jalan Bunut Puhun - Mambang	80	Jalan Wangaya Gede - Tengkidak 1
20	Jalan Buruan - Cepik	81	Jalan Wangaya Gede - Tengkidak 2
21	Jalan Cengolo - Penarukan 2	82	Jl Ahmad Yani IV (Ex Jl. Setiabudi)
22	Jalan Dukuh Pulu - Mambang Celuk	83	Jl. Anggrek
23	Jalan Gunung Salak - Kemetug	84	Jl. Anyelir 1
24	Jalan Jadi - Br. Pisah BTN	85	Jl. Arjuna
25	Jalan Kaba-Kaba - Cepaka	86	Jl. Danau Beratan (Jl. Gelatik Dajan Peken)
26	Jalan Kebon Jero - Belatungan	87	Jl. Darmawangsa
27	Jalan Kediri - Sanggulan	88	Jl. Debes
28	Jalan Kediri (Setiabudi) - Gerokgak (RBT)	89	Jl. Derkuku (Jl. Gelatik Dajan Peken)
29	Jalan Kesambahan - Kedampal	90	Jl. Gunung Merapi
30	Jalan Kukuh - Jadi	91	Jl. Jepun
31	Jalan Kukuh - Pekandelan 1	92	Jl. Kamboja
32	Jalan Kuwum Pengembungan 1	93	Jl. Katamso 1
33	Jalan Lalang Linggah Barat - Sp. Pangereregan	94	Jl. Keresna 1
34	Jalan Lalanglinggah Timur - Pangereregan	95	Jl. Kutilang
35	Jalan Langudu - Bengkel Kawan	96	Jl. Leli
36	Jalan Lingkar Pura Batukaru	97	Jl. Leli (Jl. Teratai)
37	Jalan Lingkar Puri Kerambitan 2	98	Jl. Nuri
38	Jalan Megati - Gunung Salak 1	99	Jl. Pangkung Tibah - Pantai
39	Jalan Megati - Gunung Salak 2	100	Jl. Pulau Nias
40	Jalan Mekayu - Pancoran	101	Jl. Rajawali
41	Jalan Menuju Alas Kedaton	102	Jl. Rama 1
42	Jalan Pangkung Tibah - Pantai	103	Jl. Ratna
43	Jalan Pandak Gede - SP Beraban Nyambu	104	Jl. Sudirman
44	Jalan Pangkung Tiban - Tampih Kawan	105	Jl. Teratai
45	Jalan Payangan - Kambangan	106	Jl. Wibisana
46	Jalan Pemenang - Jadi	107	Jl. Yos Sudarso
47	Jalan Pendet	108	Kaba-Kaba - Tegal Kepuh
48	Jalan Penebel - Cepag	109	Koripan - Senapahan
49	Jalan Pengereregan	110	Mayongan - Batas Badung
50	Jalan Perumnas Bukit Sanggulan Indah 1	111	Mekarsari, Temacun - Poyan

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
52	Jalan Pesagi - Tegal Seka	112	Pekarangan - Titilagar
53	Jalan Petireman - Lumbung Delodsema	113	Sekar Gula - Mayongan
54	Jalan Poh Gending - Dukuh	114	Senapahan - Alas Kedaton 1
55	Jalan Rejasa - Pesagi 1	115	Senapahan - Belayu 2
56	Jalan Samsam - Samsaman	116	Jalan Gadungan - Gempinis
57	Jalan Samsam - Telaga Turjung	117	Jalan Sarin Buana - Kemetug 1
58	Jalan Sangketan - Sandan	118	Jalan Seleksesek - Kebon Jero
59	Jalan Seleksesek - Kebon Jero	119	Jalan Tegal Ambengan - Jelai
60	Jalan Selemadeg - Cepaka	120	Jl. Ahmad Yani III
61	Jalan Seronggo - Gubug 2	121	Jl. Anyelir 1
62	Jl. Kemuning		

BUPATI TABANAN,



IKOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN IV-B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023-2043

JARINGAN JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER KABUPATEN

I. JALAN LOKAL PRIMER

1. Jalan Penyalin - Kerambitan 1
2. Bedugul - Jatiluwih
3. Bedugul - Jatiluwih (Penebel-Jatiluwih)
4. Blok A
5. Jalan Angkah - Br. Tegeh
6. Jalan Antosari - Bade Gede
7. Jalan Anusapati
8. Jalan Bajera - Antap 1
9. Jalan Bangsing - Padangan
10. Jalan Belimbing - Margateku
11. Jalan Bengkel - Sudimara 2
12. Jalan Bengkel Anyar - Tamba Waras
13. Jalan Beraban - Nyitdah
14. Jalan Beranjingan - Kelecong
15. Jalan Berembeng - Bebali
16. Jalan Bongan
17. Jalan Bongan Gede
18. Jalan Br. Tegeh - Baturiti
19. Jalan Bugbugan - Angseri
20. Jalan Buwit - SP Kaba-Kaba
21. Jalan Cepaka - Munggu
22. Jalan Gadungan - Dalang Anyar
23. Jalan Gadungan - Dalang Anyar 1
24. Jalan Glungtung - SP Umabali
25. Jalan Jelijih - Jelijih Pondok
26. Jalan Jelijih - Munduk Ulan
27. Jalan Kaba-Kaba - SP Buwit
28. Jalan Karya Sari - Pupuan
29. Jalan Kebon Padangan - Jelijih Gelunggang
30. Jalan Kebon Padangan - Pasut
31. Jalan Kediri - Belalang
32. Jalan Kekeran - Selan Bawak
33. Jalan Kelanting - Tibubiu
34. Jalan Kemetug - Cepaka
35. Jalan Kemuntis - Semaja 1
36. Jalan Kerambitan - Kelating

37. Jalan Kerambitan – Pasut
38. Jalan Lingkar Pejaten 2
39. Jalan Lingkar Puri Kerambitan 3
40. Jalan Mandung – Kukuh
41. Jalan Mandung - SMP 2 Kerambitan
42. Jalan Marga - Selan Bawak
43. Jalan Nyambu - SP Buwit
44. Jalan Nyatrayatan - Munduk Pakel
45. Jalan Pajahan - Munduk Temu
46. Jalan Pancoran – Bangal
47. Jalan Pandak Gede – Nyitdah
48. Jalan Patung Jagung – Titigalar
49. Jalan Pelajar
50. Jalan Penatahan – Tegalinggah
51. Jalan Penebel - Jatiluwih 2
52. Jalan Penebel – Kerandan
53. Jalan Penyalin - Kerambitan 2
54. Jalan Penyalin - Riang Gede
55. Jalan Pesiapan - Cengolo 2
56. Jalan Pujungan – Gambuk
57. Jalan Pujungan Tibudalem
58. Jalan Pupuan - Pajahan 1
59. Jalan Pupuan – Sai
60. Jalan Pupuan Sawah - Manik Yang
61. Jalan Rejasa – Pesagi
62. Jalan Sarin Buana - Kemetug 2
63. Jalan Selabih - Bukit Tumpeng
64. Jalan Sembung – Kesiut
65. Jalan Senganan – Pemanis
66. Jalan Serijong – Lumbung
67. Jalan Serma Arda
68. Jalan Sesandan - Cepaka 2
69. Jl. Cendrawasih 1
70. Jl. Dalang - Tanah Barak
71. Jl. Danau Buyan
72. Jl. Danau Tamblingan
73. Jl. Danau Toba 1
74. Jl. Jalak Putih
75. Jl. Kenanga
76. Jl. Merak 1
77. Jl. Merpati 1
78. Jl. Nuri Gang II
79. Jl. Pajajaran
80. Jl. Punglor (BTN Surya Graha)
81. Jl. Sri Gunting
82. Jl. Sriwijaya
83. Jl. Tiing Gading - Pesagi (Jl. Munduk Malang-Pangkung Lengkuas)

84. Leba - Poyan
85. Lingkar Pura Pucak Bukit Gede
86. Luwus - Petang
87. Munduk Pakel - Pegubugan Kauh
88. Piyun - Cau Belayu
89. Sp. Bs Gadungan - Gunung Salak
90. Tuka - Luwus
91. Bedugul - Jatiluwih
92. Br. Mayungan Let
93. Jalan Jelijih - Munduk Ulan
94. Jalan Lumbung - Angkah
95. Jalan Nyitdah - Pejaten
96. Jalan Pemanis - Kuta Bali 1
97. Jalan Penyalin - Riang Gede
98. Jalan SP. Belimbing Sawah - Karyasari
99. Jl. Nuri Gang II
100. Mundeh Kangin - Jelijih Punggung
101. Piyun - Cau Belayu
102. Tuka - Cau Belayu

II. JALAN LOKAL SEKUNDER

1. Jalan Lakasamana
2. Jl. Br. Sanggulan - Jl. Dr. Ir. Soekarno
3. Jl. LC. Kota Pala
4. Jl. P. Menjangan Gg. 5
5. Jl. Perkutut
6. Jl. Werkudara
7. LC Banjar Anyar
8. Abing - Juwuk Legi
9. Jalan Antap Gawang - Munduk Gawang
10. Jalan Arjuna (S)
11. Jalan Bajera - Antap 2
12. Jalan Bantas - Bantas Tengah
13. Jalan Belibis
14. Jalan Benana - Nyuling
15. Jalan Br. Anyar 2
16. Jalan Br. Tegeh - Wanayu
17. Jalan Br. Tembau - Basa
18. Jalan BTN Pandak
19. Jalan BTN Tanah Bang
20. Jalan Cangkup - Tegal Seka 2
21. Jalan Ciung Wanara
22. Jalan D.I Panjaitan
23. Jalan Dukuh - Munduk Catu
24. Jalan Kebon Padangan - Galiukir
25. Jalan Kebon Padangan - Jelijih Gelunggang 2
26. Jalan Kecubung

27. Jalan Komplek Batu Sangiang
28. Jalan Kukuh - Pekandelan 2
29. Jalan Kuwum Pengembangan 2
30. Jalan Lingkar Pejaten 3
31. Jalan Lingkar Puri Kerambitan 4
32. Jalan Margapati
33. Jalan Margarana - Tunjuk 2
34. Jalan Meliling - Jagatamu
35. Jalan Meliling Kawan - B. Mayung
36. Jalan Munduk Andong - Titigalar
37. Jalan Munduk Malang - Pangkung Lengkuas
38. Jalan Munduktemu - Kulawu
39. Jalan Nakula
40. Jalan Padang Aling - Sribupati
41. Jalan Pancoran - Nagasari
42. Jalan Pancoran - Tegai Kontang
43. Jalan Payuk Bangkah - Penulisan
44. Jalan Pemanis - Kuta Bali 2
45. Jalan Pemuda
46. Jalan Pengembangan - Marga
47. Jalan Perumnas Bukit Sanggulan Indah
48. Jalan Perumnas Bukit Sanggulan Indah 2
49. Jalan Pesagi Tegai Seka 2
50. Jalan Pinge - Timingan
51. Jalan Pupuan - Pajahan 2
52. Jalan S. Parman (Ahmad Yani X)
53. Jalan Saraswati
54. Jalan Selemadeg - Serampingan
55. Jalan SP. Samsam - Pelem
56. Jalan Srigati
57. Jalan Sruti
58. Jalan Subamia - Wanasari 2
59. Jalan Surapati
60. Jalan Tampih Kawan - Pantai 2
61. Jalan Terompang
62. Jalan Timpag - SP. Payuk Bangkah
63. Jalan Trisula
64. Jalan Tua - Bayan Raden
65. Jalan Wanasari - Sekartaji
66. Jalan Wirabumi
67. Jl. Anyelir 2
68. Jl. Bedahulu
69. Jl. Belimbing
70. Jl. Blambangan
71. Jl. Cut Mutia I
72. Jl. Cut Mutia II
73. Jl. Danau Batur

74. Jl. Danau Beratan (Jl. Perkutut)
75. Jl. Dr. Ir. Soekarno
76. Jl. Durian
77. Jl. Hasanudin
78. Jl. Kartini (BTN Tamari Sekar)
79. Jl. Kaswari
80. Jl. Katamso 2
81. Jl. Keresna 2
82. Jl. Ks. Tubun
83. Jl. Langsung (Gg. Cempaka)
84. Jl. LC. Kota Pala
85. Jl. Merak 2
86. Jl. Merpati 2
87. Jl. MT Haryono
88. Jl. Parkit 2
89. Jl. Patimura
90. Jl. Perkutut
91. Jl. Perkutut (Jl. Kakatua)
92. Jl. Rama 2
93. Jl. Sahadewa 2
94. Jl. Sandat
95. Jl. Singosari
96. Jl. Subali
97. Jl. Sugriwa
98. Jl. Tarumanegara
99. Kaba-Kaba - Batas Badung
100. Lodalang - Pemenang
101. Munduk Pakel - Pegubugan Kauh
102. Senapahan
103. Senapahan - Alas Kedaton 2
104. Tuka - Cau Belayu
105. Br. Pekraman Adat Tanah Pegat
106. Br. Pemenang
107. Jalan Ciung Wanara
108. Jalan Pesagi Tegal Seka 2
109. Jl. Ahmad Yani V
110. Jl. Ahmad Yani VII
111. Jl. Bakisan Mawar
112. Jl. Bedugul
113. Jl. Br. Dcmung-Menuju SDN 8 Kediri
114. Jl. Br. Sanggulan-Jl. Dr. Ir. Soekarno
115. Jl. Celuk Tuakilang
116. Jl. Cemp. Hijau
117. Jl. Ceroring
118. Jl. Danau Toba 2
119. Jl. Dangin Margi Br. Abiantuwung Kelod
120. Jl. Dukuh


121. Jl. Elang
122. Jl. Jepun I
123. Jl. Jepun V
124. Jl. Jepun VII
125. Jl. Kenyeri
126. Jl. Klp Gading
127. Jl. Kubontingguh
128. Jl. Mawar Gg. III
129. Jl. Murai II
130. Jl. Nuri Blok C
131. Jl. Nuri Gg. IV
132. Jl. P. Batam Gg. II
133. Jl. P. Batam Gg. II
134. Jl. Pekandelan
135. Jl. Permata Ungu
136. Jl. Pesona Rajawali
137. Jl. Pondok Indah
138. Jl. Pulau Bawean
139. Jl. Rajawali Marthapuri Asri
140. Jl. Rambutan Gg. II
141. Jl. Setra Ganda Mayu
142. Jl. Taman
143. Jl. Timbul
144. Jl. Trisula
145. Jl. Umaphala
146. Munduk Pakel - Pegubugan Kauh
147. Munduk Temu - Kebon Jero
148. Perum Puri Bukit Gelis Residence
149. Perumahan Griya Multi Jadi
150. Perumahan Multi Griya Sandan Sari
151. Timur Jl. Gunung Agung

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
 TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN VII-A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TABANAN TAHUN 2022-2042

DAERAH IRIGASI (DI) DI WILAYAH KABUPATEN

NOMOR	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)
1	Kecamatan Baturiti	D.I. Angseri / Angu D.I. Apit Yeh D.I. Apuan D.I. B. Jelantik D.I. Babakan D.I. Bangah D.I. Batunya D.I. Baturiti D.I. Bengkaling D.I. Br. Bangli D.I. Danu D.I. Gunung Kangin D.I. Kambangan D.I. Kukub D.I. Leba / Pitun D.I. Mayungan D.I. Ngingilan D.I. Selat Berteh D.I. Srinadi, Btr D.I. Tinungan D.I. Ts. Punjuan D.I. Tuka D.I. Uma Poh D.I. Yeh Kajang D.I. Yeh Ning
2	Kecamatan Kediri	D.I. Bengkel D.I. Br. Anyar D.I. Delod Kukuh D.I. Demung D.I. Jadi D.I. Jangga D.I. Kediri D.I. Mila D.I. Nyitdah D.I. Senapahan
3	Kecamatan Kerambitan	D.I. Dalem D.I. Enggung D.I. Kawan Samsaman D.I. Penyalin D.I. Sembung Kelating D.I. Seronggo D.I. Timan Agung
4	Kecamatan Marga	D.I. Abianswan D.I. Adeng D.I. Bena Gangsang D.I. Blanban D.I. Dayang (M) D.I. Delod Kukuh D.I. Jadi D.I. Jaka

NOMOR	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)
		D.I. Kalibalang D.I. Kambangan D.I. Mumbul D.I. Pacung Belaitan D.I. Payangan D.I. Penataran D.I. Pengembungan D.I. Saih D.I. Semingan D.I. Susut D.I. Tegul Linggah D.I. Yeh Kajang
5	Kecamatan Penebel	D.I. Abianswan D.I. Amplas D.I. Anyar Sangketan D.I. Asah D.I. Babakan Tegayang D.I. Bangkiang Sidem D.I. Baru D.I. Bedugul D.I. Biaung D.I. Bugbugan D.I. Buruan D.I. Cepik D.I. Dalem Pesagi D.I. Deman D.I. Desa Cepik D.I. Dukuh D.I. Dukuh Kuning D.I. Gunung D.I. Karadan D.I. Kebon I D.I. Kebon II D.I. Kedampal D.I. Keloncing D.I. Kerasan D.I. Kesambi D.I. Kiembang D.I. Lebah D.I. Masem D.I. Melaka D.I. Mengesta D.I. Merta I D.I. Merta II D.I. Mongan D.I. Munduk D.I. Munduk Lumbang D.I. Ngesta D.I. Piling D.I. Pacung D.I. Pacung Kawan D.I. Pemuhunan D.I. Penatahan D.I. Pesagi D.I. Peselatan D.I. Piak D.I. Piling

NOMOR	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)
		D.I. Puakan D.I. Puring D.I. Rejasa D.I. Rum D.I. Sundan Bongli D.I. Sandan Darma D.I. Selat D.I. Selonding D.I. Sengkulung D.I. Serason D.I. Songot D.I. Srinadi D.I. Srineka D.I. Suka Candi D.I. Tajen D.I. Tegal Linggah(P) D.I. Tegayang D.I. Tengkidak D.I. Tingkih Kerep D.I. Uma Jaka
6	Kecamatan Pupuan	D.I. Anyar D.I. Asah (Pupuan) D.I. Balian Atas D.I. Dangiri D.I. Dayang Pujungan D.I. Duren Taluh D.I. Gemuh D.I. Kebon Anyar D.I. Mas D.I. Muncar Sari D.I. Nyanglad D.I. Puyungan D.I. Sabah Hulu D.I. Samsaman D.I. Sempol 1 D.I. Sempol 2 D.I. Suradadi D.I. Teben Telabah D.I. Tibu Dalem D.I. Tying Gading
7	Kecamatan Selemadeg	D.I. Antosari-Bulung Daya D.I. Bantas D.I. Dayang D.I. Kebon Anyar D.I. Menunggul D.I. Pendem D.I. Petebuan D.I. Poh Gedang D.I. Sawah D.I. Serampingan D.I. Soka Aseman D.I. Telaga D.I. Wanagiri D.I. Yeh Bakung D.I. Yeh Matan
8	Kecamatan Selemadeg Barat	D.I. Antosari-Bulung Daya D.I. Labak Suren

NOMOR	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)
		D.I. Poh Gedang D.I. Samsaman D.I. Selabih D.I. Soka D.I. Tiyang Gading D.I. Yeh Bakung
9	Kecamatan Selemadeg Timur	D.I. Bantas Bale A.Kaja D.I. Batu Timpi D.I. Begawan Kaja D.I. Begawan Kelod D.I. Belongyang D.I. Celacar D.I. Cepuka D.I. Dalang D.I. Guriang D.I. Kambingan D.I. Kelepad D.I. Kulkul Batu D.I. Nyat Nyatan D.I. Petebuan D.I. Pk. Langkuas D.I. Pupuan Luwah D.I. Serampingan D.I. Sesandan D.I. Soka Aseman D.I. Telaga D.I. Timbul D.I. Tingkih Tebel D.I. Yeh Matan
10	Kecamatan Tabanan	D.I. Batu Sangian D.I. Bongan Kapal D.I. Buruan D.I. Dangin Sema D.I. Gubug D.I. Gunung Subamia D.I. Jangkahan D.I. Klode D.I. Kota Pala D.I. Legung D.I. Pasut D.I. Sengauk D.I. Subamia D.I. Tanah Pegat D.I. Yeh Empas


 BUPATI TABANAN,
 I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN IX-A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
 TAHUN 2023-2043

RINCIAN LUAS RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

NO	PEHUNTIKUAN RUANG	LUAS PER KECAMATAN (± HA)										KABUPATEN TABANAN (± HA)	% THD LUAS KAB (%)
		BATURITI	KEDIRI	KERAMBITAN	MARGA	PENEHEL	POPUAN	SELEMADEG	SELEMADEG BARAT	SELEMADEG TIMUR	TABANAN		
I	KAWASAN LINDUNG												
1	Badan Air	385	10	39	0	40	0	45	50	34	2	605	0,71
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	1.573	0	0	0	3.074	2.948	349	959	0	0	8.903	10,49
a	Kawasan Hutan Lindung	1.573	0	0	0	3.074	2.950	349	959	0	0	8.903	10,49
3	Kawasan Perlindungan Setempat	0	1	0	7	7	0	0	0	0	0	15	0,02
4	Kawasan Konservasi	972	0	0	0	126	0	0	0	0	0	1.099	1,29
a	Kawasan Suaka Alam	597	0	0	0	126	0	0	0	0	0	723	0,85
1)	Cagar Alam	597	0	0	0	126	0	0	0	0	0	723	0,85
b	Kawasan Pelestarian Alam	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0,44
1)	Taman Wisata Alam	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0,44
	JUMLAH I	2.930	11	39	7	3.247	2.948	394	1.009	34	2	10.622	12,51
II	KAWASAN BUDI DAYA												
1	Kawasan Perkebunan Rakyat	131	0	0	0	703	2.922	136	3.643	0	0	7.535	8,88
2	Kawasan Pertanian	5.686	2.154	2.736	2.967	8.821	10.480	4.106	4.608	4.249	2.013	47.962	56,52
a	Kawasan Tanaman Pangan	2.304	1.883	1.817	1.818	3.871	935	1.342	847	1.918	1.403	18.137	21,39
b	Kawasan Hortikultura	1.013	0	0	10	520	210	7	0	0	0	1.761	2,07
c	Kawasan Perkebunan	2.471	170	895	1.096	4.492	9.336	2.827	3.812	2.465	494	28.057	33,06
3	Kawasan Peruntukan	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0,01

NO	PERUNTUKAN DIKANG	LUAS PER KECAMATAN (± HA)										KABUPATEN	% THD LUAS
	Industri												
4	Kawasan Pariwisata	441	699	527	0	0	138	501	596	424	141	3.468	4,08
5	Kawasan Permukiman	1.453	2.710	1.320	1.513	1.521	1.160	817	944	1.266	2.210	15.281	17,98
a	Kawasan Permukiman Perkotaan	623	2.813	889	231	262	162	114	91	155	2.326	7.666	9,03
b	Kawasan Permukiman Perdesaan	831	0	507	1.311	1.261	998	711	853	1.131	0	7.613	8,97
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	13	0,02
JUMLAH II		7.711	5.574	4.594	4.482	11.045	14.700	5.560	9.791	5.936	4.364	73.918	87,08
TOTAL I + II		10.641	5.585	4.633	4.489	14.292	17.648	5.954	10.800	5.970	4.366	84.884	100,00


BUPATI TABARANAN,



~~IKOMANG GEDE SANJAYA~~

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
 TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1	
					2023	2024
A	PENYUSUNAN DAN LEGALISASI PERDA RTRW	Kabupaten Tabanan	APBD Kab	DPUPRPKP		
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG					
1	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN					
	a. Perwujudan Sistem Perkotaan					
	1.1 Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan					
	a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bajera	Kecamatan Selemadeg	APBD Kab	DPUPRPKP		
	b. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tabanan	Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri	APBD Kab	DPUPRPKP		
	c. Penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot	Kecamatan Kediri	APBD Kab	DPUPRPKP		
	d. Penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Baturiti	Kecamatan Baturiti	APBD Kab	DPUPRPKP		
	e. Penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan Marga	Kecamatan Marga	APBD Kab	DPUPRPKP		
	1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)					
	a. Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	b. Pemantapan dan pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	c. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	d. Pemantapan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	e. Peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial budaya, kesenian dan olahraga	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	f. Perlindungan kawasan pertanian	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	g. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		

	h. Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	i. Peningkatan pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum, jaringan drainase, persampahan, air limbah serta energi dan kelistrikan	Kawasan Perkotaan Bajera	APBN, APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP		
	1.3 Perwujudan Fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPK					
	a. Pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan	Kawasan Perkotaan Tabanan	APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	b. Pemantapan dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Penebel • Kawasan Marga • Kawasan Pupuan • Kawasan Baturiti • Kawasan Kerambitan • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	c. Pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pariwisata	• Kawasan Tanah Lot	APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	d. Pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Wanasari • Kawasan Pandak Gede • Kawasan Luwus 	APBD Prov/ Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	e. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Wanasari • Kawasan Tanah Lot • Kawasan Pandak Gede • Kawasan Penebel • Kawasan Perkotaan Baturiti • Kawasan Selemadeg Barat • Kawasan Marga • Kawasan Selemadeg Timur • Kawasan Pupuan • Kawasan Luwus • Kawasan Kerambitan 	APBD Kab	DPUPRPKP, Disperindag		
	f. Pemantapan dan pengembangan terminal penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Tabanan • Kawasan Perkotaan Baturiti • Kawasan Penebel 	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		

		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Marga • Kawasan Pupuan 				
	g. Pemantapan identitas Pusat Pelayanan Kawasan yang berjatidiri budaya Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Tabanan • Kawasan Wanasari • Kawasan Tanah Lot • Kawasan Pandak Gede • Kawasan Penebel • Kawasan Perkotaan Baturiti • Kawasan Selemadeg Barat • Kawasan Marga • Kawasan Selemadeg Timur • Kawasan Pupuan • Kawasan Luwus • Kawasan Kerambitan 	APBD Kab	DPUPRPKP, Disbud		
	h. Pemantapan dan pengembangan kegiatan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Tabanan • Kawasan Wanasari • Kawasan Tanah Lot • Kawasan Pandak Gede • Kawasan Penebel • Kawasan Perkotaan Baturiti • Kawasan Selemadeg Barat • Kawasan Marga • Kawasan Selemadeg Timur • Kawasan Pupuan • Kawasan Luwus • Kawasan Kerambitan 	APBD Kab	DPUPRPKP, Dinas Pertanian		
	i. Pemantapan dan pengembangan kegiatan penghijauan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Tabanan • Kawasan Wanasari • Kawasan Tanah Lot • Kawasan Pandak Gede • Kawasan Penebel • Kawasan Perkotaan Baturiti 	APBD Kab	DPUPRPKP, DLH		

		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Selemadeg Barat • Kawasan Marga • Kawasan Selemadeg Timur • Kawasan Pupuan • Kawasan Lurus • Kawasan Kerambitan 				
	j. Pemantapan dan pengembangan kegiatan permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Tabanan • Kawasan Wariasari • Kawasan Tanah Lot • Kawasan Pandak Gede • Kawasan Penebel • Kawasan Perkotaan Baturiti • Kawasan Selemadeg Barat • Kawasan Marga • Kawasan Selemadeg Timur • Kawasan Pupuan • Kawasan Lurus • Kawasan Kerambitan 	APBD Kab	DPUPRPKP		
	k. Perwujudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan Tabanan yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari sistem PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita					
	1) Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa serta kesehatan skala nasional dan regional pada Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan bagian PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Perkotaan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	PemPusat, DPUPRPKP, Disperindag		
	2) Pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata	Kawasan Perkotaan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	PemPusat, DPUPRPKP, Disperindag, Dispar		

	3) Pemantapan dan pengembangan terminal penumpang	Kawasan Perkotaan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	PemPusat, DPUPRPKP, Dishub		
	4) Pemantapan integrasi pengelolaan terpadu Kawasan Perkotaan Tabanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Perkotaan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	PemPusat, PemProv, PemKab		
	b. Perwujudan Sistem Perdesaan					
	1.4 Perwujudan Fungsi Kegiatan Utama Pusat Kegiatan PPL					
	a. Pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • PPL Pejaten • PPL Peken • PPL Kukuh • PPL Selanbawak • PPL Cau Belayu • PPL Petiga • PPL Tus • PPL Perean • PPL Angseri • PPL Batunya • PPL Rianggede • PPL Rejasa • PPL Jegu • PPL Penatahan • PPL Biaung • PPL Sangketan • PPL Senganan • PPL Jatiluwih • PPL Kelating • PPL Tibubiu • PPL Kerambitan • PPL Timpug • PPL Tegal Mangkeb • PPL Mambang • PPL Gadungan • PPL Gunungsalak • PPL Berembeng • PPL Antap • PPL Selemadeg 	APBD Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	b. Pemantapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala desa		APBD Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	c. Pemantapan dan pengembangan pelayanan pendidikan skala lokal		APBD Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	d. Pemantapan dan pengembangan pelayanan kesehatan skala desa		APBD Kab	DPUPRPKP, Bappeda		
	e. Pemantapan dan pengembangan sarana olahraga skala desa		APBD Kab	DPUPRPKP, Bappeda		

		<ul style="list-style-type: none"> • PPL Wanagiri • PPL Antosari • PPL Lumbang • PPL Mundeh • PPL Belimbing • PPL Munduktemu • PPL Padangan • PPL Pujungan 				
2	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI					
	2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Jalan					
	1) Perwujudan jalan arteri primer (JAP), meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan nasional yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pekutatan – Antosari • Antosari – Megati • shortcut Yeh Lambuk • Br. Bunut Puhun – Bantas • shortcut Yeh Ho • Meliling – Samsam • shortcut Yeh Nusa • Samsam (Penyalin) – Bts. Kota Tabanan • Sp. Kediri – Pesiapan (Tabanan) • Bts. Kota Tabanan – Mengwitani • Jin. A. Yari (Tabanan) • Wanagiri – Sp. Batunya • Sp. Batunya – Sp. Candi Kuning • Sp. Batunya – Br. Taman Tanda • Br. Taman Tanda – Mengwitani 	APBN	KemenPUPR		
	2) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi atau JKP-2 dan JKP-3	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuan-Pekutatan • Pupuan – Seririt • Antosari – Pupuan • Jln. Gajahmada – P. Menjangan – P. Batam (Tabanan) • Jln. P. Seribu 	APBD Prov	DPUPR Prov, Dishub Prov		

		<ul style="list-style-type: none"> (Tabanan) • Jln. Pahlawan – Gatot Subroto (Tabanan); • Simp. Kediri – Kepten Tendean – Bts. Kediri (Tabanan) • Jln. Husni Thamrin – Imam Bonjol – Bts. Kediri (Tabanan) • Jln. Wagimin Kediri (Tabanan) • Bts. Kediri – Tanah Lot • Surabrata – Blatungan – Kemoning • Jln. Gunung Batur – Gunung Agung • Tuakilang – Buruan – Batukaru • Simp. Buruan – Apuan – Bedugul • Senganan – Jatiluwih – Wangaya Gede • Bts. Kediri – Belayu – Mengwi • Belayu – TMP Margarana • Sp. Petang – Batunya • Simp. Kerobokan – Munggu – Tanah Lot 				
	3) Rencana pengembangan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Sp. Sanda - Wangayagede • Jalan alternatif/ shortcut jalan Nasional • Jalan Simpang Tamblingan – Simpang Pujungan • Jalan Marga – Apuan • Jalan Baturiti – Pelaga • Jalan Baturiti – Candikuning – Pancasari 	APBD Prov	DPUPR Prov, DishubProv		
	4) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten atau JKP-4	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		

	5) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	6) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder wilayah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	7) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	8) Perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Kediri • Kecamatan Baturiti 	APBD Kab, Swasta	DPUPRPKP, Dishub, Swasta		
	9) Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol antar kota	<ul style="list-style-type: none"> • ruas jalan Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi • ruas jalan Soka-Celukar Bawang • ruas Cangu - Mengwi - Singapadu • ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu 	APBN	KemenPUPR		
	10) Peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C					
	a. Terminal Kediri	Kecamatan Kediri	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	b. Terminal Pesiapan	Kecamatan Tabanan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	c. Terminal Tuakliang	Kecamatan Tabanan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	d. Terminal Baturiti	Kecamatan Baturiti	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	e. Terminal Bajera	Kecamatan Selemadeg	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	f. Terminal Penebel	Kecamatan Penebel	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	g. Terminal Marga	Kecamatan Marga	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	h. Terminal Pupuan	Kecamatan Pupuan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	11) Pengembangan dan penataan trayek angkutan penumpang umum	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dishub		
	12) Pengembangan sentral parkir pada kawasan pariwisata Tanah Lot	Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, KemenHUB,		

				Dishub, DPUPR/KP		
	13) Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas					
	1) Penetapan prioritas angkutan massal	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kediri • Kecamatan Tabanan 	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	2) Pengembangan titik-titik transit di pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan pusat pelayanan ekonomi lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	3) Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	4) Pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	5) Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	6) Pengendalian lalu lintas pada persimpangan jalan bebas hambatan atau jalan lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	7) Pengendalian lalu lintas pada persimpangan padat lalu lintas dengan pengembangan simpang tak sebidang, <i>subway</i> , <i>underpass</i> , <i>overpass</i> jalan diatas perairan atau jembatan penyeberangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	8) Perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	9) Pembatasan lalu lintas yang diimplementasikan di kawasan tertentu	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./ Kab	KemenPUPR, KemenHUB, PemProv, PemKab		
	2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api					

	1) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali	Jalur Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi	APBN, APBD Prov./Kab, PT, KAI, Swasta	KemenPUPR, KemenHUB, Dishub, Swasta		
	2) Pengembangan Stasiun Penumpang dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Selemadeg 	APBN, APBD Prov./Kab, PT, KAI, Swasta	KemenPUPR, KemenHUB, Dishub, Swasta		
	2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	1) Pemantapan Alur Pelayaran Kelas III	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, KemenHUB		
	2) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi dermaga Danau Beratan dan dermaga wisata Danau Bedugul	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab, Swasta	KemenPUPR, KemenHUB, Dishub, Swasta		
3	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI					
	3.1 Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan					
	a. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung					
	1) Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> • Negara-Antosari • Antosari-Tanah Lot • Tanah Lot-Kapal • Celukan Bawang-Kapal • Pamaran-Baturiti • Baturiti-Payangan • Payangan-Kapal • Baturiti-Kapal • Tanah Lot-Padang Sambian II • Baturiti-Gianyar II/ Bangli • Antosari (Ekstension) - Incomer (Antosari - Kapal) • Antosari (Ekstension) - Incomer (Celukan Bawang PLTU - Kapal) 	BUMN, APBN, swasta	KemenESDM, BUMN, PT, PLN		
	2) Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	BUMN, APBN, swasta	KemenESDM, BUMN, PT, PLN		

	3) Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Kecamatan	BUMN, APBN, swasta	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	4) Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Kecamatan Tabanan	BUMN, APBN, swasta	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	b. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung					
	1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gilimanuk-Antosari	• Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg	BUMN, APBN, swasta	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	2) Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk meliputi Gardu Induk <i>gas insulated switchgear</i> tegangan ekstra tinggi (GISTET) Antosari/Gilimanuk	Kecamatan Selemadeg Barat	APBN	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	3) Pemanjapan Travo Listrik	Seluruh Kecamatan	APBN	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	4) Penataan jaringan transmisi yang telah ada	Seluruh Kecamatan	APBN	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	5) Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	6) Pemeliharaan Gardu Listrik yang telah ada, meliputi: a. Gardu Induk <i>gas insulated switchgear</i> Tanah Lot b. Gardu Induk Antosari c. Gardu Induk Baturiti	• Kecamatan Kediri • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Baturiti	APBN	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	7) Pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
	8) Pengembangan Stasiun Pengisian baterai Kendaraan Listrik SPKLU dan SPBKL	Seluruh Kecamatan	APBN	KemenESDM, BUMN, PT. PLN		
4	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI					
	4.1 Perwujudan Jaringan Tetap					
	a. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap					

	1) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO), Sentral Telepon Digital (STD), dan Shelter	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	2) Pengembangan STO baru sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	3) Pengembangan sistem jaringan kabel serat optik terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	4) Pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem prasarana lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	b. Pengembangan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
4.2 Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler						
	a. Pengembangan cakupan dan kualitas layanan jaringan nirkabel	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	b. Pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau terpencil	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	c. Penataan dan pengaturan menara Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	d. Pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler nirkabel untuk seluruh operator yang menjangkau seluruh wilayah	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	e. Pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa adat di wilayah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
	f. Pemerataan jangkauan siaran televisi dan kebutuhan telekomunikasi lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		

	g. Pelayanan satelit komunikasi dan stasiun bumi yang lokasinya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	KemenHub, PT. Telkom, Swasta		
5	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR					
	5.1 Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi					
	a. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	b. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	c. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	d. Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem jaringan irigasi yang telah ada	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	e. Peningkatan koordinasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional dan Provinsi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	f. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi DI Kabupaten.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	g. Pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	5.2 Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir					
	a. Normalisasi sungai	Kabupaten Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	b. Pemetaan kawasan rawan banjir	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	c. Pengembangan sistem peringatan dini	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	Kemen PUPR,		

			Prov./Kab	Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	d. Kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	5.3 Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air					
	a. Pembangunan Bendungan Lambuk, Embung Antapan dan Embung Sanda	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Selemodeg Timur • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	b. Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan bangunan sumber daya air yang telah ada	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	c. Pengembangan air baku pada kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
	d. Pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan dan sumber air lainnya untuk air baku	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov. DPUPRPKP		
6	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA					
	6.1 Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					
	a. Perwujudan Jaringan Perpipaan					
	1) Perwujudan Unit Air Baku					
	a) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas unit air baku yang telah ada	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	b) Pengembangan sistem jaringan air baku Longstorage Yeh Empas	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, PDAM		
	c) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air baku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	2) Perwujudan Unit Produksi					
	a) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas unit produksi yang telah	<ul style="list-style-type: none"> • IPA Nyanyi di Kecamatan Kediri • IPA Telaga Tunjung di 	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		

	ada	<p>Kecamatan Kerambitan</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPA Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat • IPA Antap dan IPA Selemadeg di Kecamatan Selemadeg • IPA Tabanan di Kecamatan Tabanan • reservoir yang tersebar di seluruh kecamatan 				
	b) Pelestarian, pengembangan dan optimalisasi air baku meliputi waduk, mata air dan sumber air baku lainnya	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	3) Perwujudan Unit Distribusi					
	a) Pengembangan SPAM terpadu Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi sistem timur mencakup IPA Petanu	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	b) Pengembangan SPAM Sarbagitaku sebagai sistem penyediaan air minum terpadu wilayah Bali Selatan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	c) Peningkatan dan pengembangan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan diseluruh wilayah mencakup kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	d) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas unit distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	4) Perwujudan Unit Pelayanan					
	a) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas unit pelayanan yang telah ada	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		
	b) Pengembangan baru unit pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, PDAM		

	sesuai kajian				
	b. Perwujudan bukan jaringan perpipaan				
	1) Pengendalian pengembangan sumur pompa	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Marga • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Pupuan 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, PDAM, Swasta	
	2) Pemeliharaan dan peningkatan bangunan penangkap mata air yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Kediri 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, PDAM, Swasta	
	6.2 Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)				
	a. Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				
	1) Pengembangan SPAL setempat dan komunal di kawasan-kawasan padat permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH	
	2) Pengembangan IPAL di Kawasan Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH	
	3) Pengembangan IPAL di Kawasan Efektif Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Kediri • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH	
	4) Pengembangan IPAL berbasis masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH	
	5) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan perkotaan menuju IPAL	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab, Swasta	Kemen PUPR, DPUPRPKP, DKP, DLH	
	6) Pengembangan sistem pengelolaan air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	Kemen PUPR,	

	limbah setempat dilakukan secara individual		Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH		
	7) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab, Swasta	Kemen PUPR, DPUPRPKP, DKP, DLH		
	b. Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sesuai kajian	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH		
	c. Pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kajian	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH		
	6.3 Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan					
	a. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH		
	b. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kediri • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel • Kecamatan Marga • Kecamatan Kerambitan 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH		
	c. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	TPA Mandung di Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH		
	d. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH		
	e. Pemanjapan kerjasama pengelolaan sampah pada TPA Regional Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN, APBD Prov	Pem Pusat, PemProv		
	f. Pengembangan dan pemanjapan pelayanan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH, Swasta, Masyarakat		
	g. Peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber melalui pola	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH, Swasta, Masyarakat		

	3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>)				
	h. Peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH, Swasta, Masyarakat	
	i. Pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH, Swasta, Masyarakat	
	j. Peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH, Swasta, Masyarakat	
	k. Peningkatan sarana pengelolaan sampah	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DKP, Swasta	
	l. Pembatasan penggunaan dan timbulan sampah plastik	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH, Swasta, Masyarakat	
	m. Peningkatan penanganan sampah	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DKP, DLH, Swasta, Masyarakat	
	n. Penyusunan dokumen rencana induk (masterplan) persampahan kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, DLH	
	6.4 Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana				
	a. Penetapan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	BPBD, DPUPRPKP	
	b. Penetapan dan pengembangan tempat evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BPBD, DPUPRPKP	
	c. Pemasyarakatan dan sosialisasi sistem jaringan evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BPBD, DPUPRPKP	
	d. Pengembangan sistem mitigasi bencana secara terpadu	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BPBD, DPUPRPKP	
	e. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BPBD, DPUPRPKP	
	f. Penyusunan rencana induk (masterplan) kawasan rawan bencana Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BPBD, DPUPRPKP	
	6.5 Perwujudan Sistem Drainase				
	a. Penyusunan <i>masterplan</i> drainase Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP	

	b. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kab	DPUPRKIM, DPUPRPKP, Masyarakat		
	c. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kab	DPUPRKIM, DPUPRPKP, Masyarakat		
	d. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kab	DPUPRKIM, DPUPRPKP, Masyarakat		
	e. Pengembangan sumur resapan dan lubang biopori	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kab	DPUPRKIM, DPUPRPKP, Masyarakat		
C	PERWUJUDAN POLA RUANG					
1	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG					
	1.1 Perwujudan Badan Air					
	a. Pemeliharaan dan pelestarian badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBN, APBD Prov./Kab.	DPUPRPKP, DLH, BWS Bali Penida		
	b. Pengembangan tanggul badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBN, APBD Prov./Kab.	DPUPRPKP, DLH, BWS Bali Penida		
	c. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan 	APBN, APBD Prov./Kab.	DPUPRPKP, DLH, BWS Bali Penida		

		<ul style="list-style-type: none"> • Kerambitan • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 				
	d. Pemantaua dan pengendalian kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas/fungsi badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBN, APBD Prov./Kab.	DPUPRPKP, DLH, BWS Bali Penida		
	1.2 Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya					
	a. Penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH		
	b. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH		
	c. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH		
	d. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH		

	nir ke dalam tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 				
	e. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH		
	f. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH		
	g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH		
	1.3 Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat					
	a. Pemantapan fungsi dan penataan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan suci	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, Disbud		
	b. Pemetaan kawasan perlindungan setempat berupa tempat suci/ Pura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kediri • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBD Kab	DPUPRPKP		
	c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kediri • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBD Kab	DPUPRPKP, Disbud		
	1.4 Perwujudan Kawasan Konservasi					
	a. Perwujudan Cagar Alam					
	1) Rehabilitasi dan pengamanan cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		

		• Kecamatan Penebel				
	2) Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		
	3) Penegasan tata batas dan zonasi cagar alam	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		
	b. Perwujudan Taman Wisata Alam					
	1) Rehabilitasi Taman Wisata Alam	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		
	2) Pendayagunaan dan pelestarian potensi hutan wisata	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		
	3) Pembatasan kegiatan wisata alam	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		
	c. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Marga	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		
	d. Penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Marga	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen. LHK, BKSDA, DLH		
	e. Pemetaan dan penetapan jalur/koridor perlindungan penyu dan satwa liar	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen KKP, Kemen LHK, Diskan Prov., Diskan Kab		
2	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA					
	2.1 Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat					
	a. Pemetaan luas dan kondisi kawasan perkebunan rakyat	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat	APBD Prov./Kab.	PemProv, PemKab		
	b. Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan	APBD Prov./Kab.	PemProv, PemKab		

		<ul style="list-style-type: none"> • Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 				
	c. Rehabilitasi dan konservasi kawasan perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBD Prov./Kab.	PemProv, PemKab		
	d. Pengembangan kawasan perkebunan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBD Prov./Kab.	PemProv, PemKab		
	2.2 Perwujudan Kawasan Pertanian					
	2.2.1 Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan					
	a. Pemetaan Kawasan tanaman pangan produktif	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian Kabupaten		
	b. Penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, Dinas Pertanian		
	c. Peningkatan jaringan irigasi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab.	Kemen PUPR, DPUPRPKP, Dinas Pertanian		
	d. Peningkatan intensifikasi lahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian		
	e. Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov/Kab	DPUPRKP, Dinas Pertanian		
	f. Penguatan kelembagaan subak dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	g. Pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	h. Pengembangan kawasan sentra produksi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian,		

	pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan agropolitan			Masyarakat		
	i. Pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Dispar, Masyarakat		
	j. Peningkatan produktivitas lahan - lahan sawah melalui intensifikasi lahan pertanian	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	k. Pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	l. Pemantapan pelayanan jaringan irigasi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	m. Pencegahan dan pembatasan alih fungsi kawasan tanaman pangan beririgasi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	n. Pengembangan budidaya perikanan pada saluran irigasi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	o. Perlindungan kawasan terasering sawah	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab.	Dinas Pertanian, Masyarakat		
	p. Penyusunan produk hukum daerah tentang pemberian insentif dan disinsentif Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kajian	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	PemKab		
	2.2.2 Perwujudan Kawasan Hortikultura					
	a. Pengembangan komoditas tanaman buah-buahan bercampur dengan kawasan perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	b. Pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	c. Pengembangan kemitraan dengan sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti 	APBD Prov./ Kab,	Dinas Pertanian,		

	industri dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	Swasta	Swasta/ Masyarakat		
	d. Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	e. Pengembangan tanaman hortikultura meliputi tanaman bunga, tanaman hias, sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	f. Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan - bulan kering	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	g. Pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	h. Pembatasan perluasan budi daya hortikultura sayur mayur dari kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	i. Pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan dengan kemiringan di atas 40%	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		

	j. Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, DPUPRPKP, Swasta/ Masyarakat		
	k. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	l. Pengembangan sentra agropolitan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
2.2.3 Perwujudan Kawasan Perkebunan						
	a. Penetapan kawasan perkebunan dan penetapan komoditas unggulan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	b. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	c. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	d. Pengembangan kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	e. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, DPUPRPKP, Swasta/ Masyarakat		
	f. Penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gapoktan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	g. Pengembangan agrowisata dan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		

	h. Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	i. Pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Marga • Kecamatan Baturifi • Kecamatan Pupuan 	APBD Prov./ Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	j. Integrasi kegiatan peternakan dengan kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Swasta/ Masyarakat		
	k. Identifikasi dan pemetaan potensi kawasan pertambangan yang ada di kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	l. Pengendalian dan optimalisasi kegiatan pertambangan pada kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Dinas Pertanian, Swasta/ Masyarakat		
	2.3 Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri					
	a. Pengembangan potensi Kawasan peruntukan industri	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab, Swasta	PemProv, PemKab, Swasta/ Masyarakat		
	b. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM) terintegrasi dengan kawasan permukiman	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab, Swasta	PemProv, PemKab, Swasta/ Masyarakat		
	c. Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab, Swasta	PemProv, PemKab, Swasta/ Masyarakat		
	d. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab, Swasta	PemProv, PemKab, Swasta/ Masyarakat		
	e. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab, Swasta	PemProv, PemKab, Swasta/ Masyarakat		
	f. Pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab, Swasta	PemProv, PemKab, Swasta/ Masyarakat		
	2.4 Perwujudan Kawasan Pariwisata					

	a. Pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBD Prov./Kab, Swasta	PemProv, PemKab, Swasta/ Masyarakat		
	b. Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	c. Pengembangan fasilitas pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	d. Pengembangan kawasan pariwisata berkonsep ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, Dispar, Swasta/ Masyarakat		

		<ul style="list-style-type: none"> • Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 				
	e. Pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	f. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	g. Peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	DPUPRPKP, Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	h. Pengembangan desa wisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	i. Peningkatan kualitas obyek wisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	j. Pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	k. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/ Masyarakat		
	l. Pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/ Masyarakat		

	m. Pengembangan Destinasi Wisata Daerah	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/Masyarakat		
	n. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	Dispar		
	o. Peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/Masyarakat		
	p. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/Masyarakat		
	q. Pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/Masyarakat		
	r. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/Masyarakat		
	s. Integrasi sistem <i>Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability</i> (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Batiriti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur • Kecamatan Tabanan 	APBD Prov./Kab, Swasta	Dispar, Swasta/Masyarakat		
	2.5 Perwujudan Kawasan Permukiman					
	2.5.1 Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan					
	a. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	DPUPRPKP		
	b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab.	DPUPRPKP		
	c. Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, DLH		
	d. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPRPKP, DLH		
	e. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	DPUPRPKP, APBD		

	yang terletak pada kawasan rawan bencana		Prov./Kab			
	f. Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	g. Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	h. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	i. Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov./Kab	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	j. Perwujudan ruang terbuka hijau minimal 30% dari kawasan permukiman perkotaan					
	k. Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Prov./Kab	PemProv, PemKab, Sasta/Masyarakat		
	2.5.2 Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan					
	a. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 	APBN, APBD Prov./Kab.	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	b. Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan 	APBN, APBD Prov./Kab.	Kemen PUPR, DPUPRPKP		

		Selemadeg Timur				
	c. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 	APBN, APBD Prov./Kab.	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	d. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 	APBN, APBD Prov./Kab.	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	e. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 	APBN, APBD Prov./Kab.	Kemen PUPR, DPUPRPKP		
	f. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan 	APBN, APBD Prov./Kab.	Kemen PUPR, DPUPRPKP		

		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Marga • Kecamatan Pencbel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 				
	g. Perlindungan terhadap Kawasan Tanaman Pangan beririgasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Dinas Pertanian		
	h. Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Dinas Peternakan		
	i. Revitalisasi Desa Tua yang memiliki tata-ruang desa dan arsitektur khas	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Marga • Kecamatan Penebel • Kecamatan Pupuan • Kecamatan 	APBD Prov./Kab	PemProv, PemKab		

		<ul style="list-style-type: none"> • Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Selemadeg Timur 				
	j. Perlindungan habitat satwa kera Kawasan Alas Kedaton	Kecamatan Marga	APBD Prov./Kab	PemProv, PemKab		
	2.6 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
	a. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Penebel • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan 	APBN	Kemenhan		
	b. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Penebel • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan 	APBN	Kemenhan		
	c. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabanan • Kecamatan Kerambitan • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Penebel • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan 	APBN	Kemenhan		
D	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN					
1	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi					

1.1 Kawasan Perkotaan Tabanan					
	a. Pemantapan pusat pelayanan dan kegiatan pemerintahan	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda	
	b. Pemantapan pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan skala nasional dan regional	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Disperindag	
	c. Penataan lingkungan dan bangunan kawasan perkotaan	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, Bappeda, DPUPRPKP	
	d. Pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang kawasan	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP	
	e. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP	
	f. Pengembangan jaringan transportasi terpadu lintas kawasan	Kecamatan Tabanan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, Kemenhub, DPUPRPKP, Dishub	
1.2 Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul					
	a. Pemantapan Kawasan Bedugul dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	b. Pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	c. Pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada kawasan	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar, Dishub	
	d. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar, BNPB, BPBD	
	e. Penataan lingkungan dan bangunan pada kawasan	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	f. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan tepi danau	Kecamatan Baturiti	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	

	1.3 Kawasan Efektif Pariwisata Soka				
	a. Pemantapan Kawasan Soka dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional	Kecamatan Selemadeg	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	b. Pengembangan potensi minapolitan	Kecamatan Selemadeg	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Bappeda, Dispar, Distan	
	c. Pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata	Kecamatan Selemadeg	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	d. Pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada kawasan	Kecamatan Selemadeg	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar, Dishub	
	e. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan	Kecamatan Selemadeg	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Bappeda, Dispar, BPBD	
	f. Penataan lingkungan dan bangunan pada kawasan	Kecamatan Selemadeg	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	g. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir	Kecamatan Selemadeg	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	1.4 Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot				
	a. Pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnya sebagai kawasan efektif pariwisata internasional	Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, Kemenparekraf, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	b. Perlindungan kawasan suci dan tempat suci Pura Tanah Lot	Kecamatan Kediri	APBD Prov./Kab	DPUPRPKP, Bappeda, Dispar, PHDI	
	c. Pemantapan sarana prasarana dan utilitas penunjang pariwisata	Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar	
	d. Pengembangan jaringan prasarana transportasi terpadu dan terintegrasi pada kawasan	Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar, Dishub	
	e. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kebencanaan	Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar,	

				BNPB, BPBD		
	f. Penataan lingkungan dan bangunan pada kawasan	Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar		
	g. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir	Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dispar		
	1.5 Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan Agropolitan Penebel					
	a. Pemantapan potensi agropolitan, agribisnis kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel 	APBD Prov./Kab	Bappeda, Distan, Masyarakat		
	b. Pengembangan potensi industri kecil menengah agropolitan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel 	APBD Prov./Kab	Bappeda, Distan, Disperindag, Masyarakat		
	c. Pemantapan potensi agrowisata berbasis ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel 	APBD Prov./Kab	Bappeda, Distan, Dispar, Masyarakat		
	d. Pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel 	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPUPRPKP, Bappeda, Dishub		
	e. Integrasi pusat-pusat pelayanan kegiatan agropolitan dengan sistem perkotaan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel 	APBD Prov./Kab	Bappeda, Distan		
	f. Konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel 	APBD Prov./Kab	Distan		
	g. Pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Marga • Kecamatan Pupuan • Kecamatan Penebel 	APBD Prov./Kab	Distan, Masyarakat		

	1.9 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan				
	a. Pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa kawasan	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab	Bappeda, Disperindag	
	b. Konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab	Distan	
	c. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri	Kecamatan Kerambitan	APBD Prov./Kab	DPURPKP	
	d. Pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan	Kecamatan Kerambitan	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPURPKP, Dishub	
	1.10 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lulus dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede				
	a. Pemantapan potensi industri dan perdagangan dan jasa kawasan	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri	APBD Prov./Kab	Bappeda, Disperindag	
	b. Konservasi lahan pertanian produktif serta daerah resapan air	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri	APBD Prov./Kab	Distan	
	c. Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor dan kawasan industri	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri	APBD Prov./Kab	DPURPKP	
	d. Integrasi kegiatan industri perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata secara terpadu	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri	APBD Prov./Kab	Disperindag, Dispar	
	e. Pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan	• Kecamatan Baturiti • Kecamatan Kediri	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, DPURPKP, Dishub	
2	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya				
	2.1 Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Pura Resi, Kawasan Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Pura Gadingwani				
	a. Penataan dan pengendalian serta konservasi Kawasan Suci dan Kawasan Tempet Suci Pura <i>Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan</i>	Kecamatan Penebel	APBD Kab	Disbud, Bappeda	

	b. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pura <i>Sad Kahyangan</i> dan seluruh <i>Dang Kahyangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kediri • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBD Kab	Dishud, Bappeda		
	c. Pengembangan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan yang mencakup zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang pada Kawasan tempat suci sesuai ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Penebel • Kecamatan Kediri • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat 	APBD Kab	Disbud, Bappeda		
	2.2 Kawasan Catur Angga Batukau dan Kawasan Jatiluwih					
	a. Pemantapan kawasan sebagai jatidiri dan identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan warisan budaya Bali	Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenparekraf, Disbud, Bappeda, Distan		
	b. Konservasi, penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan sepanjang koridor	Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenparekraf, DPUPRPKP, Bappeda		
	c. Konservasi lahan pertanian produktif dan resapan air	Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenparekraf, Distan, Masyarakat		
	d. Penegasan pemanfaatan ruang kawasan	Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenparekraf, DPUPRPKP, Bappeda		
	e. Integrasi fungsi konservasi, sosial dan ekonomi serta kepariwisataan	Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenparekraf, Bappeda, DPUPRPKP, Dispar, Disperindag		
	f. Pengembangan potensi ekowisata secara berkelanjutan	Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenparekraf, Bappeda, DPUPRPKP, Dispar,		
	g. Pengembangan prasarana, sarana utilitas dan transportasi terpadu penunjang kawasan	Kecamatan Penebel	APBN, APBD Prov./Kab	KemenPUPR, Bappeda, DPUPRPKP, Dishub		
3	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan					

	Hidup					
	3.1 Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukau, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya					
	a. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenhut, BKSDA, BPKH VIII, Pemkab		
	b. Pengembangan dan pengendalian kawasan berdasarkan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenhut, BKSDA, BPKH VIII, Pemkab		
	c. Pengembangan potensi ekowisata dan eduwisata pada zona pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenhut, BKSDA, BPKH VIII, Pemkab		
	d. Perlindungan kelestarian kawasan suci	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenhut, BKSDA, BPKH VIII, Pemkab		
	e. Pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenhut, BKSDA, BPKH VIII, Pemkab		
	f. Penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Baturiti • Kecamatan Penebel • Kecamatan Selemadeg • Kecamatan Selemadeg Barat • Kecamatan Pupuan 	APBN, APBD Prov./Kab	Kemenhut, BKSDA, BPKH VIII, Pemkab		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI TABANAN,



LAMPIRAN XII-D : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
 TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA

